




**PENDIDIKAN QUR'ANI**  
**MENJAWAB TANTANGAN AKHLAK DAN**  
**MODERNITAS PENDIDIKAN KEGAMAAN**  
**DI INDONESIA**

**Dr. H. Hamzah, M.Ag**



# Pendidikan Qur'ani

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah)

# Pendidikan Qur'ani

Menjawab Tantangan Akhlak dan Modernitas  
Pendidikan Keagamaan di Indonesia

**Dr. Hamzah, M.Ag**

## **Pendidikan Qur'ani**

Menjawab Tantangan Akhlak dan  
Modernitas Pendidikan Keagamaan di Indonesia

Penulis:

Dr. H. Hamzah, M.Ag

Editor:

Dr. Syahraini Tambak, MA  
Dr. Astri Ayu Purwato, M.Sc

Cover:

M. Luthfi Hamzah

Penata Letak:

arnain\_99

Cetakan I:

Desember 2021

Penerbit

TAMAN KARYA

Anggota IKAPI

Puri Alam Permai C/12 Pekanbaru

E-mail: [arnain.99@gmail.com](mailto:arnain.99@gmail.com)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN 978-623-325-235-5

---

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga *Pendidikan Qur'ani: Menjawab Tantangan Akhlak dan Modernitas Pendidikan Kegamaan di Indonesia* telah terselesaikan dengan adanya buku ini adalah supaya para mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang Pendidikan Akhlak yang sepatutnya sesuai dengan Al-Quran dan Hadist.

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini.

Buku yang tersusun sekian lama ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Dr. Hamzah. M.Ag.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
1. Pendidikan Agama Melalui Teknologi Informasi.....1	
Pengembangan ‘Ulum Al-Quran dalam Tantangan	
Modernitas..... 5	
Tantangan Modernitas.....6	
‘Ulumul Al-Quran..... 7	
Mengembangkan ‘Ulumul Al-Quran..... 9	
Keharusan Integritas Keilmuan dalam Islam..... 10	
Ilmu sebagai Anugerah Allah..... 11	
Keterbatasan Ilmu..... 13	
Ilmu yang Perlu Dikembangkan..... 14	
Tugas Perguruan Tinggi Agama..... 16	
Pendidikan Berbasis Gender.....18	
2. IAIN, Kemajuan IPTEK, dan Tuntutan Perubahan Zaman... 23	
IAIN Raden Fatah dan Tantangan Global..... 26	
Mempercepat Proses Mobilitas ..... 28	
Mahasiswa: Menyikapi Lintasan Global..... 29	
IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Kemajuan Ilmu	
Pengetahuan.....32	
IAIN Sultan Thah Saifudin Jambi dan Tantangan Modernitas..35	
Merintis Studi Islam Baru..... 41	
Perlunya Pendidikan Keagamaan Unggulan..... 42	
3. Pendidikan Agama dan Reformasi Akhlak.....48	
Pendidikan Agama dan Akhlak..... 49	
Mengkritisi Krisis Akhlak.....53	
Sumber Krisis Akhlak..... 54	
Evaluasi terhadap Pembinaan Akhlak..... 56	
Pendidikan Agama: Mengatasi Krisis Akhlak.....58	



4. Depag dan Penyaluran Subsidi BBM terhadap Lembaga Pendidikan Keagamaan.....	62
Paradigma Baru Depag Menghadapi Era Globalisasi.....	64
Urgensi Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu.....	67
Zakat: Alternatif Beasiswa Bagi yang Kurang Mampu....	67
5. Wakaf dan Peranannya dalam Pembiayaan Pendidikan.....	70
Doktrin Islam tentang Wakaf.....	76
Tujuan Wakaf.....	79
Sumber Legitimasi Wakaf dalam Islam.....	81
Pelaksanaan Wakaf.....	86
6. Biaya Pendidikan dan Prinsipnya dalam Islam.....	91
Jenis Biaya.....	91
Proses Mendapatkannya.....	92
Penggunaannya.....	95
7. Signifikansi Biaya bagi Kualitas Pendidikan Islam.....	99
Membangun Tempat Belajar.....	99
Biaya untuk Gaji Guru.....	102
Beasiswa bagi Para Murid.....	105
Biaya untuk Penyelenggaraan Pendidikan.....	107
8. Biaya sebagai Penggerak Kegiatan Pendidikan Islam.....	109
Peranan Penguasa terhadap Eksistensi Pembiayaan Pendidikan Islam.....	114
Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan Islam	
Sistem Wakaf dalam Dunia Wakaf.....	121
Wakaf di Dunia Islam.....	121
Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Lembaga Pendidikan.....	128
9. Wakaf sebagai Sumber Pendidikan dalam Islam.....	136
Lembaga Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam.	141
Manajemen Kelembagaan Wakaf di Lembaga Pendidikan Islam Indonesia.....	145
Peranan Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan Islam...	150
DAFTAR PUSTAKA.....	158

# 1. PENDIDIKAN AGAMA MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

Seluruh umat Muslim kini sedang berada di awal abad ke XXI yang diprediksi syarat dengan tantangan dan persaingan. Permasalahan yang timbul dewasa ini ternyata diiringi dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Umat Muslim dengan keragaman budaya, bangsa dan etniknya kerap menjadi sasaran dari sebuah perubahan yang sedang bergelinding ibarat bola salju yang siap menggilas siapa saja. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah perubahan yang sedang dan terus berlangsung tersebut merupakan peluang atau sebaliknya sebagai ancaman besar bagi sebuah bangsa yang sedang membangun dan menukil perkembangan peradabannya.

Jika dicatat dari perkembangan sejarah, sesungguhnya bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang populasi muslimnya mencapai 60.0 rata-rata telah setengah abad terlepas dari *empire* kolonial. Berdasarkan perhitungan waktu, tentunya telah banyak peristiwa yang telah disaksikan oleh muslim Asia Tenggara khususnya Indonesia sebagai suatu pengalaman empiris yang memiliki makna tersendiri bagi menyongsong masa depan. Pengalaman setiap bangsa memang berbeda, tetapi terkadang peristiwa berharga itu tidak dijadikan tekad dan ber-*azam* untuk merumuskannya dalam bentuk strategi yang jitu. Bukankah niat baik dengan strategi yang lemah akan dikalahkan oleh niat jelek tetapi menggunakan strategi jitu.

Dalam konteks percepatan zaman dengan ditandai teknologi informasi era ini, kita ternyata masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga dari berbagai aspek baik itu aktivitas dan program termasuk kualitas pendidikan. Apalagi dibanding dengan negara-negara di belahan dunia utara. Muslim di kawasan ini tertinggal dari persaingan pembangunan. Ketertinggalan ini dapat dilihat dengan alasan sederhana saja, bahwa kita tidak terlibat dalam revolusi industri. Justru itu, muslim Asia Tenggara terbelakang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

menjadi modal utama sebuah bangsa yang maju. Harus diakui bahwa sumber daya manusia muslim di kawasan ini belum mencapai kadar kualitas komunitas bangsa yang maju. Malah sebaliknya, sedang menghadapi krisis ekonomi dan krisis moral. Krisis yang lebih konkrit kini telah menerpa para pemikir, pengusaha dan rakyat miskin. Kenyataan ini memerlukan nalar untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi di balik fakta itu.

Data lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terus bertambah sedangkan kesempatan kerja tidak meningkat. Di lain pihak pertumbuhan penduduk sukar terbendung sehingga membawa implikasi terhadap stabilitas sosial, politik, ekonomi dan ruang kehidupan publik. Bagaimanapun, kadar pertumbuhan penduduk yang pada awal abad 21 mencapai 5.5 milyar akan mencapai 10.7 milyar pada tahun 2030. Kepadatan penduduk diprediksi terjadi di negara-negara dunia ketiga di Afrika, Amerika Latin dan Asia dengan *rasio* pertumbuhan sembilan orang dari sepuluh kelahiran. Kendati ini hanya suatu gejala (*symptom*) dari suatu penyakit yang besar, tetapi bila salah dalam menetapkan kebijakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas pembangunan. Karena itu, jika saja umat muslim lalai dalam menganalisis dan memahami gejala semacam itu maka keterbelakangan akan melekat kuat dalam proses kehidupan ini. Padahal agama mengajarkan umatnya untuk mampu memahami setiap gerak perubahan zaman dan melarang sikap berdiam diri apalagi berpangku tangan yang hanya bisa menggunakan kemajuan orang lain tanpa memberikan kontribusi untuk kemajuan sendiri.

Apa yang ingin saya katakan ialah apakah berbagai keteringgalan itu hanya dipandang sebagai nasib buruk yang sedang menimpa tanpa berusaha melakukan sebuah perubahan. Sekarang ini semua orang berhadapan dengan perubahan zaman yang sarat keilmuan. Zaman teknologi informasi (*cyber space*) yang sedang berproses saat ini secara radikal akan merambah terhadap perubahan sistem hidup manusia. Keadaan ini menimbulkan *hipotesis* apakah perubahan zaman yang demikian cepat akan bergerak secara *liner* dengan kemajuan muslim di Asia Tenggara. *Hipotesis* ini bukan perkataan ringan, tetapi sebuah tantangan yang amat berat untuk dijawab. Ketertinggalan kualitas bangsa-bangsa di Asia

Tenggara sekarang ini adalah terletak pada pendidikan. Kata kunci inilah pokok semua persoalan krisis. Pendidikan dipandang sebagai *variable* menentukan dalam pembangunan.

Para pakar bidang pembangunan berpendapat bahwa pembangunan bukan sekedar proses yang bersifat produktifitas material saja, tetapi sebuah proses yang bersifat universal (*syumuli*) meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pemikiran (Alesco: 1979). Kesemua faktor pembangunan tersebut merupakan suatu system tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini memperkenalkan kita kepada pendekatan menyeluruh dalam pembangunan potensi umat yang menumpu kepada basis pengetahuan (*knowledge based*), keterampilan (*skill based*) dan nilai (*value based*). Artinya rancangan pembangunan haruslah bersifat menyeluruh dan berusaha mengembangkan semua sektor. Jika tidak maka pembangunan itu akan kehilangan dinamikanya.

Melihat berbagai krisis yang terjadi mendorong kita untuk bertanya lagi, apakah selama ini pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan agama tidak berjalan sesuai tujuan, arah dan sasarannya. Atau mungkin pembangunan itu dilakukan tanpa dilandasi filsafat agama, moralitas dan ideologi dapat dijadikan sebagai spirit untuk mendorong percepatan pembangunan menjadi sebuah bangsa yang maju dan modern.

Tetapi harus diakui bahwa secara operasional, filsafat agama, moralitas dan ideologi terkesan baru sebatas pernyataan. Tembok tebal seolah-olah menjadi pembatas antara filsafat agama dengan moralitas terutama dalam perlakuannya. Kesepakatan pasar bebas (*free market*) dalam konteks perdagangan bebas yang bersifat global oleh segelintir pelaku pasar dilakukan tanpa pertimbangan agama, sosial dan budaya. Prinsip ekonomi melalui modal sekecil mungkin dengan keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) menjadi keinginan banyak orang. Moral ekonomi dan filsafat agama yang mengajarkan keseimbangan terabaikan. Akibatnya, berbagai krisis muncul tiba-tiba tanpa bisa dibendung. Krisis berkepanjangan ternyata tidak saja merusak struktur ekonomi, tetapi juga berdampak negatif terhadap struktur politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lenturnya akhlak moral masyarakat. Perlakuan *anarki* seakan-akan mendapat pembenaran, sehingga eksistensi hukum tidak jelas.

Sejarah, ternyata berjalan cepat. Berbagai persoalan yang tidak terbayangkan orang kemarin kini menjadi kenyataan. Ketimpangan ekonomi dan perbedaan status sosial menjadi pemicu terjadinya konflik antar agama, antara etnik yang menjurus kepada *disintegrasi* bangsa. Di zaman modern ini hal-hal yang bersifat tradisional ternyata mudah dan bisa terjadi seketika. Padahal agama dan modernisasi adalah dua tekstual yang berbeda. Keduanya tidak bisa dibandingkan atau dipertentangkan. Agama berada pada dimensi keyakinan sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan modernisasi berada dalam ruang budaya dan peradaban, dimana agama *monoteistik* yang menyerah kepada kehendak Tuhan.

Modernisasi adalah suatu proses perubahan yang sangat mempengaruhi budaya dan peradaban manusia dan mau tidak mau bergulir menelusuri semua ruang kehidupan. Pemikiran modern ini, bersifat *positivistik*, mengagungkan akal (*reason*) dan kemampuan manusia (*the human subject*). Tuhan dinyatakan tidak wujud dan bersifat abstrak. Sebaliknya alam semesta bersifat nyata, mekanistik dan teratur. Di sisi lain, akal dan panca indra manusia diyakini bisa memahami fenomena alam.

Karenanya, modernisasi cenderung mendukung rasionalisme yang menganut paham kebebasan dan kekuatan daya pikir manusia. Pemikiran yang lahir awal abad ke-18 ini melakukan gerakan sistematis yang memisahkan kehidupan manusia dengan Tuhan. Paham yang dimotori Aristoteles ini memandang agama terpisah dari kehidupan manusia dengan alasan, bahwa peranan agama dalam kehidupan tidak signifikan. Mereka kecewa terhadap peranan agama yang tidak dapat menyelesaikan konflik sosial, peperangan, kelaparan dan perbedaan ras.

Kegagalan terhadap peran agama ini sebenarnya kurang beralasan, karena ketika peperangan selesai, kelaparan berhenti maka akan muncul paradigma agama. Timbulnya konflik, peperangan dan perbedaan etnik yang membentuk tembok sosial (*social distance*) bukan dorongan agama, tetapi dorongan hawa nafsu kebinatangan manusia yang ingin menguasai. Agama tidak menginginkan terjadinya kelaparan, tidak ada ajaran yang mendorong konflik, peperangan dan stratifikasi sosial. Manusia sama dipandang oleh Tuhan, yang membedakannya hanyalah *grade* aktivitas

setiap individu. Sejarah membuktikan bahwa *idealisme* modern yang memisahkan agama dari kehidupan hanyalah *ilusi* atau satu bentuk pelarian (*escapism*) yang pesimistik terhadap eksistensi agama. Berbagai persoalan yang timbul sepatutnya dipandang dari strata kepentingannya. Berbagai konflik semestinya sudah selesai dan tidak menimbulkan dendam. Pekerjaan di depan semakin bertambah, sementara yang masih ada masih juga tetap terbengkalai.

Untuk itu berbagai gagasan haruslah kita kemas kembali dalam bentuk dan pola yang modern. Tetapi harus diingat bahwa sebuah gagasan cemerlang akan lahir dari intelektual yang memiliki sikap terhadap gagasan itu sendiri. Ia menjalani hidup melalui sebuah gagasan. Melalui sikap ini berarti ia sudah berdedikasi terhadap kehidupan yang identik dengan komitmen agama. Gagasan intelektual aktivis intelektual Muslim dengan memunculkan Jaringan Komunikasi Pesantren (JKP) sebagai langkah memodernisasi lembaga pendidikan agama yang bernama pesantren merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Jaringan komunikasi dalam percaturan global adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi keberadaannya bagi sebuah komunitas lembaga pendidikan.

Barangkali ucapan terima kasih sungguh pantas dilontarkan bagi mereka yang sudah menuangkan ide dan gagasan dalam membentuk dunia intelektual informatif dewasa ini dan pengembangannya ke depan. Perkembangan teknologi informasi memang semestinya kita geluti dan kita pahami untuk kepentingan generasi intelektual di masa yang akan datang.

### **Pengembangan 'Ulum Al-Qur'an dalam Tantangan Modernitas**

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. yang sampai kini diyakini orisinalitasnya. Turunnya secara berangsur-angsur (*munajjam*), yang mempunyai latar belakang (*asbab al-nuzul*). Al-Qur'an secara utuh dalam jumlah 30 juz yang dapat kita saksikan seperti sekarang ini merupakan salah satu (terpenting) dari dua peninggalan berharga dari Nabi. Jadi al-Qur'an 30 juz itu adalah bersifat asli, orisinal dan utuh yang turun ketika Nabi masih hidup, meskipun pemahaman

atau pemaknaannya terkadang berbeda antara satu sahabat Nabi dengan sahabat yang lainnya.

Pada masa Al-Qur'an diturunkan yang memerlukan waktu beberapa tahun, para sahabat Nabi pada umumnya dapat memahami makna dari masing-masing ayat ketika turun, meskipun tidak selalu mempunyai pemahaman yang sama. Ketika terjadi *kemuskilan*, maka mereka dengan mudah dapat bertanya kepada Nabi. Perbedaan pemahaman di antara para sahabat tetap terjadi. Katika Nabi wafat, al-Qur'an tetap 30 juz. Dalam waktu bersamaan, kondisi dan situasi selalu berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan tuntutan zaman itu berpengaruh terhadap pemahaman para sahabat, terlebih lagi para tabi'in, terhadap teks al-Qur'an itu. Dalam masa berikutnya, maka muncullah perkembangan keilmuan untuk memahami al-Qur'an, yang disebut dengan ulum al-Qur'an.

Ulum al-Qur'an sampai kini tetap kita pelajari sebagai alat untuk memahami dan menginterpretasi dengan tepat isi dan pesan al-Qur'an. Sesuai dengan ciri nama "ilmu", maka 'Ulum al-Qur'an juga berkembang pesat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan juga dari satu ulama terkenal ke ulama terkenal lainnya. Kitab atau buku tentang ulum al-Qur'an telah ditulis dalam jumlah ribuan bahkan juga jutaan. Nah, kini keadaan zaman telah berubah dengan pesat sesuai dengan tuntutan modernitas. Maka muncullah pertanyaan, bagaimana proses "Ulum al-Qur'an" berkembang memenuhi tuntutan tersebut? Dan dalam waktu bersamaan, pertanyaannya adalah bagaimana pengembangan Ulum al-Qur'an untuk menghadapi tuntutan modernitas?

### ***Tantangan Modernitas***

Modernitas sering dipahami sebagai ideologi atau sekedar kemajuan (*progress*). Kandungan kedua arti tersebut sangat erat kaitannya dengan kemajuan sains dan teknologi yang mampu mengubah gaya hidup (*way of life*) manusia. Kemajuan sains dan teknologi juga mampu menghasilkan alat komunikasi yang kini menjadikan abad globalisasi penuh dengan berbagai corak. Dengan alat ciptaan manusia sebagai hasil dari sains dan teknologi, manusia dapat berkomunikasi secara cepat dan *simple* (jauh menjadi dekat)

sehingga mampu menjadikan dunia yang begitu besar dan lebar seolah menjadi sebuah desa (*global village/desa buana*) bahkan juga seolah selebar layar komputer. Dalam waktu bersamaan, disiplin-disiplin keilmuan lain, seperti ilmu-ilmu sosial (*social science*) dan humaniora (*humanities*), akan cepat tumbuh berkembang memenuhi ruang publik di era globalisasi dan informasi sekarang ini. Kedua jenis/kelompok ilmu terakhir ini telah, sedang, dan akan dipengaruhi oleh kemajuan sains dan teknologi; serta dalam waktu bersamaan, keduanya juga telah, sedang dan akan memanfaatkan jasa kemajuan sains dan teknologi tersebut. Tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan adalah bahwa pengaruh sains dan teknologi terhadap kedua kelompok ilmu pengetahuan tadi ada yang berupa negatif; yakni ketika bersama-sama untuk kemudian berlawanan dengan agama, seperti *ideologi materialisme* yang dengan tegas menihilkan agama atau Tuhan.

Namun, di sisi lain kemajuan sains dan teknologi bersama-sama kemajuan kedua kelompok ilmu di atas sebenarnya dalam banyak hal dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, ketika pemanfaatannya sesuai dengan misi agama, termasuk Islam. Dalam waktu bersamaan, juga tidak sedikit memberi pengaruh untuk *reinterpretasi* terhadap makna yang terkandung dalam Islam. Ini meliputi ilmu-ilmu keislaman (*Ulum al-Qur'an* termasuk di dalamnya) yang merupakan alat untuk memahami Islam. Sebagai contoh, ketika kini kita telah terbawa (terbelenggu) oleh gaya hidup kemodernan, beberapa nilai telah berubah. Lihat saja setting sosial sejarah Islam dahulu, pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Salah satu gaya hidup kebanggaan seseorang adalah memiliki kuda (*al-Khail al-Musawwamah*), sehingga dalam al-Qur'an juga disebutkan demikian. Namun, kini gaya hidup seperti itu tampak berubah, sehingga perlu pemaknaan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang menyertai zaman itu.

### **'Ulum Al-Qur'an**

'Ulum al-Qur'an berasal dari kata *'ulum* yang berarti kumpulan ilmu dan al-Qur'an. Atau dapat berarti kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an. Berbicara mengenai



ulum al-Qur'an ada beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama, antara lain oleh Manna' Qaththan dan al-Zarqani. Dua definisi kedua ulama itu pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti. Justru keduanya sepakat dalam dua hal penting. *Pertama*, 'Ulum al-Qur'an adalah sejumlah ilmu pengetahuan yang membahas tentang al-Qur'an. *Kedua*, masing-masing membuka peluang kemungkinan masuknya aspek lain ke dalam pembahasan 'Ulum al-Qur'an dengan pengertian bahwa keduanya tidak memberikan batasan yang pasti tentang jumlah ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori 'Ulum al-Qur'an tersebut. Sedangkan perbedaan keduanya hanya pada aspek pembahasan yang ditampilkan untuk memudahkan pemahaman terhadap definisi yang dimaksud.

Kitab mengenai 'Ulum al-Qur'an telah banyak ditulis, baik pada masa klasik maupun masa modernitas sekarang ini. *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, terutama sekali karya al-Zarkasyi dan *al-Itqan fi 'Uhum al-Qur'an* karya al-Suyuthi, keduanya tergolong klasik, sangat populer di Indonesia. Karya intelektual yang tergolong masa kini juga sungguh beragam, termasuk karya ilmuwan Indonesia. *Manahil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an* karya al-Zarqani dan *Ma-bahits fi 'Uhum al-Qur'an* karya Manna' Khalil al-Qaththan merupakan contoh yang ditulis masa kini. Termasuk yang terkenal adalah *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* karya al-Zahabi. Demikian buku-buku lain yang cukup beragam membahas hal-hal yang berkaitan dengan 'Ulum al-Qur'an, meskipun tanpa menyebutkan judul-judul karangan dari berbagai pakar yang menulis tentang hal-hal berkaitan dengan 'Ulum al-Qur'an tersebut.

Salah satu topik pembahasan dalam 'Ulum al-Qur'an adalah tafsir. Ini sebagai contoh yang perlu kita diskusikan. Dalam hal metode tafsir, biasanya dikelompokkan kepada *ijmali*, *tahlili*, dan *maudhui*. Dari segi penafsiran biasanya dikelompokkan kepada *Tafsir bi al-Ma'tsur* dan *Tafsir bi al-Ra'yi*. Sedangkan dari kecenderungan materi (ada yang menyebut dari segi corak), meliputi *shufi/isyari*, *fiqhi*, *falsafi*, *ilmi*, *adabi/ijtimai*, dan lainnya. Ali Hasan al-Aridh memasukkan tafsir bi al-ma'tsur, bi al-Ra'yi dan kelompok ketiga (shufi, dan seterusnya) ke dalam metode *tahlili*. Namun, pertanyaannya, apakah dapat mencukupi hanya dengan salah satu jenis model saja? Saya kira tidak demikian. Sebab, *tafsir*

*bi al-ra'yi* umpamanya akan mencakup *adabi* dan materi yang lain. *Maudhui* di samping akan mencakup al-Qur'an *yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*, juga akan mencakup aspek atau metode yang lainnya, termasuk *bi al-ra'yi*.

### **Mengembangkan 'Ulum al-Qur'an**

Ketika kita membahas *tafsir bi al-ma'tsur*, maka akan dijumpai kandungan berbagai pendapat sahabat Nabi Muhammad SAW dan tabi'in. Realitas tradisional kala itu yang dijadikan contoh adalah tafsir *al-Thabari*. Sedangkan contoh *tafsir bi al-ra'yi* adalah tafsir *al-Razi*. Namun, kalau diteliti secara kontemplatif, tafsir *al-Thabari* juga mencakup pendapat ulama dan pengertian atas dasar *syi'ir* (syair), tidak semata-mata apa yang ada dalam definisi. Sedangkan tafsir *al-Razi* memang lebih luas pembahasannya, termasuk mencakup filsafat. Implikasi dari luasnya cakupan pembahasan dalam tafsir *al-Razi* maka kemudian memunculkan berbagai kritikan dari sejumlah penulis tafsir dan *al-mufasssirun* seperti al-Zahabi. Al-Zahabi mengkritik pedas tafsir yang ditulis al-Razi tersebut dengan mengungkapkan bahwa dalam tafsir al-Razi apa saja dapat ditemukan kecuali tafsir itu sendiri.

Kritik di atas dalam segmen perkembangan intelektualitas adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Perkembangan keilmuan yang muncul berarti mendapat tanggapan dari masyarakat sekaligus kritik membangun bagi terciptanya pengembangan keilmuan tersebut. Kritik ini dalam pandangan saya tidaklah terlalu signifikan untuk diperdebatkan. Namun satu hal yang perlu diapresiasi atas munculnya kritik dan buku itu adalah bahwa 'Ulum al-Qur'an pada umumnya sangat terbuka untuk pengembangan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Ini kemudian memberikan peluang bagi masyarakat dalam menggali berbagai ilmu yang dapat digali dari al-Qur'an itu sendiri sebagai kitab suci umat Islam.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa jumlah jenis ilmu boleh jadi merambah memasuki wilayah 'Ulum al-Qur'an dan itu sifatnya tidak terbatas. Dengan demikian terbuka ruang gerak yang luas bagi pengembangan ilmu tafsir, khususnya metode penafsiran. Metode penafsiran boleh berkembang sesuai dengan format masing-masing, namun perlu ditegaskan bahwa proses itu tidak

menafikan secara kontekstual makna pesan yang terkandung dalam al-Qur'an. Interpretasi boleh berbeda namun substansi dari kandungan yang sebenarnya tidak menyimpang dari orisinalitas kesucian-nya.

Modernitas oleh sebagian kalangan diartikan sebagai ideologi, dan dalam salah satu elemen artikulasinya adalah *anti-agama* yang menggambarkan tidak memperhatikan bahkan tidak memerlukan agama. Dalam konteks dan kondisi seperti ini maka kehadiran 'Ulum al-Qur'an sangat dibutuhkan dan dituntut pemahaman universal mengenai al-Qur'an dalam menghadapi atau meluruskan modernitas tersebut. Ketika modernitas berarti kemajuan, maka 'Ulum al-Qur'an dituntut untuk mampu dijadikan alat memahami al-Qur'an yang dapat menjawab tantangan dan memenuhi tuntutan kemajuan zaman. Ini berarti ada komunikasi dan pengaruh timbal balik antara wujud 'Ulum al-Quran di satu sisi dan perkembangan zaman atau tantangan modernitas di sisi lain. Hal terakhir inilah yang perlu dikaji secara intensif baik melalui forum-forum diskusi, seminar, penelitian maupun kegiatan lain yang sifatnya pengembangan intelektualitas keilmuan.

### **Keharusan Integritas Keilmuan dalam Islam**

Dewasa ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang amat pesat. Perkembangan tersebut melahirkan kemajuan teknologi yang sangat maju sehingga manusia dapat merasakan berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup. Hanya saja kemajuan yang dimaksud tidak merata di berbagai belahan bumi sehingga kualitas hidup manusiapun tidak merata. Di satu sisi ada negara yang sangat maju, sedang di sisi lain ada negara yang sangat terbelakang. Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi, negara maju kurang memperlihatkan kesungguhan untuk membantu negara terbelakang. Bahkan beberapa negara berkembang merasakan pahit getir penderitaan berkepanjangan dalam mengangkat harkat dan martabat rakyatnya dari berbagai aspek kehidupan yang ditimbulkan oleh negara-negara maju terlebih dahulu meraih kemajuan melalui jalur *imperialisme* dalam beragam bentuknya.

Kemajuan ilmu agaknya tidak selalu diiringi dengan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Masyarakat di

negara majupun tidak luput dari persoalan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Masyarakatnya cenderung bersifat *materialistis, individualistis* dan lebih longgar di dalam menerapkan nilai-nilai moral keagamaan. Ada benarnya ungkapan yang menyatakan bahwa “kendatipun ilmu dan teknologi mungkin menyumbang pada usaha perbaikan kualitas kehidupan manusia, namun bukan pula sumber yang mewakili kemampuan—apalagi kemutlakan berlakunya—sesuatu nilai. Dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang berlangsung terus hingga pada waktu sekarang. Meskipun disadari bahwa tidak semua yang datang dari Barat itu baik, namun pengaruh budaya dari negara maju semakin sulit dielakkan. Dikatakan bahwa arus pengaruh globalisasi yang sedang melanda kemanusiaan di *seantero* jagad memancar terutama dari pusat yang kuat terhadap lingkaran yang lemah (lihat Hassan, 2001: 16). Ilmu berkembang pesat di negara maju, namun seperti dikatakan Kuntowijoyo, hampir semua cabang ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat muncul dari pendekatan non agama, jika bukan anti agama. Pendekatan inilah yang melahirkan *sekularisme* (Kuntowijoyo, 1998: 168). Dampak dari itu semua tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Barat saja, namun menjalar ke berbagai belahan bumi.

Integrasi keilmuan agaknya perlu dipikirkan dan diusahakan untuk menata kehidupan lebih baik. Ilmu-ilmu yang mampu mengangkat kualitas hidup manusia secara lahiriah perlu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang membawa kepada kesejahteraan batin. Tulisan ini tidak bermaksud untuk menjawab masalah itu secara tuntas, melainkan akan membahas secara ringkas landasan untuk melakukan hal tersebut, terutama dari sudut pandang kitab suci sebagai pedoman hidup umat manusia, khususnya Al-Qur'an.

### ***Ilmu sebagai Anugerah Allah***

Ilmu pada dasarnya merupakan anugerah Allah SWT kepada seluruh hambanya. Banyak sekali ungkapan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa ilmu itu datangnya dari Allah SWT dan ajarkan kepada manusia. Ungkapan yang dimaksud, antara lain, '*allama al-insana maa lam ya'lam* (Allah mengajarkan manusia apa ia tidak ketahui), *wa 'allama adama al asmaa kullaha* (Allah mengajarkan

kepada Adam sifat-sifat semua benda), dan *wa ma utitum min al-ilmu illa qalilan* (sedikit saja ilmu yang diberikan kepadamu {hai manusia}). Ilmu sebagai pemberian Allah dinyatakan dalam ungkapan *mabniy li al-ma'lum* (kalimat pasif). Ilmu sebagai anugerah Allah bisa saja dicabut dari seseorang atau sekelompok manusia. Sebaliknya, anugerah tersebut dapat saja diberikan kepada seseorang atau sekelompok manusia yang berusaha untuk mendapatkannya. Setiap orang berpeluang untuk mendapatkan anugerah tersebut karena ia dilengkapi dengan potensi untuk itu. Orang yang berilmu pun disarankan agar senantiasa diberi tambahan ilmu. Allah SWT berfirman,, *wa qul raabbi zidni 'ilman* (Dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu {padaku}). Kata Syaikh Abdul Halim Mahmud, jika Nabi Muhammad Saw—makhluk paling sempurna—bermohon kepada Allah untuk diberi tambahan ilmu, bagaimana lagi kebutuhan umat Islam—yang bukan nabi atau sahabat terendah sekalipun—terhadap ilmu? (Mahmud, 1997: 11-12).

Adam as, yang diyakini sebagai nenek moyang umat manusia seluruhnya, selain diberi potensi untuk mendapatkan ilmu juga diberi ilmu secara langsung oleh Allah SWT. Pengetahuann yang diperoleh manusia diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi sehingga manusia yang datang kemudian dapat menyerap dan mengembangkan ilmu lebih maju. Ilmu berkembang secara terus karena hasrat manusia yang selalu ingin tahu. Manusia berusaha untuk mengetahui hal-hal yang tampak maupun tidak tampak.

Ilmu menurut kamus kosa kata Al Qur'an berarti mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ilmu dibagi dua; *pertama*, mengetahui inti sesuatu itu (oleh ahli ilmu logika dinamakan *tashawwur*); *kedua*, menghukum adanya sesuatu pada sesuatu yang ada atau menafikan sesuatu yang tidak ada (oleh ahli ilmu logika dinamakan *tashdiq*, maksudnya mengetahui hubungan sesuatu dengan yang lain). Ilmu dapat dibedakan pula atas ilmu *teoritis* dan ilmu *aplikatif*. Ilmu *teoritis* berarti ilmu yang hanya membutuhkan pengetahuan tentang hal itu. Jika telah diketahui berarti telah sempurna, seperti ilmu tentang kebenaran dunia. Sedangkan ilmu *aplikatif* adalah ilmu yang tidak sempurna tanpa dipraktekkan,

seperti ilmu tentang ibadah dan akhlak. Kalau kita mengacu pada ilmu yang disebut terakhir, maka penerapan dari ilmu itu merupakan hal yang esensial. Nilai ilmu terletak pada penerapannya yang sesuai atau tepat guna.

Lebih lanjut al-Ashfahani, membedakan ilmu atas *ilmu 'aqliy* (rasional) dan *sam'iy* (berdasarkan wahyu). Ilmu *'aqliy* adalah ilmu yang didapat dengan akal dan penelitian, sedangkan ilmu *sam'iy* merupakan ilmu yang didapat melalui pemberitaan wahyu. Ilmu yang disebut pertama diperoleh manusia dengan jalan mempelajari fenomena alam. Ilmu ini berpangkal pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman. Pangkalnya adalah penalaran. Dapat pula dikemukakan bahwa tindakan berdasarkan penalaran itulah yang selanjutnya melahirkan berbagai konsep, teori, dalil, hukum, dan ketentuan-ketentuan lain dengan keberlakuan universal serta berkelanjutan. Ilmu dalam kategori ini bukan hanya sekedar perenungan dan pengutaraan, melainkan juga menimbulkan kecenderungan bagi diberlakukannya eksperimen serta dihasilkannya peralatan dan penggunaan peralatan itu. Ilmu ini mendorong lahirnya penguasaan teknologi.

### ***Keterbatasan Ilmu***

Ilmu berkembang terus menerus. Satu teori disusul oleh teori lain, yang mendukung atau berlawanan. Tesis melahirkan anti-tesis. Itu terjadi karena ilmu bersifat terbuka untuk diajarkan, dipelajari dan dikaji ulang. Meskipun demikian, ilmu tak dapat melepaskan diri dari keterbatasan, seperti halnya kodrat manusia itu sendiri. Ada banyak gejala yang sulit dipecahkan atau diterangkan dengan ilmu, termasuk obyek yang paling dekat bagi manusia yaitu dirinya sendiri. Ilmu manusia agaknya memang sangat terbatas dibanding dengan obyek yang dihadapinya. Kemampuan individu untuk menyerap ilmu—yang menjadi bidang keahlian sekalipun—sangat terbatas pula.

Keterbatasan ilmu manusia dapat pula diartikan sebagai ketidakmampuannya untuk mengaplikasikan hasil pemikirannya sendiri. Kuntowijoyo, menjelaskan bahwa sampai sekarang manusia terus menghadapi dilema-dilema yang berasal dari filsafat-filsafatnya, dari ideologi-ideologinya, dan dari pemikiran-pemi-

kiran rasionalnya sendiri. Misalnya pilihan antara individualisme atau kolektivisme, pilihan antara paham *free will* atau paham *determinisme*, dan sebagainya. Karena dilema-dilema itu tak mungkin dipecahkan hanya oleh rasio manusia, hanya oleh sistem filsafat dan ideologi yang dirumuskan manusia, maka petunjuk wahyu sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini, petunjuk itu merupakan *premis* kebenaran, yang dengannya manusia melakukan pilihan-pilihan.

### ***Ilmu yang Perlu Dikembangkan***

Al-Qur'an mengajak orang-orang yang mempercayainya untuk memperhatikan firman-Nya (*ayat qauliyah*) yang telah diturunkan dengan perantaraan para rasul-Nya. Di samping itu, al-Qur'an mengajak manusia untuk memperhatikan berbagai fenomena alam (*ayat kauniyah*) sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya. Itu dapat dibaca, misalnya pada ayat al-Qur'an yang menyatakan:

*“Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan izinNya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dariNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.* (QS. Al-Jatsiyah, 45: 12-13).

Pada ayat lain berkaitan dengan hal ini juga ditegaskan secara signifikan, seperti firman-Nya:

*“...dan Kami turunkan kepadamu risalah ini supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang sudah diturunkan kepada mereka, dan supaya kamu merenungkan”.* (QS. An-Nahl, 16: 44).

Mengacu kepada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya al-Qur'an memberi dorongan cukup tinggi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bersumber pada wahyu Allah SWT dan ilmu-ilmu yang berdasarkan penalaran. Ilmu yang bersumber pada wahyu Allah SWT itu jelas adalah al-Qur'an. Sedangkan ilmu yang bersumber pada penalaran itu merupakan hasil pemikiran manusia yang dikembangkan secara sistematis dan ilmiah. Perpaduan antara kedua macam ilmu itulah yang akan membawa kepada kemajuan umat manusia dalam arti

yang sesungguhnya.

Selama ini, kita menggunakan istilah ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Ilmu yang disebut pertama biasanya ditujukan terhadap ilmu-ilmu yang digali dari kitab atau teks suci, yakni al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad SAW atau ilmu bantu yang bersifat pokok untuk memahami sumber-sumber tersebut. Ilmu-ilmu lainnya yang berdasarkan penalaran disebut dengan ilmu-ilmu umum. Kedua macam ilmu itu dibedakan dari segi obyek bahasannya saja. Penggunaan kedua istilah itu tentulah tidak dimaksudkan untuk mendikotomikan diantaranya bahwa keduanya berada pada kutub yang berlawanan. Istilah itu pada saat ini tidaklah tepat untuk diperbesar karena secara universal keduanya bersifat saling membutuhkan atau komplementer.

Kemampuan manusia untuk memahami kandungan kitab suci al-Qur'an banyak dipengaruhi oleh seberapa banyak ia memiliki ilmu-ilmu yang sifatnya pokok di samping pengetahuan penunjang yang relevan. Banyak ayat al-Qur'an yang dapat dijelaskan dengan lebih mendalam karena ditunjang dengan ilmu tertentu. Pengetahuan manusia di bidang *antomi* secara riil dapat membantu untuk memahami dengan baik ayat-ayat yang berhubungan dengan penciptaan manusia. Pemahaman tentang ilmu gizi dapat pula memperkaya pengetahuan di dalam memahami perintah al-Qur'an perihal makan dan minum, dan begitu pula dengan sejumlah ayat lainnya. Sebaliknya, banyak ayat al-Qur'an yang memberi isyarat kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada ilmu yang erat kaitannya dengan al-Qur'an di luar ilmu-ilmu agama, seperti psikologi, fisika, kimia dan astronomi.

Ilmu yang sesungguhnya menurut al-Qur'an akan mendorong dan memantapkan keimanan. Menguasai ilmu dengan berbagai aspek secara akurat dimungkin seseorang akan lebih merasakan bahwa ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa dan itu diakibatkan karena kebesaran Allah SWT yang Maha Mengetahui. Ilmu akan mendorong bagi pengembangan akhlak, perbuatan baik, berbuat amal mendekatkan diri kepada Tuhan. Petunjuk ke arah itu dapat dilihat pada firman-Nya:

*"...Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama..."*. (QS. Fathir, 35: 28).



Sehubungan dengan itu maka perintah untuk membaca, harus berangkat dengan nama Allah dan itu dimaksud untuk mencari ridha Allah SWT. Setinggi apapun hasil pembacaan dan hasil kajian itu pastilah tidak akan bertentangan dengan firman Allah SWT. Dua hal yang datang dari sumber yang satu, wahyu dan ilmu yang dianugerahkan kepada manusia pasti akan memperlihatkan titik temu jika dilakukan dengan prosedur yang benar. Keduanya berasal dari Zat Yang Maha Tahu dan tidaklah sebaliknya, antara wahyu dengan ilmu penalaran saling bertentangan. Temuan-temuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang sifatnya *nisbi* dijadikan sebagai landasan untuk menolak kebenaran mutlak yang datangnya dari Allah. Keangkuhan manusia atau pemahaman yang kurang mendalam tentang hakikat sesuatu sering mengantar kepada kecongkakan ilmiah atau keangkuhan intelektual. Keangkuhan intelektual karena ilmu seperti tergambar dalam kisah al-Qur'an tentang Qorun tidak patut untuk ditiru.

### ***Tugas Perguruan Tinggi Agama***

Perguruan Tinggi Agama bertugas untuk menggerakkan perkembangan intelektualitas keilmuan dan kualitas hidup umat manusia. Hal itu hanya dapat dicapai jika perguruan tinggi agama mampu untuk mendorong peningkatan kualitas iman dan memacu pengembangan ilmu, seperti diisyaratkan dalam firman Allah SWT yang menyatakan bahwa:

*“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang telah diberi ilmu”.* (QS. Al-Mujadilah, 58: 3).

Selama ini, lembaga pendidikan tinggi agama, baik negeri maupun swasta yang memfokuskan diri pada pengembangan ilmu-ilmu agama, kurang menaruh perhatian terhadap ilmu-ilmu umum. Itu sesungguhnya dapat dimengerti karena ilmuan harus memiliki bidang keahlian yang bersifat khusus. Spesialisasi yang tajam dalam bidang ilmu pengetahuan menghendaki hal seperti itu. Di samping itu, kemampuan manusia memang terbatas untuk mendalami berbagai bidang keilmuan sekaligus. Rasanya tidak mudah untuk mencetak manusia intelektual, seperti filosof Ibnu Sina, al-Farabi, Ibnu Rusyd, dan filosof-filosof lainnya yang menguasai berbagai bidang keilmuan sekaligus, termasuk ilmu agama. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita membiarkan ilmuwan bidang agama

dan non-agama menjadi terkotak-kotak, tanpa ada usaha untuk menjembatannya.

Di satu sisi ilmuwan bidang agama hendaknya memiliki pengetahuan dasar umum yang memadai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Jika tamatan SMU yang masuk fakultas agama memiliki hal semacam itu akan menghasilkan sarjana agama yang kurang mampu menerjemahkan pesan-pesan agama secara memuaskan, terutama untuk konsumsi kaum intelaktual. Sebaliknya, jika kita membiarkan sarjana dalam berbagai disiplin ilmu umum buta sama sekali tentang ilmu agama, maka dikhawatirkan kondisi semacam itu akan membuat mereka berorientasi kepada pemikiran sekuler atau meninggalkan agama sama sekali. Individu dalam bentuk terakhir ini dapat kita jumpai di antara para sarjana kita di Indonesia yang tidak memperhatikan sama sekali ilmu-ilmu keagamaan. Bahkan terdapat pula sebagian masyarakat yang kedua orang tuanya muslim, tetapi generasi anak-anaknya diarahkan kepada penguasaan ilmu-ilmu umum tanpa memberikan keseimbangan dengan ilmu-ilmu agama. Apabila sarjana agama memiliki pengetahuan dasar agama yang berkualitas, maka tentu akan sangat berguna untuk membangun kerjasama di antara mereka dalam mengkaji agama secara bersama-sama dengan hasil lebih baik. Pakar dalam berbagai bidang keahlian sudah barang tentu mempunyai kontribusi sendiri-sendiri di dalam memahami agama.

Beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Indonesia telah berusaha mengakomir pemahaman penguasaan terhadap kedua bidang keilmuan itu. Satu diantara sekian banyak IAIN di Indonesia yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah berubah statusnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dan telah berbenah diri serta hal itu patut disikapi dengan positif. Perubahan status ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara ilmu agama dan umum seperti digambarkan di atas. Kesempatan berharga ini semestinya tidak disia-siakan. Peluang semestinya tidak digunakan dengan setengah hati dan lamban. Persiapan-persiapan yang matang ke arah itu harus dilakukan. Jurusan-jurusan baru yang dibuka hendaknya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, misalnya tenaga pengajar yang berkualitas, sarana belajar yang

memadai, dan tenaga administrasi yang handal. Dengan demikian sangat diharapkan agar sarjana umum yang dihasilkan pendidikan tinggi Islam tidak kalah kualitasnya dengan sarjana perguruan tinggi lainnya dari jurusan yang sama bahkan lebih baik dari perguruan tinggi yang ada.

Terdapat sebagian orang yang mengkhawatirkan kehadiran fakultas umum di perguruan tinggi Islam negeri. Kekhawatiran itu menyangkut dua hal, yakni: *Pertama*, mutu dari *out put* perguruan tinggi Islam tidak mampu bersaing dengan *out put* perguruan tinggi umum; *Kedua*, fakultas agama akan kalah bersaing dengan fakultas umum. Kekhawatiran semacam ini sebaiknya dijadikan dorongan untuk bekerja dengan baik secara maksimal sehingga dapat menghasilkan intelektual muslim yang berkualitas baik di bidang ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Kekhawatiran yang muncul dari berbagai elemen masyarakat tersebut tidaklah menjadikan semangat dan tekad yang sedang dicanangkan menjadi layu seperti kembang yang terhisap kumbang. Kunci keberhasilan dalam mewujudkan harapan itu terletak di pundak civitas akademika, terutama mahasiswa dan dosen.

Berkaitan dengan hal di atas perguruan tinggi agama Islam dan ilmuwan Muslim diharapkan dapat bahu-membahu di dalam mengupayakan integritas keilmuan. Di samping itu yang tak kalah pentingnya bahwa nilai-nilai agama tidak cukup untuk dibahas secara teoritis, tetapi perlu dijabarkan dalam wujud kehidupan nyata. Sarjana jebolan perguruan tinggi agama diharapkan memiliki komitmen moral yang tinggi sehingga bisa menjadi suri teladan bagi warga masyarakat pada umumnya.

### ***Pendidikan Berbasis Gender***

Pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia—baik perempuan maupun laki-laki—dan masyarakat Indonesia pada umumnya serta hal itu dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada kemampuan nasional. Pelaksananya dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, pembangunan nasional perlu mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal

untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etika.

Penduduk Indonesia dewasa ini berjumlah sekitar 210 juta jiwa, dan 50,3 persen diantaranya terdiri dari kaum perempuan . Dari jumlah tersebut 65 persen berada pada usia produktif (15-60 tahun ). Jumlah penduduk perempuan yang besar ini apabila memiliki kemampuan yang berkualitas dan dikembangkan dengan efektif maka akan menjadi *asset* nasional yang penting dan merupakan sumber daya pembangunan potensial. Sebaliknya, jika mereka tidak dikembangkan dengan baik, justru akan menjadi beban bagi bangsa serta mengurangi nilai hasil pembangunan yang dicapai. Dengan demikian optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus mempertimbangkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, baik perempuan maupun laki-laki agar mereka sama-sama dapat berperan secara optimal dalam pembangunan dan pencapaian kualitas bangsa yang berkeadilan dan maju.

Berkaitan dengan hal di atas pemberdayaan perempuan merupakan hal mendesak untuk diwujudkan. Usaha untuk hal itu telah dilakukan Pemerintah dengan merintis program pemberdayaan perempuan sejak 22 tahun lalu, tepat sejak 1978. Pada awalnya program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar mampu memerankan peran ganda secara baik, yaitu sebagai pembina keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Dalam perjalanannya lebih lanjut, program ini diarahkan untuk mewujudkan kemitra-sejajaran antara laki-laki dan perempuan bagi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia terlihat semakin jelas dengan diratifikasinya konvensi Internasional mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) melalui UU RI No. 7 tahun 1984, tentang “pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan”. Di samping itu, pemerintah juga telah meratifikasi sejumlah konvensi ILO, seperti konvensi ILO No. 111 tahun 1985 dengan UU RI no. 21 tahun 1999 tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan

dan jabatan. Bahkan, pemerintah juga telah menyampaikan hasil sejumlah konverensi internasional, terakhir hasil konverensi dunia IV di Beijing tahun 1995 tentang perempuan.

Diakui sepenuhnya bahwa dari berbagai program pemerdayaan perempuan yang dilakukan selama ini telah cukup memberikan hasil peningkatan kualitas hidup. Kendatipun masih harus diakui bahwa hasilnya belum mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kondisi itu diakui secara gamblang dalam GBHN 1999 yang menjelaskan bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat Indonesia masih bersifat *subordinatif* dan belum sampai pada posisi sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.

Kondisi yang timpang itu tercermin pada beberapa *variabel* mengenai perempuan Indonesia sebagai berikut: *Pertama*, kualitas perempuan Indonesia menduduki peringkat paling rendah di ASEAN; *Kedua*, angka kematian ibu melahirkan di negeri ini menduduki posisi tertinggi di ASEAN, yakni 308 per 100.000 kelahiran atau rata-rata 15.000 ibu meninggal setiap tahun karena melahirkan; *Ketiga*, tingkat pendidikan yang jauh tertinggal dari laki-laki (39 % perempuan tidak sekolah, hanya 13 % yang lulus SLTP, dan kurang dari 5 % yang lulus perguruan tinggi); *Keempat*, tingkat partisipasi angkatan kerja yang sangat kecil (51.2 %) dan itupun umumnya terserap di sektor informal dengan upah yang sangat rendah; *Kelima*, akses kepada ekonomi sangat kurang; *Keenam*, perlakuan kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi, khususnya kekerasan di rumah tangga; *Ketujuh*, hak azasi perempuan masih sangat terabaikan; dan *Kelima*, posisi penting perempuan dalam berbagai lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih sangat *marginal*.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 mengarahkan agar pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan dua penekanan. *Pertama*, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender. *Kedua*, meningkatkan kualitas dan peran kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam me-

lanjutkan usaha pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, pemerintah menetapkan suatu kebijakan nasional mengenai pengarus-utamaan jender (*gender mainstreaming*) dalam pembangunan nasional melalui Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarus-utamaan jender dalam pembangunan nasional. Kemudian, diperkaut dengan UUD No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong semua sektor agama serta pemerintah daerah di semua tingkatan dapat mandiri melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.

Pengarusutamaan jender adalah strategi yang dibangun pemerintah bagi pengintegrasian jender menjadi satu dimensi integral menjadi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan serta program nasional. Oleh karena itu, tujuan akhir yang akan dicapai adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Atas dasar itu pula dimungkinkan kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif jender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender bagi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Kesetaraan dan keadilan jender mengindikasikan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dari kaum maskulinitas tak ditemukan lagi sehingga keduanya memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan. Pada akhirnya kaum perempuan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan dalam proses kehidupan.

Pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memprediksikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan. Dalam bidang agama, setidaknya ada dua masalah utama yang dihadapi. *Pertama*, rendahnya pengetahuan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai agama yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan. *Kedua*, ditemukannya berbagai penafsiran ajaran agama yang kurang proporsional sehingga merugikan kedudukan dan peranan perempuan.

Isu agama menjadi penting dalam upaya-upaya pember-

dayaan perempuan karena agama—sebagaimana tercermin dari perilaku penganutnya—sering dipandang sebagai sumber masalah atas terjadinya pelanggaran berbagai ketidakadilan di masyarakat. Termasuk di dalamnya ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan, atau sering disebut dengan ketidakadilan jender (*gender inequity*). Akan tetapi, sejumlah kajian mengenai hal ini menyimpulkan bahwa semua agama pada intinya mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bagi manusia, termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan. Karena itu, ajaran-ajaran agama yang sepintas terlihat mengakomodasi ketidakadilan jender itu kemungkinan besar berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalisme serta *interest* para penafsir.

Tafsir atau pemahaman terhadap ajaran suatu agama sangat ditentukan oleh perspektif penafsiran yang seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, baik yang bersifat spritual maupun kepentingan material. Di dalam ungkapan lain, penafsiran dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, budaya bahkan juga ideologi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penafsiran profesional menggunakan analisis sosial terhadap ajaran-ajaran agama, khususnya yang terkandung dalam teks-teks suci, dan itu merupakan landasan dasar untuk memahami ajaran moral agama.

Departemen Agama sebagai salah satu organ pemerintah berkewajiban melaksanakan sebagian tugas untuk pemerintah, khususnya dalam pembangunan bidang agama. Departemen Agama dituntut mampu memberikan respon terhadap pelbagai persoalan bangsa sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk soal ketimpangan jender. Selain itu, Departemen Agama juga diharapkan mampu menampilkan reputasi manajemen berbasis jender sebagai prasyarat bagi manajemen yang *humanis*. Kajian masyarakat terhadap pendidikan berbasis jender diharapkan bermunculan secara intelektual dalam mengangkat serta memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Indonesia. Pemeberdayaan perempuan merupakan hal penting untuk diwujudkan dan hal itu dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan termasuk pendidikan. Sudah saatnya kita menganggap bahwa perempuan adalah mitra sejajar kaum maskulin dan tidak ada diskriminasi diantara keduanya.

## 2. IAIN, KEMAJUAN IPTEK, DAN TUNTUTAN PERUBAHAN ZAMAN

Sebagai institusi pendidikan, posisi IAIN memang terus mengalami perubahan. Tidak saja karena perkembangan keilmuan yang terus mengalami pengayaan. Sebagai lembaga berafiliasi terus kepada agama, IAIN mulanya dimaknai sebagai lembaga dakwah Islam yang bertanggung jawab terhadap syiar agama di masyarakat. Sehingga orientasi kepentingannya lebih difokuskan kepada perimbangan-pertimbangan dakwah. Tentu saja orientasi ini tidak keliru. Hanya saja, menjadikan IAIN sebagai lembaga dakwah pada dasarnya telah mengarungi peran yang semestinya lebih ditonjolkan, yaitu sebagai lembaga akademis, maka tuntutan dan tanggung jawab yang dipikul oleh IAIN adalah tanggung jawab akademis dan ilmiah. Dengan demikian, pertimbangan yang diberikan untuk menakar bobot suatu pikiran, temuan dan penelitian haruslah sesuai dengan ukuran ilmiah.

Tarik menarik antara kedua kutub pendirian inilah yang menjadi dinamika sekaligus hambatan bagi perkembangan kehidupan akademis IAIN. Memang tentu saja idealnya antara kedua aliran atau kepentingan ini dapat dipertemukan sehingga tidak perlu membenturkan antara kepentingan dakwah dan kepentingan ilmiah. Bukankah antara keduanya dapat dipertemukan; apa yang didakwakan seharusnya yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan itu memungkinkan dapat dipahami jika melihat latar belakang dari pendirian perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam merupakan keharusan sebagai institusi tinggi lanjutan bagi pendidikan Islam. Hal itu berarti perguruan tinggi sebagai wadah bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, yang dengan itu diharapkan mereka dapat berdakwah dengan baik. Selanjutnya, dengan kemampuan intelektual yang memadai, umat Islam dapat berperan dalam membangun bangsa Indonesia. Di samping itu, pendidikan tinggi juga berfungsi



sebagai institusi keagamaan untuk meningkatkan kulaitas pemahaman dan kualitas pemikiran keagamaan.<sup>1</sup>

Transmisi keislaman ke Nusantara, seperti yang dicatat Azyumardi Azra dan Zamakhsyari Dhoffier, dikembangkan lewat jaringan para ulama. Karena pusat keilmuan keislaman berada di Timur Tengah, utamanya dua kota suci Mekah dan Mdinah dan pada abad kemudian di tambah Kairo, corak keidlaman yang berkembang di Indonesia mengikuti perkembangan yang terjadi di pusat-pusat Islam tersebut. Namun isu-isu utama yang ditransmisikan ke Indonesia mengikuti kecenderungan utama dunia Islam. Jaringan keilmuan ulama ini juga sangat mempengaruhi, kalau tidak membentuk, tradisi keislaman di Indonesia. Salah satu yang menonjol adalah tradisi keilmuan yang berpusat pada toko-toko tertentu dan pengembangan tradisi menghafal (*hifd*) dan eksplanasi (*syarh*) buku-buku toko tertentu. Dan harus dicatat bahwa pendidikan Islam terfokus pada paham atau buku-buku karya ulama tertentu saja.

Namun demikian, sejalan dengan terbukanya akses pendidikan ke pusat studi selain Timur tengah, wacana keilmuan di Indnesia juga semakin berkembang. Slah satu yang menonjol adalah tradisi keilmuan yang dibawa pulang oleh kafilah IAIN (dan STAIN) dari studi mereka di McGill University secara khusus dan universitas-universitas lain di Barat secara umum. Berbeda dengan tradisi keilmuan yang dikembangkan oleh jaringan ulama yang mempunyai kecenderungan untuk mengikuti dan menyebarkan pemikiran ulama gurgunya, tradisi keilmuan Barat, kalau boleh dikatakan begitu, lebih membawa pulang metodologi maupun pendekatan dari sebuah pemikiran tertentu. Sehingga mereka justru bisa lebih kreatif sekalipun terhadap pikiran profesor-prefesor mereka sendiri. Di samping aspek metodologi itu, pendekatan sosial empirik dalam studi keagamaan juga dikembangkan. Maraknya pemakaian pendekatan sosio-historis dalam studi agama di perguruan tinggi Islam belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari peran alumni pendidikan studi Islam di Barat tersebut.

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, "Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri", dalam *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos, 2001), cet. ke -3, h. 169-170

Pendekatan sosial ini sesungguhnya memberikan perangkat analisis yang luas bagi pemahaman Islam yang telah berkembang sedemikian rupa berbarengan dengan realitas empiris sosial. Walaupun tidak sedikit kritikan yang ditujukan terhadap pendekatan socio-historis tersebut, namun peminat terhadap pendekatan ini semakin menguat. Karena itu dengan memudarnya dikotomi antara pendekatan Barat dan Timur Tengah dalam studi Islam di Indonesia memberikan kelenturan untuk membaut jaringan intelektual dengan berbagai kalangan. Jaringan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga intelektual semakin luas dan telah menampakkan hasilnya. Walau secara tradisional, IAIN dan STAIN tetap mengembangkan jaringan yang intens dengan kalangan intelektual Timur Tengah, namun pada saat ini jaringan internasional ke Barat juga mendapat perhatian serius di kalangan pengambil kebijakan dan sarjana IAIN.

Tak dapat dipungkiri bahwa beragamnya pendekatan serta perbedaan cara pandang dalam studi agama di lembaga ini memberikan gambaran yang cukup jelas betapa beragam serta dinamisnya pemikiran keislaman di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Di sinilah sesungguhnya peran penting yang dimainkan IAIN. Menjadi *eeing pot* dan *melting pot* tempat bermuaranya berbagai pandangan dan pendekatan studi Islam. Diharapkan pada gilirannya pertemuan berbagai pendekatan mampu memunculkan tradisi studi Islam yang khas tanah air.<sup>2</sup>

Pada sisi lain muncul kecenderungan dan orientasi yang sangat positif dalam studi Islam di Indonesia yang ditandai dengan maraknya lembaga-lembaga penelitian dan kajian di IAIN (dan juga STAIN). Lembaga-lembaga ini memberikan tempat bagi lahirnya penelitian sosial yang melihat agama dan perubahannya dari kacamata ilmu sosial yang lebih luas. Tanpa disadari, sebagai konsekuensi yang tidak diduga (*unintended consequence*) dari maraknya penelitian sosial ini adalah para sarjana Islam lebih mewarnai opini publik Indonesia baik terutama yang menyangkut

---

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, "The Making of Islamic Studies in Indonesia", Makalah pada Konferensi Internasional, *Islam in Indonesia: Intellectualization and Social Transformation*, Kerjasama Departemen Agama dengan CIDA, Jakarta 23-24 November 2000

masalah agama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang lebih luas. Lewat penelitian-penelitian sosial tersebut, tema-tema yang dijadikan objek kajian pun juga semakin meluas. Kajian-kajian kontemporer seperti demokrasi, *civil society*, gender, lingkungan dan semacamnya menjadi wacana intelektual yang tersemai secara subur; yang padahal sebelumnya tradisi penelitian di lingkungan IAIN lebih banyak berkuat masalah teks-teks Islam melulu. Tidak mengherankan jika banyak tokoh dari IAIN STAIN kemudian terkenal sebagai ahli dalam kajian kontemporer tersebut. Dna jika dicermati lebih mendalam, munculnya lembaga-lembaga penelitian dan kajian dan juga melebarnya topik-topik yang dikaji, memberikan peluang yang lebih luas bagi kalangan IAIN untuk mengembangkan potensi yang lebih intens. Dengan kata lain, masalah kajian keagamaan dapat dikembangkan sesuai dengan kecenderungan sosial yang berkembang. Memadukan antara kajian teks-teks klasik Islam dengan masalah kontemporer merupakan kekayaan tersendiri yang menjadi nilai lebih bagi pengembangan intelektual di perguruan tinggi Islam.

Jaringan yang luas dengan kalangan yang beragam ini, bukan karena isu sesaat teroris yang sekarang ini ramai dibicarakan, menunjukkan bahwa IAIN dan STAIN memainkan peranan sangat penting dalam masyarakat. Lebih dari itu, bertambahnya keyakinan intelektua Muslim akan kemampuan mereka untuk bergaul dengan kalangan yang lebih luas. Hal itu dikarenakan kemampuan umat Islam untuk dapat membicarakan masalah sosial, tidak melulu agama. Jaringan dengan lembaga dunia yang lebih luas ini akan semakin memperkaya dan memperkuat wacana keilmuan IAIN dan STAIN yang pada gilirannya nanti akan mencitrakan positif bagi perkembangan studi Islam di Indonesia.

### **IAIN Raden Fatah dan Tantangan Global**

Wisuda sarjana starata satu bukanlah akhir dari perjuangan. Saya berharap anda masih mempunyai keinginan, kemauan, dan semangat untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang strata dua dan strata tiga. Program strata dua kini juga telah dibuka di IAIN Raden Fatah, dan hari ini kita meresmikannya. Dengan demikian masyarakat Palembang dan sekitarnya kini tak

perlu lagi menyeberangi laut untuk memperoleh pendidikan agama setingkat pascasarjana. Pada gilirannya, banyaknya lulusan IAIN Raden Fatah yang berpendidikan S2 akan mampu meningkatkan kualitas dakwah dan pendidikan agama di Palembang dan sekitarnya.

Pembukaan program pascasarjana di IAIN Raden Fatah ini menunjukkan keseriusan pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, untuk memajukan taraf pendidikan masyarakat di Sumatera Selatan ini. Namun, saya juga ingin mengingatkan pimpinan IAIN Raden Fatah Palembang agar serius dalam menangani pendidikan di program pascasarjana ini. Dewasa ini, kita melihat beberapa lembaga yang mengaku sebagai lembaga pendidikan tetapi tidak memberikan pendidikan.

Saya tidak ingin melihat program pascasarjana IAIN Raden Fatah hanya berfungsi sebagai pemberi, atau bahkan penjual, gelar Magister Agama, dan tidak memberikan ilmu, keterampilan, dan sikap ilmiah yang islami. Agar tidak menjadi lembaga seperti itu, pimpinan IAIN Raden Fatah dan Direktur Program Pascasarjananya harus bekerja keras. Mereka harus membuat kurikulum yang relevan dengan kemajuan ilmu agama dan kebutuhan umat, yang efektif dalam arti kelihatan dampak perubahan yang terjadi pada diri mahasiswa sebagai akibat dari pendidikan di PPs ini, yang luas (artinya, mudah disesuaikan dengan perubahan tuntutan dan harapan masyarakat). Direktur PPs harus senantiasa memonitor kualitas lulusan yang dihasilkannya dan melakukan perbaikan-perbaikan bila mana ada tanda-tanda bahwa mutu lulusan kurang memenuhi standar yang ditetapkan oleh masyarakat.

Untuk menjamin mutu lulusan yang tinggi, program S2 harus diusahakan diajar oleh lulusan S3, bukan oleh lulusan S2, kecuali untuk mata kuliah remedial seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab, yang seharusnya sudah dikuasai oleh mahasiswa sebelum masuk ke program S2.

Hari ini kita juga akan meresmikan gedung akademik center atau gedung pusat akademik. Mudah-mudahan, gedung ini akan menjadi benar-benar pusat pengembangan akademik dan bukan sekedar gedung pusat administrasi akademik, tempat para pegawai IAIN menyimpan daftar nama dan nilai mahasiswa, memproses

pendaftaran mahasiswa dan hal-hal yang bersifat administratif seperti itu. Saya kira kini sudah waktunya IAIN menjadi perguruan tinggi yang benar-benar perguruan tinggi. Artinya, perguruan tinggi yang benar-benar menyiapkan peserta didiknya agar mampu menjawab tantangan yang akan mereka hadapi di masa depan, bukan sekedar memberi gengsi karena gelar. Untuk dapat menjadi perguruan tinggi seperti itu, IAIN perlu melatih diri agar mampu menganalisa sendiri perubahan tantangan di masa depan, menetapkan ilmu, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh generasi muda untuk menjawab perubahan tantangan itu. Untuk itu, IAIN Raden Fatah perlu mengembangkan kurikulum, tanpa menghilangkan standar kompetensi nasional, yang diharapkan akan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan di masa depan tersebut, dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Untuk mampu melakukan hal-hal tersebut secara mandiri, saya kira IAIN Raden Fatah, dan juga IAIN dan STAIN yang lain, perlu memiliki suatu unit pengembangan mutu akademik seperti yang dimiliki oleh UIN Jakarta dan Yogyakarta. Unit ini akan membantu Rektor dalam mengembangkan kurikulum, mengembangkan kekhasan dan unggulan IAIN Raden Fatah, mendesain proses belajar mengajar, evaluasi pembelajaran, peningkatan kemampuan dosen dalam mengajar, evaluasi program, dan sebagainya. Di perguruan tinggi di negara maju, unit seperti ini sudah merupakan hal yang umum ditemui.

### ***Mempercepat Proses Mobilitas***

Sejalan dengan orientasi baru studi Islam di IAIN, maka pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana perubahan tersebut dapat membantu lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas sosial mereka? Data statistik di dua IAIN, Jakarta dan Yogyakarta, menunjukkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa berasal dari desa, walaupun kedua IAIN tersebut berlokasi di kota. Kenyataan ini menunjukkan bahwa IAIN (dan STAIN) menyerap banyak dari kalangan mereka yang tidak mampu. Jika ditelusuri lebih lanjut penyebaran alumni IAIN, ternyata kebanyakan dari mereka kembali kepedesaan mengurus pendidikan semisal pesantren dan madrasah atau mejadi juru dakwah.

Di samping memerankan peran tradisional di atas, IAIN sebenarnya juga berfungsi sebagai batu loncatan mobilitas umat Islam Indonesia. Melengkapi keahlian alumni IAIN tidak saja dengan kecakapan dalam bidang agama, tetapi juga dengan kecakapan akadeis dalam sosial seperti penelitian dan penguasaan terhadap isu-isu kontemporer, memberikan kesempatan yang lebih besar untuk dapat berperan dalam masyarakat. Setidaknya mereka tidak harus “pulang kampung” untuk menjadi pekerja sosial Islam, tetapi dapat pula mengais rezeki di kota. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, tampilnya alumni IAIN di pentas nasional belakangan ini akibat dari perubahan orientasi akademik.

Mungkin saja berlebihan untuk mengatakan bahwa IAIN (dan STAIN) di Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. Perhatian utama IAIN (dan STAIN) untuk memberikan pendidikan bagi kalangan menengah ke bawah (seperti yang ditunjukkan dari profil mahasiswa di IAIN Jakarta dan Yogyakarta) sesungguhnya adalah usaha yang sangat penting untuk memberikan akses bergaul yang lebih luas pada kalangan menengah ke bawah tersebut. Pilihan modernitas pemikiran keagamaan, seperti yang diungkapkan Harun Nasution dimaksudkan untuk mengatur umat Islam Indonesia agar dapat berdialog dengan paham-paham dan wacana modern yang sedang berkembang.

### ***Mahasiswa: Menyikapi Lintasan Global***

Wisuda kali ini diselenggarakan di tengah krisis yang tengah melanda bangsa dan negeri kita tercinta ini. Krisis yang berawal sebagai krisis moneter beberapa tahun yang lalu, kini telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan bangsa; ekonomi, politik, persatuan bangsa, kerukunan beragama dan sebagainya. Krisis ini juga membuat kehidupan kebanyakan masyarakat kita menjadi susah. Pengangguran semakin bertambah karena banyak perusahaan yang kesulitan keuangan terpaksa mem-PHK sebagian atau seluruh karyawannya. Dampak globalisasi yang mendorong tumbuhnya pasar bebas regional seperti AFTA (Asian Free Trade Area) membuat persaingan dalam mencari lapangan kerja semakin ketat. Kini, kita

tidak lagi bersaing dengan bangsa kita sendiri melainkan juga dengan bangsa lain yang masuk kepasar dalam negeri kita. Banyak mahasiswa yang kecut hatinya ketika diwisuda dan melihat prospek persaingan mencari lapangan kerja yang semakin ketat ini.

Namun, sebagai orang yang beriman kepada Allah Yang Maha Kaya, tidak sepatasnya kita merasa ngeri dan takut menghadapi kesulitan hidup di dunia ini. Apalagi kalau hanya masalah rezki. Bukankah Allah dalam firmanNya sudah menegaskan bahwa Dia-lah pemberi rezki semua makhluk yang hidup di alam semesta ini. Dia juga telah menyuruh kita untuk meminta kepadaNya dan Dia pasti akan memberi apa yang kita pinta itu. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha sebaik-baiknya agar, mempelajari segala ilmu dan keterampilan sebaik-baiknya agar, dengan ilmu dan keterampilan itu, kita dapat bekerja dan bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah, melalui pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Allah akan membukakan pintu rezkiNya kepada kita. Seorang muslim harus berfikir dan bersikap positif dalam menghadapi hidup yang memang penuh dengan cobaan ini. Itulah sikap husnu al-dzan kita kepada Allah.

Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta kepada pimpinan dan dosen STAIN Samarinda untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikannya kepada mahasiswa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat perubahan zaman terjadi semakin cepat. Perubahan zaman itu juga membawa perubahan-perubahan tantangan yang harus di hadapi oleh generasi muda di masa datang. Adanya fasilitas internet misalnya, telah membuat kita dapat memperoleh informasi dari segala penjuru dunia tanpa harus kelaur dari kamar kerja kita. Semakin banyaknya informasi yang tersedia dan semakin mudahnya kita memperoleh informasi itu telah membuat abad ini disebut juga sebagai abad informasi.

Kemajuan-kemajuan ini banyak mempengaruhi cara kita mendidik generasi muda untuk menghadapi zamannya. Pendidikan yang bersifat transper pengetahuan telah menjadi kurang memadai lagi untuk menjawab perubahan yang begitu cepatnya. Dosen tidak dapat lagi menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan karena sumber pengetahuan sudah begitu

banyak dan mudah diperoleh mahasiswa. Yang perlu kita lakukan kini adalah mendidik dan melatih mahasiswa untuk mengakses informasi, menyeleksi untuk memisahkan mana informasi yang benar dari yang tidak benar, serta menggunakan informasi itu untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Keterampilan berpikir logis, kritis, dan kreatif juga perlu kita latihkan kepada mahasiswa kita.

Untuk mengantisipasi perubahan yang demikian cepat, kita harus selalu meng-*up date* kurikulum kita. Kurikulum kita harus kita usahakan agar selalu relevan dengan perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, dan fleksibel. Demikian pula, proses belajar mengajar di STAIN harus mendorong mahasiswa untuk bersikap dan berfikir ilmiah, berperilaku sebagai muslim berakhlak karimah, dan siap menjadi problem solver bagi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Berbagai metode dan teknik pembelajaran yang dikembangkan di negar-negara maju, seperti Quantum Learning, Accelerated Learning, Active Learning, Collaborative Learning, perlu dipelajari oleh para dosen STAIN dan, apabila memang dapat diadaptasi, dicoba dilakukan di STAIN.

Fasilitas komputer dan internet di STAIN kiranya sudah merupakan kebutuhan saat ini. Adanya fasilitas komputer dan internet di STAIN, misalnya, akan membuat mahasiswa kita semakin luas wawasannya karena dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir dengan biaya yang relatif murah. Adanya fasilitas komputer yang dapat di gunakan mahasiswa di STAIN juga akan membuat mahasiswa tidak ketinggalan teknologi, di samping akan memudahkan mahasiswa dalam menulis makalah atau skripsinya.

Kepada Dirjen Kelembagaan Islam dan Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam saya meminta untuk membantu STAIN dan IAIN agar mereka dapat meberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas kepada para mahasiswa yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan itu. Mereka adalah generasi masa depan umat Islam Indonesia dan kepada merekalah kita percayakan kemajuan umat Islam di Indonesia ini.



## **IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Kemajuan Ilmu Pengetahuan**

IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam merupakan salah satu institusi pendidikan nasional yang memiliki ciri khas keislaman, yang membedakan dari perguruan tinggi umum lain. Ciri keislaman di sini tidak hanya Islam dijadikan obyek kajian ilmiah, melainkan lebih dari itu, diharapkan suasana kampus IAIN dan para civitas akademiknya juga mencerminkan kualitas akhlak dan perilaku Islami.

Pada awal berdirinya, IAIN tumbuh dan dibesarkan dari lingkungan masyarakat santri, dirancang sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang bertujuan melahirkan sarjana muslim untuk memenuhi kebutuhan tenaga pegawai negeri di lingkungan Departemen Agama. Namun untuk selanjutnya IAIN berkembang sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, yang menitik beratkan pada kajian-kajian ilmu keislaman. Perkembangan ini sekaligus mengisaratkan bahwa para alumni IAIN jangan bercita-cita menjadi pegawai Depag, meskipun peluang untuk itu tetap ada sekalipun sangat kecil. Lebih dari itu, implikasi dari pergeseran status ini adalah IAIN harus mampu melahirkan sarjana yang mampu menjawab tuntutan masyarakat dengan modal ilmu dan keterampilan yang dipelajarinya.

IAIN tumbuh dari masyarakat, oleh karena itu dampak dari keberadaannya seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang secara historis sangat gigih mempertahankan agama dan wilayahnya dari pemerintahan penjajahan Belanda. Hal itu terbukti dengan cukup panjangnya masa peperangan melawan penjajahan Belanda antara lain ditandai dengan terjadinya perlawanan-perlawanan yang memunculkan pahlawan seperti Teuku Cik Ditiro, Cut Nyak Dien, dan lainnya dalam upaya mempertahankan keutuhan wilayah dan keutuhan bangsa. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh, memiliki komitmen tinggi terhadap keutuhan wilayah dan keutuhan bangsa yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, di tengah bangsa kita yang sedang mengalami ujian yang berat tentang keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, kehadiran IAIN diharapkan dapat mengkondisikan berbagai pihak kearah terwujudnya persatuan dan pembangunan masyarakat ke depan melalui dialog-dialog akademis

sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah dan pemberian kekhususan, dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang didasarkan atas nilai-nilai keislaman.

Selain itu, IAIN sebagai lembaga pendidikan agama Islam, diharapkan memiliki kepedulian pula tentang kebijakan-kebijakan yang strategis dari pemerintah. Hal yang sangat penting pada saat ini adalah pelaksanaan Otonomi Daerah, melalui pemberian wilayah khusus yang disebut Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam kaitan ini, IAIN kiranya mampu untuk menyelenggarakan berbagai seminar, kajian-kajian ilmiah, Work Shop yang dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat bagi pelaksanaan di daerah. Dengan demikian IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi akan memberikan peran yang nyata bagi pemecahan permasalahan yang sekarang ini kita rasakan bersama.

Sebagaimana kita ketahui, dari wilayah Aceh ini banyak dilahirkan karya-karya ulama terkenal seperti Abdur Ra'uf Singkel, Nuruddin Ar Raniry dan lainnya. Karya-karya tersebut merupakan khazanah keislaman yang bernilai tinggi dan menuntut pengkajian dari lembaga pendidikan tinggi seperti IAIN ini.

Selain itu diharapkan pula IAIN mengikuti perkembangan ilmu yang demikian cepatnya, oleh karena itu mau tidak mau IAIN harus melakukan konsolidasi dan langkah-langkah adaptasi agar posisinya tidak terpinggirkan. Sebagai lembaga keilmuan maka pengembangan perpustakaan, penelitian, penerbitan dan pengembangan SDM-nya merupakan langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Jika IAIN mau berkompitisi dengan perguruan tinggi umum yang sudah besar, maka IAIN jangan mengejar pada kehebatan bangunan fisiknya, sebab pasti akan ketinggalan. Yang mendesak untuk dikembangkan dan di kedepankan adalah kontribusi visi dan pemikiran yang berwawasan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai humanisme-religius melalui para intelektual kampus, yaitu para dosennya, sebab kecenderungan ilmu sosial di Indonesia akan semakin memerlukan kajian keislaman. Jadi, sesungguhnya IAIN memiliki potensi dan kelebihan yang sangat signifikan, yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya.

Pandangan keilmuan maupun teori-teori ilmu sosial khu-

satunya yang masih mengesankan dikhotomik antara “agama” dan “umum” merupakan peluang dan tugas IAIN untuk bisa mempertemukannya, karena- di samping Islam tidak mengajarkan pemisahan antara “agama” dan “dunia”- pendekatan dikhotomik ini sangat tidak membantu bagi upaya penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan dan modernisasi akibat menguatnya faham materialisme-sekularisme. Dengan integrasi kedua bidang keilmuan yang selama ini selalu dianggap “dikhotomi” diharapkan IAIN mampu melahirkan pemikiran-pemikiran atau sarjana muslim yang tidak hanya profesional dan intelek di bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang ilmu lainnya.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, IAIN adalah merupakan “jembatan emas” bagi kaum santri desa (dan sebagian tergolong miskin) untuk memasuki dunia keilmuan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui IAIN maka terjadilah mobilitas vertikal secara intelektual dari kalangan santri sehingga pada urutannya para alumninya mampu menjembatani atau menghubungkan antara masyarakat Islam yang masih berada di pinggiran dengan dunia modern dan dunia kosmopolitan. Dengan banyaknya alumni IAIN yang meneruskan pendidikannya ke jenjang S-2 dan S-3, dalam berbagai disiplin ilmu, yang ada relevansinya dengan keislaman terlebih bagi mereka yang sempat belajar di luar negeri maka mereka itu akan sangat membantu bagi pengembangan wawasan keilmuan di IAIN khususnya dan di pentas nasional pada umumnya.

Harapan saya pada IAIN Ar Raniry Banda Aceh dapat melakukan pembenahan dalam segala hal: Sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam, IAIN Banda Aceh hendaknya dapat menunjukkan kedewasaannya, dan sekaligus dapat menjadi salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka dan memiliki keunggulan (*Central of Excellence*) dalam bidang kajian tertentu. Daerah istimewa Aceh yang telah diberi otonomi khusus yang disebut Nagroe Aceh Darussalam (NAD), pemikiran-pemikiran ke arah itu kiranya dapat dilakukan dari IAIN, melalui *central of excellence* di bidang pemikiran hukum Islam atau ketata negaraan Islam misalnya. Hal ini bukanlah suatu angan-angn yang terlalu jauh, mengingat IAIN Ar Raniry Banda Aceh telah memiliki lulusan-

lulusan tidak hanya Magister (S2) bahkan Doktor (S3) di bidang agama sudah cukup signifikan untuk mewujudkan IAIN sebagai salah satu *Central of Excellence*. Bila hal itu dapat diwujudkan tentu para peminat ilmu akan belajar di IAIN Ar Raniry karena unggul dalam bidang tersebut.

### **IAIN Sultan Thah Saifuddin Jambi dan Tantangan Modernitas**

IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam merupakan salah satu institusi pendidikan nasional yang memiliki ciri khas keislaman, yang membedakan dari perguruan tinggi umum lain. Ciri keislaman di sini tidak hanya Islam dijadikan obyek kajian ilmiah, melainkan lebih dari itu, diharapkan suasana kampus IAIN dan para civitas akademiknya juga mencerminkan kualitas akhlak dan perilaku Islami.

Sebagaimana diketahui bahwa, IAIN tumbuh dan dibesarkan dari lingkungan masyarakat santri, dirancang sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang bertujuan melahirkan sarjana muslim untuk memenuhi kebutuhan tenaga pegawai negeri di lingkungan Departemen Agama. Namun untuk selanjutnya IAIN berkembang sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, namun kajiannya dipokuskan pada ilmu keislaman. Perkembangan ini sekaligus mengisaratkan bahwa para alumni IAIN jangan bercita-cita menjadi pegawai Depag, meskipun peluang untuk itu tetap ada. Implikasi dari pergeseran status ini, IAIN diharapkan mampu melahirkan sarjana yang berkualitas tinggi serta mampu merespon perkembangan masyarakat dengan modal ilmu dan keterampilan yang dipelajarinya.

IAIN sebagai lembaga pendidikan agama Islam, diharapkan memiliki kepedulian pula tentang kebijakan-kebijakan yang strategis dari pemerintah. Hal yang sangat penting pada saat ini adalah pelaksanaan Otonomi Daerah. Kebijakan ini menggambarkan bahwa kalau beberapa dekade yang lalu sistem pemerintahan kita bersifat sentralistis, kini bersifat desentralistis. Inti dari pemerintahan yang desentralistis adalah dimaksudkan untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunannya, karena sebenarnya pemerintah daerahlah yang mengerti tentang potensi yang dimiliki oleh masing-masing

daerah dan kebutuhan-kebutuhannya untuk membangun daerahnya sendiri. Di antara kebutuhan yang sangat mendesak adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing tidak hanya pada tingkat nasional atau regional. Bahkan mampu berkompetisi secara internasional antara lain dalam menghadapi AFTA.

Pada masa tak lama lagi perguruan tinggi, termasuk IAIN akan menghadapi persaingan yang tajam dengan munculnya cabang-cabang perguruan tinggi luar negeri di tanah air yang tentu kualitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu IAIN perlu terus menerus meningkatkan dirinya. Dalam menyongsong era globalisasi tersebut IAIN sebagai lembaga perguruan tinggi yang dilahirkan oleh masyarakat pada hakekatnya merupakan aset pemerintha daerah yang dituntut untuk melahirkan SDM yang mampu menghadapi tantangan. Oleh karena itu bagaimana IAIN ke depan sebagai lembaga PTAI mampu merancang dan mengembangkan program-program pendidikan yang menghasilkan tenaga ahli dalam mengeksplorasi bumi dan kekayaan alam yang masih tersimpan di perut bumi Jambi. Dengan visi jauh ke depan, maka pengembangan IAIN tidak sekedar asal ada dan eksis, tetapi keberadaannya betul-betul diperlukan oleh masyarakat dan dunia pendidikan serta sinergis dengan pembangunan wilayah, dan program pemerintah sendiri. Karena itu dalam penyelenggaraannya perlu dirancang secara visioner, visibel, serta menjadi komitmen seluruh civitas akademikan dengan dukungan semua pihak. Rancangannya mungkin dalam waktu 5 – 10 tahun mendatang, namun hasil yang ingin dicapai dapat memenuhi kebutuhan jauh ke depan.

IAIN sebagai lembaga yang bergelut dalam bidang keilmuan perlu mengikuti perkembangan ilmu yang demikian cepatnya, oleh karena itu mau tidak mau IAIN harus melakukan konsolidasi dan langkah-langkah strategisnya. Sebagai lembaga keilmuan, maka pengembangan perpustakaan, penelitian, penerbitan, dan pengembangan SDM-nya merupakan langkah yang tidak bisa ditunda. Jika IAIN mau berkompetisi dengan perguruan tinggi umum yang sudah besar, maka IAIN jangan mengejar pada kehebatan bangunan fisiknya, sebab pasti akan ketinggalan. Yang mendesak untuk dikembangkan dan dikedepankan adalah kontribusi visi dan pemikiran yang berwawasan kebangsaan berdasarkan

nilai-nilai humanisme-religius melalui para dosennya. Hal tersebut diperlukan, karena kecenderungan ilmu sosial di Indonesia akan semakin memerlukan kajian keislaman. Jadi, sesungguhnya IAIN memiliki potensi dan kelebihan yang sangat signifikan, yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya.

Pandangan keilmuan maupun teori-teori ilmu sosial khususnya yang masih mengesankan dikhotomik antara “agama” dan “umum” merupakan peluang dan tugas IAIN untuk bisa mempertemukannya, karena- di samping Islam tidak mengajarkan pemisahan antara “agama” dan “dunia”- pendekatan dikhotomik ini sangat tidak membantu bagi upaya penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan dan modernisasi akibat menguatnya paham materialisme-sekularisme. Dengan integrasi kedua bidang keilmuan yang selama ini selalu dianggap “dikhotomi” diharapkan IAIN mampu melahirkan pemikiran-pemikiran atau sarjana muslim yang tidak hanya profesional dan intelek di bidang ilmu agama, tetapi juga diperhitungkan orang dalam bidang ilmu lainnya. Dalam kerangka itulah muncul gagasan agar IAIN membuka program studi umum atau Wider Mandate dalam jumlah yang dibatasi dan memiliki keterkaitan langsung dengan ilmu-ilmu keislaman yang sudah ada di IAIN yang bersangkutan.

Dari sekian IAIN yang ada, hanya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kini dalam proses konversi statusnya menjadi UIN dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai lembaga perguruan tinggi agama Islam. Lahirnya UIN dan wider mandate selain dalam rangka menuju “integrasi keilmuan”, juga mempersiapkan alumni IAIN dapat berkompetisi dengan perguruan tinggi lain di masa depan. Setiap IAIN memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan visi pendidikannya menjadi perguruan tinggi yang lebih besar melalui wider mandate. Hanya saja untuk mengembangkan diperlukan persyaratan akademis berdasarkan prosedur yang berlaku dengan perencanaan yang matang dan pengkajian yang mendalam di dasarkan atas sarana dan prasarana serta sumber daya yang telah dimiliki IAIN. Dalam konteks ini pula, bagi IAIN yang telah merintisnya menjadi UIN, tantangan yang dihadapinya bukan semakin ringan tetapi semakin berat.

Civitas akademika UIN dituntut kerja keras agar UIN tidak

hanya sekedar nama, melainkan harus didiringi oleh kualitas kelulusannya serta perannya dalam mengintegrasikan nilai keilmuan tersebut. Di masa depan UIN menghadapi tantangan pula untuk memposisikan dirinya menjadi Universitas “Master”, Universitas “Dotor” dan bahkan Universitas “Riset”. Beberapa perguruan tinggi di tanah air tengah berupaya ke arah sana, dengan perencanaan-perencanaan dan mengarahkan segala tenaga dan sumber daya yang dimilikinya. Pemikiran ke arah penyelenggaraan universitas riset hendaknya menjadi agenda perguruan tinggi agama termasuk IAIN di dalamnya.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, IAIN adalah merupakan “jembatan emas” bagi kaum santri desa (dan sebagian tergolong miskin) untuk memasuki dunia keilmuan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui IAIN maka terjadilah mobilitas vertikal secara intelektual dari kalangan santri sehingga pada urutannya para alumninya mampu menjembatani atau menghubungkan antara masyarakat Islam yang masih berada di pinggiran dengan dunia modern dan dunia kosmopolitan. Dengan banyaknya alumni IAIN yang meneruskan pendidikannya ke jenjang S-2 dan S-3, dalam berbagai disiplin ilmu, yang ada relevansinya dengan keislaman terlebih bagi mereka yang sempat belajar di luar negeri maka mereka itu akan sangat membantu bagi pengembangan wawasan keilmuan di IAIN khususnya dan di pentas nasional pada umumnya.

Harapan saya pada IAIN Jambi dapat melakukan pembenahan dalam segala hal. Sebagai IAIN yang menjadi tumpuan masyarakat, diharapkan untuk memiliki keunggulan. Kalaupun tidak semua bidang keilmuan memiliki keunggulan yang dapat dibanggakan, hendaknya ada bidang-bidang tertentu yang unggul yang menjadi inceran masyarakat pencari ilmu. IAIN jambi misalnya memiliki keunggulan dalam bidang pengembangan budaya Melayu yang bercirikan keislaman, serta khazanah/peninggalan Melayu kuno atau kajian adat istiadat Melayu yang berkaitan dengan hukum Islam, maka orang-orang pun akan melirik IAIN ini, dan bahkan masyarakat Islam di daerah lain atau bahkan negara tetangga akan menuntut ilmu di IAIN Jambi. Selanjutnya pembenahan IAIN baik secara akademik maupun secara

manajemen, merupakan sesuatu yang tidak bisa di tunda-tunda lagi di tengah persaingan dunia perguruan tinggi yang semakin pesat.

Di masa depan eksistensi dan kredibilitas IAIN akan ditentukan bukan oleh lembaga akreditor melainkan oleh masyarakat sebagai user-nya, dan inilah yang menentukan apakah suatu IAIN mempunyai kualitas akademik yang dapat diandalkan atau tidak. Selain itu, perlunya membenahan IAIN karena suka atau tidak suka lembaga pendidikan tinggi akan menerima kenyataan bahwa pada akhirnya nanti akan menjadi lembaga otonom dalam pendidikan, seperti yang terjadi di Perguruan Tinggi Umum. Otonomisasi pendidikan ini mengharuskan IAIN nantinya, membiayai sendiri, mengelola sendiri dana pendidikan yang dimilikinya. Pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional.

Harapan masyarakat terhadap IAIN merupakan peluang dan tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras dan penuh dedikasi. Untuk itu momen penting ini dapat dijadikan jembatan untuk mampu meningkatkan kualitas dan menawarkan program-program satudi yang lebih jelas, kongkrit dan dapat diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam tuntutan keilmuan.

Namun, dalam membuka fakultas atau program studi hendaklah dilakukan sesuai dengan ketentuan mekanisme dan prosedur yang ada. Jangan sampai kita diduga tidak taat asas dan tidak memahami ketentuan, prosedur, mekanisme yang baku. Semangat pengembangan dan perubahan untuk membawa IAIN menjadi instansi yang diperhitungkan hendaklah di dasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, bila kita ingin mengembangkan prodi-prodi baru di fakultas, yaitu sebagai suatu respons terhadap tuntutan masyarakat, sebaiknya setelah melakukan kajian yang mendalam. Pembukaan prodi-prodi itu, apakah betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat daerah itu ? Bila benar, maka bagaimana dengan sumber daya manusia yang dimiliki, apakah benar-benar telah cukup dimiliki IAIN. Salah satu upaya untuk itu, perlunya mengembangkan kerjasama akademis dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, karena dengan cara itulah akan dapat mengejar ketertinggalan, serta IAIN tidak terjebak sebagai lembaga pendidikan lokal.



Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian pula, agar IAIN mengantisipasi dinamika nasional pendidikan tinggi di tanah air akhir-akhir ini. Gagasan penerimaan mahasiswa dua kali setahun di perguruan tinggi seperti yang telah berjalan di luar negeri, perlu diantisipasi IAIN sesegera mungkin.

Khusus kepada para wisudawan/I, kami ucapkan selamat. Teriring pula kami pesankan hal-hal sebagai berikut: Pertama, saudara-saudar pada saat telah mencapai suatu tingkatan dalam dunia akademik yang tidak sembarang orang mencapainya. Ribuan orang mencita-citakan seperti saudara saat ini, tapi cita-cita mereka kandas karena menghadapi problem ekonomi dan lain-lain. Oleh karena itu, hanya rasa syukur kehadiran Allah-lah yang patut dipersembahkan. Kedua, saudara-saudara memang telah menjadi orang yang terpilih di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat melihat saudara-saudara kini telah menjadi orang yang berilmu dan orang-orang yang patut diteladani. Penuhilah harapan masyarakat itu. Namun, janganlah sekali-sekali bersikap sombong karena kita telah meraih suatu gelar dan menjadi orang-orang yang terpilih. Bersikaplah seperti ilmu pada: makin berisi makin merunduk. Dan berakhlaklah dengan akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan agama. Ketiga, seperti yang telah saya ungkap sebelumnya bahwa posisi IAIN setara dengan perguruan tinggi umum lainnya. Dan lulusan IAIN pun jangan semata-mata bercita-cita untuk menjadi pegawai negeri. Karena bidang-bidang yang lain pun kiprah lulusan IAIN. Bidang-bidang kewartawanan misalnya baik di media massa, maupun bidang teknologi informasi lulusan IAIN telah mengambil peran yang besar.

Demikian pula di bidang politik, sebagian politisi di pusat maupun di daerah, lulusan IAIN telah banyak memberikan kiprahnya. Bidang pengembangan masyarakat seperti LSM-LSM pemberdayaan masyarakat lulusan IAIN tidak mau ketinggalan pula. Demikian pula, pengabdian secara mandiri untuk mencerdaskan, mengadvokasi masyarakat, suatu bidang pengabdian yang konkrit, berpahala dan mulia dalam pandangan Allah. Bidang pengabdian telah menanti saudar-saudara, untuk menjadi pejuang-pejuang guna mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat yang umumnya saudara-saudara kita yang seiman. Namun, kiprah saudara-saudara

dalam berbagai proresi sesuai dengan keahlian saudara-saudara tersebut harus tetap dilandasi oleh etika dan moral keislaman yang menadai saudara sebagai alumni IAIN.

### ***Merintis Studi Islam Baru***

Dalam wacana studi Islam di dunia Islam, bidang kejian Islam di Indonesia dapat dikatakan relatif baru. Dibandingkan dengan kajian Islam Afrika Utara, Timur Tengah maupun Asia Tengah, studi Islam di Indonesia jauh tertinggal. Hal itu disebabkan karena Indonesia tidak sanggup sebagai eilyah *mainstream* Islam (*center of Islamic*) sehingga kajian Islam di Indonesia terabaikan. Bahkan lebih dari itu Islam di Indonesia sebagai Islam pinggiran, dibanding dengan Islam di wilayah-wilayah utama Islam. Namun perkembangan studi Islam di Indonesia menunjukkan gejala baru.

*Pertama*, digunakannya pendekatan yang beragam dalam memahami keislaman, seperti digabungkannya pendekatan sormatif dengan analisis socio-historis. Penggabungan ini berkaitan positif pada perluasan topik kajian kontemporer yang dipadukan dengan basis-basis teks klasik menjadi keednerungan kajian, penelitian ataupun *study group* memperlancar proses penggabungan kedua pendekatan tersebut.

*Kedua*, pengenalan terhadap berbagai pandangan dan argumen yang berkembang dalam tradisi keislaman memberikan dampak pada pemahaman yang plural *polyphonic understanding* terhadap kekayaan dan keragaman tradisi intelektual Islam. Pemahaman yang plural ini berakibat pada munculnya *an Islam based on tolerance and inclusivenness* di Indonesia. Di samping karena faktor kesadaran akan keberagaman tradisi keislaman, kunci utama dari perkembangan Islam toleran dan inklusif adalah proses yang berkelanjutan dari usaha modernisasi pendidikan Islam.

*Ketiga*, IAIN (dan STAIN) telah memnatpkan diri menjadi institusi akademik di samping juga tentu peran dakwah yang tidak dapat dilupakan. Sebagai institusi akademik, lembaga ini berusaha untuk membuka kajian-kajian keagamaan yang berbasis penelitian akademis. Berdasarkan pada orientasi akademis ini maka program-program studi yang dikembangkan di IAIN tidak saja mengenai pengembangan kajian-kajian ilmu-ilmu keislaman, melainkan juga

ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan masalah-masalah sosial dan keagamaan.

*Keempat*, sebagai *center of excellence* bagi pendidikan dan penelitian Islam di Indonesia, tradisi baru IAIN perlu mengembangkan apa yang sering dengan *local context* dan *local content* dari Islam Indonesia. Ini berarti bahwa IAIN dituntut mampu menjadi pusat bagi pengembangan Islam kultural yang berakar di Indonesia. Dengan demikian pengembangan Islam kultural yang berakar di Indonesia. Dengan demikian pengembangan akademis di IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya akan mendapat dukungan kuat dari akar budaya bangsa di Indonesia. Sehingga di masa mendatang Islam di Indonesia dapat dijadikan barometer untuk perkembangan tradisi studi Islam baru.

### **Perlunya Pendidikan Keagamaan Unggulan**

Berkaitan dengan tantangan zaman di era globalisasi dan perkembangan pendidikan Islam ke depan dibutuhkan sebuah pendidikan yang bersifat unggul dalam menyikapi arus perkembangan zaman tersebut. Menyikapi hal itu, IAIN sebagai lembaga pendidikan lanjutan dari jenjang lembaga pendidikan Islam—madrasah dan pesantren—terasa perlu mewujudkan cita-cita itu.

IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam merupakan salah satu institusi pendidikan nasional yang memiliki ciri khas keislaman, yang membedakan dari perguruan tinggi umum lain. Ciri keislaman di sini tidak hanya Islam dijadikan obyek kajian ilmiah, melainkan lebih dari itu, diharapkan suasana kampus IAIN dan para civitas akademiknya juga mencerminkan kualitas akhlak dan perilaku Islami.

Sebagaimana diketahui bahwa, IAIN tumbuh dan dibesarkan dari lingkungan masyarakat santri, dirancang sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang bertujuan melahirkan sarjana muslim untuk memenuhi kebutuhan tenaga pegawai negeri di lingkungan Departemen Agama. Namun untuk selanjutnya IAIN berkembang sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, namun kajiannya dipokuskan pada ilmu keislaman. Perkembangan ini sekaligus mengisaratkan bahwa para alumni IAIN jangan bercita-cita menjadi pegawai Depag, meskipun peluang untuk itu tetap ada.

Implikasi dari pergeseran status ini, IAIN diharapkan mampu melahirkan sarjana yang berkualitas tinggi serta mampu merespon perkembangan masyarakat dengan modal ilmu dan keterampilan yang dipelajarinya.

IAIN sebagai lembaga pendidikan agama Islam, diharapkan memiliki kepedulian pula tentang kebijakan-kebijakan yang strategis dari pemerintah. Hal yang sangat penting pada saat ini adalah pelaksanaan Otonomi Daerah. Kebijakan ini menggambarkan bahwa kalau beberapa dekade yang lalu sistem pemerintahan kita bersifat sentralistis, kini bersifat desentralistis. Inti dari pemerintahan yang desentralistis adalah dimaksudkan untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunannya, karena sebenarnya pemerintah daerahlah yang mengerti tentang potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan kebutuhan-kebutuhannya untuk membangun daerahnya sendiri. Di antara kebutuhan yang sangat mendesak adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing tidak hanya pada tingkat nasional atau regional. Bahkan mampu berkompetisi secara internasional antara lain dalam menghadapi AFTA. Pada masa tak lama lagi perguruan tinggi, termasuk IAIN akan menghadapi persaingan yang tajam dengan munculnya cabang-cabang perguruan tinggi luar negeri di tanah air yang tentu kualitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu IAIN perlu terus menerus meningkatkan dirinya.

Dalam menyongsong era globalisasi tersebut IAIN sebagai lembaga perguruan tinggi yang dilahirkan oleh masyarakat pada hakekatnya merupakan aset pemerintha daerah yang dituntut untuk melahirkan SDM yang mampu menghadapi tantangan. Oleh karena itu bagaimana IAIN ke depan sebagai lembaga PTAI mampu merancang dan mengembangkan program-program pendidikan yang menghasilkan tenaga ahli dalam mengeksploitasi bumi dan kekayaan alam yang masih tersimpan di perut bumi Jambi. Dengan visi jauh ke depan, maka pengembangan IAIN tidak sekedar asal ada dan eksis, tetapi keberadaannya betul-betul diperlukan oleh masyarakat dan dunia pendidikan serta sinergis dengan pembangunan wilayah, dan program pemerintah sendiri. Karena itu dalam penyelenggaraannya perlu dirancang secara visioner, visibel, serta

menjadi komitmen seluruh civitas akademikan dengan dukungan semua pihak. Ranjangannya mungkin dalam waktu 5 – 10 tahun mendatang, namun hasil yang ingin dicapai dapat memenuhi kebutuhan jauh ke depan.

IAIN sebagai lembaga yang bergelut dalam bidang keilmuan perlu mengikuti perkembangan ilmu yang demikian cepatnya, oleh karena itu mau tidak mau IAIN harus melakukan konsolidasi dan langkah-langkah strategisnya. Sebagai lembaga keilmuan, maka pengembangan perpustakaan, penelitian, penerbitan, dan pengembangan SDM-nya merupakan langkah yang tidak bisa ditunda. Jika IAIN mau berkompetisi dengan perguruan tinggi umum yang sudah besar, maka IAIN jangan mengejar pada kehebatan bangunan fisiknya, sebab pasti akan ketinggalan. Yang mendesak untuk dikembangkan dan di kedepankan adalah kontribusi visi dan pemikiran yang berwawasan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai humanisme-religius melalui para dosennya. Hal tersebut diperlukan, karena kecenderungan ilmu sosial di Indonesia akan semakin memerlukan kajian keislaman. Jadi, sesungguhnya IAIN memiliki potensi dan kelebihan yang sangat signifikan, yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya.

Pandangan keilmuan maupun teori-teori ilmu sosial khususnya yang masih mengesankan dikhotomik antara “agama” dan “umum” merupakan peluang dan tugas IAIN untuk bisa mempertemukannya, karena- di samping Islam tidak mengajarkan pemisahan antara “agama” dan “dunia”- pendekatan dikhotomik ini sangat tidak membantu bagi upaya penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan dan modernisasi akibat menguatnya paham materialisme-sekularisme. Dengan integrasi kedua bidang keilmuan yang selama ini selalu dianggap “dikhotomi” diharapkan IAIN mampu melahirkan pemikiran-pemikiran atau sarjana muslim yang tidak hanya profesional dan intelek di bidang ilmu agama, tetapi juga diperhitungkan orang dalam bidang ilmu lainnya. Dalam kerangka itulah muncul gagasan agar IAIN membuka program studi umum atau Wider Mandate dalam jumlah yang dibatasi dan memiliki keterkaitan langsung dengan ilmu-ilmu keislaman yang sudah ada di IAIN yang bersangkutan.

Dari sekian IAIN yang ada, hanya IAIN Syarif Hidayatullah

Jakarta yang kini dalam proses konversi statusnya menjadi UIN dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai lembaga perguruan tinggi agama Islam. Lahirnya UIN dan wider mandate selain dalam rangka menuju “integrasi keilmuan”, juga mempersiapkan alumni IAIN dapat berkompetisi dengan perguruan tinggi lain di masa depan. Setiap IAIN memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan visi pendidikannya menjadi perguruan tinggi yang lebih besar melalui wider mandate. Hanya saja untuk mengembangkan diperlukan persyaratan akademis berdasarkan prosedur yang berlaku dengan perencanaan yang matang dan pengkajian yang mendalam di dasarkan atas sarana dan prasarana serta sumber daya yang telah dimiliki IAIN. Dalam konteks ini pula, bagi IAIN yang telah merintisnya menjadi UIN, tantangan yang dihadapinya bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Civitas akademika UIN dituntut kerja keras agar UIN tidak hanya sekedar nama, melainkan harus didiringi oleh kualitas kelulusannya serta perannya dalam mengintegrasikan nilai keilmuan tersebut. Di masa depan UIN menghadapi tantangan pula untuk memposisikan dirinya menjadi Universitas “Master”, Universitas “Dotor” dan bahkan Universitas “Riset”. Beberapa perguruan tinggi di tanah air tengah berupaya ke arah sana, dengan perencanaan-perencanaan dan mengarahkan segala tenaga dan sumber daya yang dimilikinya. Pemikiran ke arah penyelenggaraan universitas riset hendaknya menjadi agenda perguruan tinggi agama termasuk IAIN di dalamnya.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, IAIN adalah merupakan “jembatan emas” bagi kaum santri desa (dan sebagian tergolong miskin) untuk memasuki dunia keilmuan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui IAIN maka terjadilah mobilitas vertikal secara intelektual dari kalangan santri sehingga pada urutannya para alumninya mampu menjembatani atau menghubungkan antara masyarakat Islam yang masih berada di pinggiran dengan dunia modern dan dunia kosmopolitan. Dengan banyaknya alumni IAIN yang meneruskan pendidikannya ke jenjang S-2 dan S-3, dalam berbagai disiplin ilmu, yang ada relevansinya dengan keislaman terlebih bagi mereka yang sempat belajar di luar negeri maka mereka itu akan sangat membantu bagi

pengembangan wawasan keilmuan di IAIN khususnya dan di pentas nasional pada umumnya.

Harapan saya pada IAIN Alauddin Makassar dapat melakukan pembenahan dalam segala hal. Sebagai IAIN yang menjadi tumpuan masyarakat, diharapkan untuk memiliki keunggulan. Kalaupun tidak semua bidang keilmuan memiliki keunggulan yang dapat dibanggakan, hendaknya ada bidang-bidang tertentu yang unggul yang menjadi inceran masyarakat pencari ilmu. Selanjutnya pembenahan IAIN baik secara akademik maupun secara manajemen, merupakan sesuatu yang tidak bisa di tunda-tunda lagi di tengah persaingan dunia perguruan tinggi yang semakin pesat. Di masa depan eksistensi dan kredibilitas IAIN akan ditentukan bukan oleh lembaga akreditor melainkan oleh masyarakat sebagai usernya, dan inilah yang menentukan apakah suatu IAIN mempunyai kualitas akademik yang dapat diandalkan atau tidak. Selain itu, perlunya pembenahan IAIN karena suka atau tidak suka lembaga pendidikan tinggi akan menerima kenyataan bahwa pada akhirnya nanti akan menjadi lembaga otonom dalam pendidikan, seperti yang terjadi di Perguruan Tinggi Umum. Otonomisasi pendidikan ini mengharuskan IAIN nantinya, membiayai sendiri, mengelola sendiri dana pendidikan yang dimilikinya. Pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional.

Harapan masyarakat terhadap IAIN merupakan peluang dan tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras dan penuh dedikasi. Untuk itu momen penting ini dapat dijadikan jembatan untuk mampu meningkatkan kualitas dan menawarkan program-program satudi yang lebih jelas, kongkrit dan dapat diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam tuntutan keilmuan.

Namun, dalam membuka fakultas atau program studi hendaklah dilakukan sesuai dengan ketentuan mekanisme dan prosedur yang ada. Jangan sampai kita diduga tidak taat asas dan tidak memahami ketentuan, prosedur, mekanisme yang baku. Semangat pengembangan dan perubahan untuk membawa IAIN menjadi instansi yang diperhitungkan hendaklah di dasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, bila kita ingin mengembangkan prodi-prodi baru di fakultas, yaitu sebagai suatu respons terhadap

tuntutan masyarakat, sebaiknya setelah melakukan kajian yang mendalam.

Pembukaan prodi-prodi itu, apakah betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat daerah itu ? Bila benar, maka bagaimana dengan sumber daya manusia yang dimiliki, apakah benar-benar telah cukup dimiliki IAIN. Salah satu upaya untuk itu, perlunya mengembangkan kerjasama akademis dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, karena dengan cara itulah akan dapat mengejar ketertinggalan, serta IAIN tidak terjebak sebagai lembaga pendidikan lokal.

Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian pula, agar IAIN mengantisipasi dinamika nasional pendidikan tinggi di tanah air akhir-akhir ini. Gagasan penerimaan mahasiswa dua kali setahun di perguruan tinggi seperti yang telah berjalan di luar negeri, perlu diantisipasi IAIN sesegera mungkin.



### 3. PENDIDIKAN AGAMA DAN REFORMASI AKHLAK

Krisis moneter dan diikuti krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 90-an telah melanda bangsa Indonesia, boleh jadi berpangkal pada krisis akhlak. Oleh karena itu, tuntutan reformasi secara menyeluruh harus menyentuh pada aspek yang berkaitan dengan bidang akhlak. Sebab akhlak yang buruk serta rendahnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat bangsa Indonesia merupakan faktor utama tumbuh suburnya praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tidak hanya itu bahkan dimungkinkan berkembangnya kecenderungan sadisme, kriminalitas serta merebaknya pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka upaya menegakkan akhlak mulia bangsa merupakan suatu keharusan mutlak. Sebab akhlak yang mulia akan menjadi pilar utama untuk tumbuh dan berkembangnya peradaban suatu bangsa. Kemampuan suatu bangsa untuk bertahan hidup ditentukan oleh sejauhmana warga bangsa tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Akhlak memiliki relevansi yang signifikan dengan pendidikan agama. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam Islam adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Itu diakibatkan karena sesuatu yang disebut baik barometernya adalah baik dalam pandangan agama, demikian juga sebaliknya sesuatu yang dianggap buruk barometernya adalah buruk dalam pandangan agama.

Di era reformasi sekarang ini, pembinaan akhlak akan mempunyai nilai yang sangat strategis dalam menjamin keberhasilan reformasi. Sebab reformasi yang tidak dilandasi akhlak mulia hanya akan menjadi slogan dan bersifat *basa-basi*. Berkenaan dengan itu, maka nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana diajarkan Islam harus menjadi landasan gerakan reformasi. Akhlak merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Tanpa akhlak manusia akan sama dengan kumpulan binatang yang tidak memahami makna penting dari kehidupan.

Dalam kaitan ini, maka nilai-nilai akhlak mulia hendaknya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agama dan diawali dalam lingkungan keluarga. Kemudian dikembangkan dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. Di sini diperlukan kepeloporan dan para pemuka agama serta lembaga-lembaga keagamaan yang dapat mengambil peran paling depan dalam membina akhlak mulia pada umat. Pembinaan akhlak menuntut kepada usaha sungguh-sungguh menterjemahkan nilai-nilai luhur agama dapat difahami oleh umat beragama dan pada akhirnya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berkenaan dengan itu, dibutuhkan peneladanan akhlak terhadap Rasulullah dan tokoh-tokoh ulama yang baik. Masyarakat Indonesia dituntut mengkokohkan tekad dalam pembinaan akhlak umat. Pembinaan akhlak umat ini dapat dilakukan dengan memberikan pengertian bahwa akhlak itu dapat menjadi pengontrol sekaligus alat penilaian terhadap kesempurnaan keimanan seseorang. Kesempurnaan keimanan dapat dilihat dari perilaku yang ditampilkan dalam pergaulan, seperti dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

### **Pendidikan Agama dan Akhlak**

Pendidikan agama dan pendidikan akhlak mendapatkan tempat yang wajar dan leluasa dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional Bab IX pasal 39 butir 2 misalnya mengatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan.<sup>3</sup> Pendidikan agama biasanya diartikan pendidikan yang materinya bahasannya berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, akhlak, dan ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian pendidikan agama berkaitan dengan pembinaan sikap mental-spiritual yang selanjutnya dapat mendasari tingkah laku manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

Pendidikan agama tidak terlepas dari upaya menanamkan nilai-nilai serta unsur agama pada jiwa seseorang. Unsur-unsur

---

<sup>3</sup> *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 16

agama tersebut secara umum ada empat. (1) Keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan atau kekuatan gaib tempat berlindung dan memohon pertolongan; (2) Melakukan hubungan yang sebaik-baiknya dengan Tuhan guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.; (3) Mencintai dan melaksanakan perintah Tuhan, serta menjauhi larangan-Nya, dengan halan beribadah yang setulus-tulusnya, dan meninggalkan segala hal yang diizinkan-Nya; (4) Meyakni adanya hal-hal yang dianggap suci dan sakral, seperti kitab suci, tempat ibadah, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Para ulama cukup beragam menginterpretasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan akhlak itu. Murtadha Muthahari mislanya mengatakan bahwa akhlak mengacu kepada suatu perbuatan yang bersifat manusiawi, yaitu perbuatan yang lebih berniali dari sekedar perbuatan alami seperti makan, tidu, dan sebagainya. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang memiliki nilai, seperti berterima kasih, hormat kepada orang tua dan sebagainya. Apabila seseorang mendapatkan perlakuan yang demikian baik dari orang lain, maka orang tersebut mengatakan bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang langsung diperintahkan oleh agama. Dan ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang bermuara dari perasaan mencintai sesama.<sup>5</sup> Perbuatan akhlak adalah semua jenis perbuatan yang diperuntukkan bagi orang lain.

Dilihat dari segi bentuk dan macamnya, akhlak tersebut dapat dibagi kepada dua bagian. *Pertama*, akhlak yang terpuji seperti berlaku jujur, amanah, ikhlas, sabar, tawakal, bersyukur, memelihara diri dari dosa, rela menerima pemberian Tuhan, berbaik sangka, suka menolong, pemaaf dan sebagainya. *Kedua*, akhlak yang tercela seperti menyalahgunakan kepercayaan, mengingkari janji, menipu, berbuat kejam, pemaaf, berbuat dosa, dan sebagainya. Karena perbuatan-perbuatan tercela tersebut harus dijauhi, sedangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji itu harus dilakukan, maka akhlak selanjutnya lebih mengandung arti per-

---

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, (Jakarta: UI Press, 1964), h. 11

<sup>5</sup> Muthadha Muthahari, *Falsafah Akhalk*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 30-32

buatan-perbuatan yang baik dan terpuji saja.

Selanjutnya akhlak sangat berkaitan dengan moral. Jika pengertian agama dan moral tersebut dihubungkan satu dan lainnya tampak saling berkaitan dengan erat. Dalam hubungan ini Zakiah Daradjat mengargumentasikan bahwa jika kita ambil ajaran agama, maka moral adalah sangat penting bahkan yang terpenting, dimana kejujurn, kebenaran, keadilan, dan pengabdian adalah di antara sifat-sifat yang terpenting dalam agama. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa inti ajaran agama adalah moral yang bertumpu pada keyakinan kepercayaan kepada Tuhan (*habl min Allah*) dan keadilan serta berbuat baik dengan seama manusia (*habl min al-Nas*).<sup>6</sup>

Tentang eratnya hubungan agama dengan moral sebagaimana tersebut di atas dapat dianalisis dari seluruh ajaran yang dapat dalam agama yang pada akhirnya berujung pada pembentukan moral. Perintah mengucapkan dua kalimah syahadat yang mengawali bentuk pengakuan ke-Islam-an seseorang, mengandung pesan moral agar segala ucapan dan perbuatannya dimotivasi oleh nilai-nilai yang hanya berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, dan sekaligus diarahkan untuk mendapatkan keridhannya. Selanjutnya mengerjakan shalat ditujukan agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar (Lih. QS. al-Ankabut, 2: 183). Keterkaitan Selanjutnya dapat pula dilihat aspek mengeluarkan zakat ditujukan agar menghilangkan sikap kikir dan menumbuhkan sikap kepedulian sosial (QS. al-Taubah, 9: 103). Dan dapat pula dilihat mengerjakan ibadah haji ditujukan agar menjauhi perbuatan keji, pelanggaran secara sengaja (*fasiq*), dan bermusuhan-musuhan (QS. al-Baqarah, 2: 197). Lebih 1 anjutan Imam al-Kahlani mengatakan bahwa haji mabrur yang kelak dijanjikan surga di akhirat nanti adalah haji yang diikuti dengan perbuatan pada akhlak yang semakin baik.<sup>7</sup>

Analisa mengenai hubungan akhlak dengan moral masih dapat dilanjutkan dengan melihat seluruh pesan yang terkandung dalam ajaran al-Qur'an. Perintah agar beriman kepada Allah yang diulang-ulang lebih dari dua ribu kali di dalam al-Qur'an ditujukan

<sup>6</sup> Fazlurrahman, *Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 86

<sup>7</sup> Ahmad al-Kahlani, *Subulussalam*, Jilid 1, (Mesir: Dar al-MA'arif, 1954), h.

agar manusia selain mengingat Allah SWT, juga dapat menyerap sifat-sifat-Nya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tegasnya agar manusia berakhlak atau bermoral sebagaimana moral Allah SWT, sesuai dengan kadar kesanggupan manusia. Jika Allah SWT bersifat kasih sayang, adil, dan pemaaf, maka manusia seharusnya berusaha agar memiliki sifat-sifat yang demikian itu.

Selanjutnya jika di dalam al-Qur'an terdapat kisah para Nabi atau orang-orang yang durhaka maka tujuannya adalah untuk membina moral. Orang-orang yang baik seperti para Nabi selalu berada dalam lindungan Allah dan akhirnya perjuangannya berada dalam kemenangan. Hal ini dapat ditarik pelajaran agar manusia memiliki sikap yang baik agar mendapat kasih sayang Tuhan dan menjauhi perbuatan yang buruk agar tidak dibenci Tuhan. Kisah yang menarik dalam al-Qur'an seperti kisah Nabi Yusuf dimaksud agar manusia memiliki akhlak seperti Nabi Yusuf, yaitu sosok pribadi yang memiliki keseimbangan antara ketampanan lahir dan ketampanan batin.<sup>8</sup>

Melalui analisis sederhana ini, terlihat dengan jelas bahwa pendidikan agama dan akhlak memiliki hubungan yang erat. Tingkah laku yang baik antara lain dapat ditumbuhkan melalui penanaman nilai-nilai pendidikan agama. Diakui bahwa untuk menumbuhkan moral yang baik dapat pula diperoleh dari hasil penalaran mansuai (rasio). Namun, moral yang baik akan lebih kokoh jika didasarkan pada nilai-nilai agama yang bersumber dari wahyu. Hal yang demikian dapat dipahami karena nilai-nilai moral yang berdasarkan agama (wahyu) memiliki nilai eskatologis, yang baik (bermoral) dalam pandangan agama bukan hanya akan mendapatkan keuntungan di dunia saja, melainkan pahala di akhirat. Pahala inilah yang lebih kuat motivasinya dalam mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan moral. Hal ini berbeda dengan perbuatan moral yang dasarnya penalaran (rasio) dalam mana keuntungan yang didapat hanya keuntungan moral di dunia, tanpa ada pahalanya di akhirat.

---

<sup>8</sup> Lihat alnjtu mengenai hal ini dpat dilihat dalam, Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 200-204

## Mengkritisi Krisis Akhlak

Sejarah mencatat bahwa revolusi Inggris tahun 1688, revolusi Amerika tahun 1776 dan revolusi Prancis tahun 1789 merupakan rentetan peristiwa yang mendasari paham anti-teokratis. Peristiwa bersejarah ini memperlihatkan sesuatu yang sama sekali belum terpikirkan oleh para pemikir keagamaan, yaitu munculnya gerakan sistematis untuk memisahkan kehidupan manusia dengan Tuhan. Paham ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang menganggap agama terpisah dari sistem kehidupan manusia.

Apa yang terjadi kemudian bahwa, ke-Esa-an Tuhan tetap eksis pada diri setiap pemeluk agama, tetapi perintahnya tidak dipatuhi. Di lain pihak, kehancuran komunisme di Eropa, melemahnya *totalitarianisme* di belahan dunia Timur dan pertumbuhan *nasionalisme autoritarian* di Selatan, memberi kontribusi lahirnya paham "*ektrimisme*" dan "*fundamentalisme*". Paham-paham ini ditafsirkan menjadi pemicu timbulnya gerakan ektrimisme, terorisme, sadisme dan anarkhisme. Di saat gerakan seperti ini mendunia seketika itu pula semua orang terperangah seolah-olah terbangun dari tidur yang panjang. Para pemikir, pemuka agama, pendidik, birokrat dan penguasa terkejut menyaksikan menipisnya akhlak bangsa-bangsa di dunia seperti di Indonesia. Perisai itu ternyata sudah rapuh dan tidak kokoh lagi. Tekanan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang dipicu oleh materialisme, liberalisme dan kekuasaan (*hubb al-dunia*) menjadikan orang lupa posisinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Adil.

Analisa ini dilandasi berbagai faktor konkrit dari sebuah perlakuan manusia itu sendiri. Sekarang ini kita menyaksikan betapa murahnya harga nyawa manusia dibanding dengan harga seekor sapi, kendati Hak Asasi Manusia konon katanya sangat dihargai dan dihormati. Sementara di beberapa negara dan tempat, seekor anjing lebih dihargai dan diperhatikan oleh manusia yang sekaligus adalah tuannya. Ada hewan yang dijadikan sebagai pembantu setia mencari nafkah. Ada pula hewan yang dianggap memiliki kekuatan *magic* yang tidak dimiliki hewan lain. Sebaliknya, komunitas manusia yang dianggap dapat menghalangi sebuah rencana ternyata harus dimusnahkan dari bumi ini dengan menggunakan teknologi pemusnah mutakhir. Fenomena ini merupakan perubahan nyata semakin lemahnya nilai akhlak manusia. Bukan-

kah manusia yang tidak berakhlak dianggap tidak beradab atau lebih pantas disebut “biadab”.

### **Sumber Krisis Akhlak**

Kelihatannya, permasalahan yang timbul ketika ini ternyata sangat kompleks. Sebuah bangsa yang sedang membangun untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju kerap menjadi sebuah sasaran dari sebuah perubahan. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan serta hipotesis, apakah perubahan yang sedang terjadi merupakan peluang atau sebaliknya sebagai ancaman. Jika dihitung dari rentang waktu perjalanan sejarah, maka bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia rata-rata telah mencapai setengah abad memperoleh kemerdekaan terlepas dari kekuasaan kolonial. Pengalaman *empiris* dalam kekuasaan kolonial tentunya membawa implikasi positif terhadap sikap dan akhlak sebuah bangsa.

Tetapi, yang terjadi malah di luar dugaan. Bangsa yang tidak terlibat dalam revolusi industri dan tertinggal jauh dari negara-negara di belahan Utara ini malah sedang mengalami krisis akhlak. Krisis tersebut kini telah merasuk ke berbagai komponen masyarakat mulai dari politisi, birokrat, pendidik, pemikir, pengusaha, penguasa hingga rakyat miskin. Jika krisis ini terus berlangsung, maka ia akan membawa implikasi terhadap stabilitas sosial, politik, ekonomi dan ruang kehidupan. Krisis akhlak moral sama artinya dengan krisis akal manusia.

Pada hakikatnya, hal ini tidak boleh terjadi di sebuah bangsa yang sedang melakukan berbagai perubahan, perbaikan dan pembangunan berbagai sumber daya termasuk sumber daya manusia. Menurut Emmanuel Levinas seorang filosof Prancis, bahwa krisis akhlak berasal dari ideologi kemajuan dan liberalisme sebagai paham kebebasan. Akibatnya timbul kemajuan yang melampaui batas toleransi kontrol manusia seperti perlombaan senjata nuclear, terorisme, ancaman perang dunia serta ancaman konflik yang berkepanjangan. Bahkan bagi bangsa Indonesia ancaman tersebut telah menjadi sebuah kenyataan yang amat sukar terselesaikan. Krisis semacam ini bukan saja merusak persatuan dan kesatuan, lebih dari itu adalah pengingkaran terhadap ajaran

agama. Akhlak adalah kata kunci dari sebuah peradaban. Krisis akhlak harus dihentikan dari proses pembangunan manusia.

Walaupun terdapat sebagian komponen masyarakat yang berpendapat bahwa krisis akhlak terjadi saat ini hanya suatu gejala (*symptom*) dari suatu penyakit yang besar, namun jika salah langkah dalam mengendalikannya maka akan membawa malapetaka terhadap peradaban sebuah bangsa yang sedang membangun berbagai struktur kehidupan.

Krisis akhlak jangan dipandang hanya sebatas nasib buruk yang sedang menimpa tanpa berusaha menghentikannya. Sekarang ini semua orang sedang berhadapan dengan perubahan zaman yang secara radikal akan merubah sistem hidup manusia. Bagi civitas akademika di sebuah lembaga pendidikan berlambang agama ini yang terpenting adalah kebersamaan dalam membangun lingkaran persatuan dan kesatuan untuk melahirkan sumber daya manusia berkualitas dan berakhlak mulia. Kata kunci inilah pokok sebuah persoalan dalam menemukan jawaban terhadap berbagai krisis yang sedang terjadi. Selain itu, agaknya kita perlu merenung sejenak, mengapa berbagai persoalan yang timbul belum dapat terselesaikan dengan baik. Marilah kita memperbanyak *istighfar* meminta ampunan Tuhan agar bangsa ini terlepas dari berbagai kemelut, konflik dan secepatnya keluar dari berbagai krisis. Bukankah kemerdekaan bangsa ini dimulai dari niat ikhlas untuk membangun sebuah negara bangsa yang makmur dan memiliki peradaban serta akhlak mulia menuju persatuan dan kesatuan abadi.

Secara umum dapat disampaikan bahwa sumber krisis akhlak itu dapat dilihat dari penyebab timbulnya yaitu: *Pertama*, krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (*self control*). Selanjutnya alat pengontrol perpindahan kepada hukum dan masyarakat. Namun karena hukum dan masyarakat juga sudah lemah, maka hilanglah seluruh alat kontrol. Akibatnya manusia tidak dapat berbuat seak hati dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang menegur.

*Kedua*, krisis akhlak terjadi karena pembinaan moral yang dilakukakn orang tua, sekolah dan masyarkat sudah kurang efektif. Ketiga institusi pendidikan ini sudah terbawa oleh arus kehidupan



yang lebih mengutamakan materi tanpa diimbangi dengan pembinaan mental spritual. Kebiasaan orang tua shalat berjama'ah di keluarga, membaca al-Qur'an dan memberikan keteladanan yang baik terhadap putra putrinya, sudah kurang banyak dilakukan, karena waktunya sudah habis mencari materi. Padahal pwbiasaan penanaman akhlak dalam keluarga ini amat penting. Zakiah Daradjat mengutarakan bahwa akhlak bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai dengan mempelajari saja, tanpa membiasakan hidup berkhlahk sejak kecil. Akhlak itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian, dan bukan sebaliknya.

*Ketiga*, krisis akhlak terjadi disebabkan karena derasnya arus budaya hidup materialistik, hedonistik dan sekuleristik. Derasnya arus budaya yang demikian itu didukung oleh para penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan para remaja tanpa memeperhatikan dampaknya bagi kerusakan akhlak. Berbagai proruk budaya yang bernuansa islami dan demikian itu dapat dilihat dalam bentuk semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang mengandung selera biologis, peredaran obat-obat terlarang, buku-buku porno, alat-alat kontrasepsi da sebagainya.

*Keempat*, krisi akhlak terjadi karena belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Kekuasaan, dana, teknologi, sumbe rdaya manusia, peluang dan sebagainya yang dimiliki pemerintah belum banyak digunakan untuk melakukan pembinaan akhlak bangsa. Hal yang demikian semakin diperparah oleh adanya ulah sebagian elit penguasa yang semata-mata mengejar kedudukan, kekayaan, dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak mendidik, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Bangsa yang melihat perilkau pemimpinnya yang demikian, kemudian ikut-ikutan meiru dan akibatnya wibawa pemerintah semakin menurun. Hal yang demikian terjadi mengingat bangsa Indonesia masih menerapkan pola hidu paternalistik.

### **Evaluasi terhadap Pembinaan Akhlak**

Rapat kerja ini merupakan evaluasi pelaksanaan program yang telah dilakukan LP-Ma'arif NU selama ini. Adapun makna evaluasi itu sendiri dalam rangka rapat kerja ini adalah observasi

obyektif terhadap pekerjaan yang dilakukan untuk dijadikan dasar konsolidasi, rekonstruksi dan peningkatan kualitas program yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Berkenaan dengan itu, maka dalam rapat kerja ini saudara-saudara hendaknya mampu melakukan refleksi kritis terhadap kinerja selama ini baik yang berkaitan dengan kelembagaan maupun pelaksanaan misi LP-Ma'arif NU sendiri. Dengan demikian, LP-Ma'arif NU akan senantiasa mampu berkiprah secara kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam kehidupan masyarakat kita, seolah-olah terjadi paradoks. Karena di satu sisi terlihat syiar dan gebyar kehidupan beragama, tetapi di sisi lain kita menyaksikan akhlak masyarakat berubah makin jauh dari nilai-nilai Qur'ani. Rendahnya kualitas akhlak serta lemahnya iman dan takwa bangsa Indonesia merupakan faktor utama penyebab tumbuh suburnya praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme serta berkembangnya kecenderungan sadistik, kriminalistik dan tindakan ma'siat lainnya dalam masyarakat.

Terhadap kondisi yang demikian, kita semua perlu melakukan introspeksi dan evaluasi pula terhadap upaya yang kita lakukan selama ini dalam pembinaan akhlak mulia. Karena berbagai krisis dan kesulitan yang melanda bangsa kita dan sampai saat ini terus membelit, berpangkal pada krisis akhlak bangsa. Oleh karena itu, reformasi akhlak menjadi tuntutan mutlak dewasa ini. Sebab tuntunan untuk melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap kehidupan politik, hukum, ekonomi dan aspek-aspek lainnya akan benar-benar berhasil apabila masing-masing individu mampu melakukan reformasi akhlak.

Pembinaan akhlak mulia bukanlah hal yang ringan di tengah-tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis ini. Perubahan sosial dan cepatnya arus informasi produk ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkembangnya masyarakat industri modern, tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani. Bahkan tidak jarang mempunyai dampak negatif terhadap kualitas akhlak manusia. Kemudian tumbuh pula gejala psikologi yang mengkhawatirkan, seperti alienasi, dislokasi kejiwaan, kehilangan pegangan dan tujuan serta makna hidup. Dengan demikian, sekali

lagi, pembinaan akhlak mulia merupakan keharusan mutlak, dan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi.

Keharusan mutlak ini harus menjadi kepedulian kita, sebab akhlak mulia menjadi pilar tumbuh dan berkembangnya peradaban suatu bangsa. Kemampuan suatu bangsa untuk terus hidup dan berkembang (*survive*) ditentukan oleh kualitas akhlaknya. Dalam era reformasi sekarang, pembinaan akhlak mulia adalah sangat fundamental dan mempunyai nilai strategis untuk berhasilnya gerakan reformasi. Reformasi yang tidak didasari akhlak mulia hanyalah slogan dan basa basi. Berkenaan dengan itu, nilai-nilai Qur'ani harus menjadi landasan etika dan moral gerakan reformasi.

Internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam rangka pembinaan akhlak mulia haruslah dilakukan sejak dini kepada generasi bangsa. Nilai-nilai Qur'ani harus diakrabi oleh seluruh generasi bangsa kita. Diawali dalam lingkungan keluarga, kemudian di sekolah dan selanjutnya dikembangkan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Dalam kaitan inilah saya memandang, bahwa peranan dan kedudukan LP-Ma'arif NU sangat penting dalam pendidikan dan pembinaan akhlak mulia bangsa Indonesia. Oleh karena itu, baik kualitas lembaga, tenaga dan kelengkapan sarana maupun kegiatan pendidikannya harus terus ditingkatkan. Karena harus kita sadari, bahwa pembinaan akhlak mulia dewasa ini bukanlah semata kewajiban keagamaan tetapi juga kenegaraan, bukan saja amar Qur'ani tetapi juga perintah konstitusi.

### **Pendidikan Agama: Mengatasi Krisis Akhlak**

Krisis akhlak yang semula hanya menerpa sebagian kecil elite politik, kini telah menjalar kepada masyarakat luas, termasuk kalangan pelajar. Krisis akhlak pada kaum elit politik terlihat dengan adanya penyelewengan, penindasan, saling menjegal, adu domba, fitnah, menjilat, dan sebagainya yang mereka lakukan. Dalam kaitan ini tepat sekali Headline Harian Umum *Rakyat Merdeka* 27 Juni 2003 yang lalu mengangkat tulisan yang berjudul *Pemimpin Berwibawa Sudah Lenyap Semua*. Pernyataan ini memberi petunjuk bahwa kahlak sebagian besar para elit politik yang pernah dan sedang berkuasa saat ini benar-benar telah

merosot dan berdampak pada hilangnya waibawa mereka.

Sementara itu krisis akhlak yang menimpa pada masyarakat umum terlihat pada sebagian sika mereka yang dengan mudah merampas hak orang lain, main hakim sendiri, melanggar peraturan tanpa merasa bersalah, mudah terpancing emosinya dan sebagainya. Sedangkan krisis akhlak yang menimpa kalangan pelajar terlihat dari banyaknya keluhan orang tua, ahli pendidikan, dan orang tua yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial berkenaan dengan ulah sebagian pelajar yang sukar dikendalikan, makal, mabuk, keras kepala, sering membuat keonaran, dan perilaku kriminal lainnya.

Krisis akhlak yang menjadi pengkal penyebab timbulnya krisis dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia saat ini belum ada tanda-tanda berakhir. Keadaan seperti ini kini dilukiskan oleh Syeikh al-Nadwi bahwa:

Apa yang diderita di dunia akibat kemerosotan kaum muslimin, bagaikan dunia baru yang baru saja dilanda gempa yang dahsyat. Di sana sini terdapat bangunan yang rata dengan tanah, dinding yang robih dan retak, tiang yang bergeser, genteng yang pecah, korban-korban jiwa yang bergelimpangan, dan harta benda yang musnah berserakan. Keadaan seperti inilah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW pada awal perjuangannya. Itulah sebabnya fokus perhatian dakwah belum diarahkan pada upaya menyempurnakan akhlak. Dalam salah satu hadithnya mengatakan: *Inna bu'itstu li utammima makarim al-akhlak*. (aku diutus ke muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak).

Menghadapi fenomena di atas, dewasa ini seringkali tuduhan—bahkan kalau boleh diistilahkan kambing hitam—terjadinya kemesrosotan moral diarahkan kepada pendidikan dan itu dikatakn sebagai penyebabnya. Dunia pendidikan memang sedang mendapat ujian berat sekaligus tantangan, untuk mengatasi krisis tersebut. Hal ini bisa dimengerti karena pendidikan berada pada garda terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan secara moral memang harus berbuat demikian. Itulah sebabnya belakangan ini banyak sekali seminar yang digelar kalangan pendidik yang bertekad mencari solusi untuk mengatasi krisis akhlak. Para pemikir pendidik menyerukan agar kecerdasan akal diikuti dengan kecerdasan moral, pendidikan agama dan pendidikan moral harus siap menghadapi tantangan global. Pendidikan

harus memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan masyarakat yang semakin berbudaya.

Mengatasi krisis akhlak itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam bidang pendidikan yaitu: *Pertama*, pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan menetapkan pelaksanaan pendidikan agama baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Hal yang demikian diyakini karena inti ajaran agama adalah akhlak mulia yang bertumpu pada keimanan kepada Tuhan dan keadilan sosial. Zakiah Daradjat mengatakan, jika kita ambil ajaran agama, maka akhlak adalah sangat penting, bahkan yang terpenting, di mana kejujuran, kebenaran, keadilan, dan pengabdian adalah di antara sifat-sifat yang terpenting dalam agama.

*Kedua*, dengan mengintegrasikan antara pendidikan dan pengajaran. Hampir semua ahli pendidikan sepakat bahwa pengajaran hanya berisikan pengalihan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang ditujukan untuk mencerdaskan akal dan memberikan keterampilan. Sedangkan pendidikan tertuju kepada upaya membantu kepribadian, sikap dan pola hidup yang berdasar pada nilai-nilai yang luhur. Pada setiap pengajaran sesungguhnya terdapat pendidikan. Pengajaran bahasa misalnya mendidik manusia agar berbicara yang lurus. Sedangkan pengajaran logika mendidik manusia agar berfikir sistematis dan logis, bersikap objektif, jujur, ulet, dan tekun. Dan pengajaran fisika mendidik manusia agar mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan yang terdapat pada ciptaan-Nya.

*Kelima*, pendidikan akhlak harus didukung oleh kerjasama kelompok dan usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Orang tua di rumah harus meningkatkan perhatiannya anak-anak dengan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan yang baik. Orang tua juga harus berupaya menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenang dan tenteram, sehingga si anak akan merasa tenang jiwanya dan dengan mudah dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif.

Selanjutnya sekolah harus berupaya menciptakan lingkungan yang bernuansa religius, seperti pembiasaan melaksanakan shalat berjamaah, menegakkan disiplin, memelihara kebersihan, ketertiban, kejujuran, tolong-menolong, dan sebagainya, sehingga nilai-nilai agama menjadi kebiasaan, tradisi dan budaya seluruh

siswa. Sikap dan perilaku guru yang kurang terpuji atau menyimpang dari norma-norma akhlak hendaknya tidak segan-segan untuk ditindak.

Sementara itu masyarakat juga berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan akhlak, seperti menciptakan lingkungan yang tertib, bebas peredaran narkoba, perkumpulan perjudian dan sebagainya. Masyarakat harus membantu menyiapkan tempat bagi kepentingan pengembangan wafabakat, hobi, keterampilan, dan kesejahteraan bagi para remaja danarganya.

*Kelima*, pendidikan akhlak harus menggunakan seluruh kesempatan, berbagai sarana termasuk teknologi modern. Kesempatan berkreasi, pamean, kunjungan, berkemah, dan lain sebagainya harus dilihat sebagai peluang membina akhlak. Demikian pula dengan berbagai sarana peribadatan seperti mesjid, mushala, lembag-lembaga pendidikan, surat kabar, majalah, radio, televisi, internet dan lain sebagainya dapat dijadikan sebagai sarana untuk membentuk akhlak.

#### 4.

### DEPAG DAN PENYALURAN SUBSIDI BBM TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang pendidikan, sebagai upaya nyata pemerintah dalam rangka membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan penyelenggaraan pendidikan, sudah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2001. Dan untuk tahun anggaran 2002, sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah, program ini masih tetap dilanjutkan, dengan prioritas sasaran yaitu mencakup pemberian honorarium bagi guru RA/BA, guru MI, guru MTs, dan guru MA.

Perubahan prioritas sasaran pada tahun anggaran 2002, yaitu dihapuskannya sasaran untuk BKS dan perubahan sasaran untuk Bantuan Khusus Murid (BKM), yaitu kelas VI MI, kelas III MTs, dan MA serta memberikan bantuan honorarium untuk tenaga guru RA/BA, MI, MTs, dan MA dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam rangka menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN), sehingga sasaran prioritas bantuan lebih tepat diarahkan kepada murid yang sedang menghadapi penyelesaian program studi, baik di MI, MTs, maupun MA. *Kedua*, dalam upaya memberikan motivasi kepada guru-guru RA/BA, MI, MTs dan MA yang sebagian besar adalah guru honorer dengan jumlah honor yang relatif kecil, sedangkan guru-guru di lingkungan Depdiknas mendapatkan honorarium yang cukup besar yang bersumber dari Depdiknas maupun Pemda setempat.

Hal di atas menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang cukup signifikan dalam proses penyaluran dana BBM. Perubahan itu merupakan satu iktikad baik dari Depag dalam memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa khususnya bagi pendidikan agama. Dengan perubahan kebijakan tersebut, maka alokasi dana BBM di lingkungan Departemen Agama tahun anggaran 2002 mengalami perubahan yang signifikan dibanding tahun anggaran 2001, dan hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun anggaran 2001: total dana yang dialokasikan sebesar

Rp. 156.000.000.000,- dengan perincian: untuk BKM: MI, MTs, dan MA sebanyak Rp. 1.475. 000,- anak; untuk BKS: MI, MTs, dan MA sebanyak 1359 Madrasah. Tahun anggaran 2002: total dana yang dialokasikan sebesar Rp. 326. 468.700.000,- dengan perincian: untuk BKM: MI, MTs, dan MA sebanyak 274.000 anak; untuk BKG: RA, MI. MTs, dan MA sebanyak 284. 111 orang guru, ditambah dari dana DIP reguler untuk BKG sebanyak: 51.632 orang guru MTs.

Penerima program Bantuan Khusus Guru (BKG) adalah dikhususkan bagi guru honorer non-PNS di lingkungan RA/BA, MIN/MIS, MTsN/MTsS, MAN/MAS dengan besarnya bantuan Rp.75. 000,-/bulan/guru atau Rp. 900.000, per-orang dan per-tahun. Penerima program BKM adalah siswa kelas VI MI, dan kelas III MTs/MA dengan nilai bantuan untuk BKM-MI sebesar Rp. 60.000,-/anak/bulan, BKM-MTs sebesar Rp. 120.000,-/anak/bulan, dan BKM-MA sebesar Rp. 150.000,-/anak/bulan.

Selain dari dana subsidi BBM, Departemen Agama juga memberikan Bantuan Khusus Guru (BKG) untuk 51. 632 guru MTs dengan unit reguler Departemen Agama tahun ajaran 2002. Pembayaran BKM adalah untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2002 dan Insya Allah akan dibayarkan mulai bulan Mei 2002, sedangkan pembayaran BKG dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap I (Januari s/d. Juni 2002) mulai bulan Mei 2002, sedangkan tahap II (Juli s/d. Desember 2002) dibayarkan pada September s/d. Oktober 2002.

Departemen Agama sudah menetapkan dan menyampaikan alokasi sasaran BKM dan BKG ke Kandepag Kab./Kota, Bupati/Walikota, dan Komite JPS Bidang Pendidikan di setiap Kab/Kota untuk segera ditindaklanjuti dan dialokasikan ke RA/RA dan Madrasah-Madrasah di wilayahnya masing-masing. Dalam rangka menyebarluaskan program ini kepada aparat jajaran Departemen Agama di Propinsi maupun di Kab/Kota, sosialisasi program dilaksanakan melalui 4 lokasi, yaitu: Regional I di Bali, Regional II di Makasar, Regional III di Jakarta, dan Regional VI di Padang. Sedangkan dalam upaya pemasyarakatan program ini dilaksanakan melalui berbagai media cetak (surat kabar/majalah) maupun media elektronik (radio/TV).



Mengingat program ini memiliki makna yang strategis dan menyangkut hajat hidup masyarakat miskin, maka untuk menyukseskan program ini diperlukan kerja keras, koordinasi yang baik antar instansi terkait terutama di tingkat Kab/Kota, dengan bersifat transparansi, dan akuntabilitas, sehingga tercapai tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Dalam rangka memenuhi azas transparansi pelaksanaan program, Departemen Agama menyediakan unit pengaduan masyarakat di Komite Sekolah/Madrasah/RA, Komite Kab/Kota, dan secara khusus pula dapat disampaikan kepada Kandepag Kab/Kota setempat, Cq. Seksi Pergurais/Bimas/Binbaga Islam. Atau dapat pula langsung ke Proyek PPD-PSE Dep. Agama Subdit RA/MI lantai VII kamar B.704 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Telp/Fax: (021) 3856817 atau Kotak Pos 2002 MAPENDA JKP. 10900.

### **Paradigma Baru Depag Menghadapi Era Globalisasi**

Bahwa proses mutasi, rotasi dan promosi yang dilakukan di lingkungan Departemen Agama adalah merupakan hal yang rutin untuk kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi dan pada kali ini adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Perubahan Struktur Organisasi Departemen Agama juga dalam rangka proses dinamika organisasi guna melakukan penyegaran dan mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan ke arah peningkatan kinerja organisasi.

Bahwa pengangkatan seseorang dalam satu jabatan tertentu pada hakekatnya adalah merupakan penyerahan amanah dan kepercayaan dari pimpinan yang dilakukan berdasarkan persyaratan obyektif berkaitan dengan kemampuan, pengalaman dan dedikasi selama pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Seluruh komponen Depag diharapkan dapat memperhatikan paradigma Depag dalam menghadapi era globalisasi sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa tugas Departemen Agama ke depan akan semakin berat akibat dari pengaruh globalisasi dan kenyataan pluralisme paham dan anutan keagamaan di kalangan masyarakat yang kita layani. Untuk itu saya harapkan agar kita seluruhnya memperteguh komitmen, memperjelas arah dan meningkatkan stra-

tegi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di bidang masing-masing, dengan menitikberatkan kepada pencapaian sasaran:

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan umat ke arah terwujudnya masyarakat yang agamis, sehingga nilai dan ajaran agama benar-benar dapat dipahami, dihayati dan dijadikan sebagai landasan etik, moral, dan spritual dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Mengembangkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama ke arah tumbuhnya kesadaran hidup bersama yang harmonis, dinamis, dan demokratis, sehingga terwujud masyarakat yang berperdaban luhur yang terhindar dari prilaku yang tidak toleran dan eksklusif yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam khidupan masyarakat dan bernegara serta sendi-sendi kesatuan dan persatuan bangsa.

*Kedua*, meningkatkan pembinaan pelaksanaan tugas aparat ke arah terciptanya aparat Departemen Agama yang dapat menjadi teladan dalam hal sikap mental dan moral dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diminta agar seluruh aparat departemen Agama memberikan nafas pada setiap tindakan yang dilakukannya dengan mengembangkan motto Ikhlas Beramal yang telah dijabarkan dalam kode etik pegawai Departemen Agama.

*Ketiga*, agar setiap aparat pimpinan dilingkungan Departemen Agama mengembangkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat yaitu: dengan merubah diri dari sikap arogansi birokrasi dan sikap sebagai penguasa menjadi sebagai pelayan masyarakat dengan mengembangkan sikap kegotong royongan dan kerjasama yang harmonis dengan berbagai unit dan instansi terkait, baik intern dan ekstern dan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk ikut serta memberikan masukan dalam rangka menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, sehingga terhindar suatu kebijakan yang sudah diambil dan dikeluarkan kemudian di tolak oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan strategis dan keinginan masyarakat yang kita layani.

*Keempat*, dewasa ini kepercayaan masyarakat terhadap

perilaku birokrasi pemerintah terlihat sangat menurun, termasuk terhadap aparaturnya Departemen Agama. Apabila hal ini tidak segera diatasi dan diperbaiki, maka kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan dikhawatirkan akan semakin meperihatinkan. Karena itulah pada kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama menjadikan forum ini sebagai momentum melakukan introspeksi, refleksi dan telaah terhadap berbagai perilaku, kebijakan program serta kegiatan-kegiatan yang sudah, tengah dan akan kita lakukan.

*Kelima*, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, kita harus berani menatanya kembali secara baik dan cermat dalam semangat membangun yang visioner. Hanya dengan cara demikian, saya kira citra negatif masyarakat terhadap aparat pemerintah pada umumnya dan Departemen Agama pada khususnya bisa diperbaiki.

Selanjutnya diperlukan usaha keras untuk mentransformasikan dan melihat kembali tentang Visi dan Misi Departemen agama untuk menyesuaikan dan menselaraskan dengan perkembangan zaman, sebagai berikut: (1) Visi Departemen Agama adalah menjadikan agama sebagai pelopor etika berbangsa, inspirator pembangunan dan motivator bagi terciptanya toleransi beragama; (2) Misi Departemen Agama adalah meningkatkan penghayatan moral, kedalaman spritual, dan meningkatkan kualitas pendidikan agama, pengembangan kehidupan keluarga sakinah, peningkatan kualitas pelayanan ibadah, pemberdayaan lembaga keagamaan, serta memperkokoh kerukunan antar umat beragama, bersama-sama masyarakat, lembaga keagamaan dan instansi terkait lainnya; (3) Kebijakan pembinaan kehidupan beragama; telah dituangkan dalam tri program inti dan lima agenda pokok Departemen Agama, yaitu: (1) Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasiskan hati nurani yang disinari oleh jajaran Agama; (2) Terhindarnya perilaku radikal, ekstrim dan tidak toleran serta eksklusif dalam kehidupan beragama; (3) Terbinanya masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan dan menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama.

## **Urgensi Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu**

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, pada hari ini kita bisa dapat hadir dalam upacara penyerahan Beasiswa dari KORPRI Unit Departemen Agama bekerjasama dengan Yayasan Pembangunan Islam (YPI) kepada putera-puteri Anggota KORPRI Departemen Agama tahun ajaran 2002/2003.

Beasiswa ini diberikan dalam bentuk Bantuan Pendidikan untuk memberi motivasi kepada anak yatim dan putera-puteri PNS Departemen Agama Pusat bukan pejabat struktural maupun fungsional, agar para anak-anak kita meningkatkan kualitas dan prestasi belajar mereka. Motivasi pendidikan diberikan dengan kriteria mendapat nilai rata-rata 7,5 ke atas dan atau mendapat ranking 1 dan 2 di kelas dan untuk mahasiswa indek prestasi 3. Tujuan pemberian beasiswa ini adalah membina kebersamaan dan kesetiakawanan di kalangan anggota KORPRI unit Departemen Agama, serta berupaya merealisasikan syariat Agama Islam dalam praktek hidup keseharian saling bantu-membantu dan bergotong-royong.

Upaya pemberian beasiswa ini merupakan kerja keras Yayasan Pembangunan Islam dari tahun ke tahun sejak tahun 1994/1995 sampai dengan tahun sekarang selalu meningkat. Misalnya kita lihat pada tahun 1994 pemberian beasiswa sebesar Rp. 11.640.000,- dan untuk tahun ini naik menjadi Rp. 158.000.000,-. Atas keberhasilan usaha-usaha tersebut kita memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Disadari sepenuhnya bahwa KORPRI sebagai satu-satunya wadah pembinaan pegawai negeri hendaknya dibina dan ditingkatkan agar mencapai daya dan hasil guna yang tinggi, terutama berkaitan dengan tugas pokok yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

## **Zakat: Alternatif Beasiswa Bagi yang Kurang Mampu**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat itu dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang anggotanya terdiri dari unsur masyarakat dan

unsur pemerintah. Adapun Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Yayasan Baitulmal Umat Islam BNI yang telah kita kukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat hari ini, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan bukan hanya untuk lingkungan BNI saja.

Dalam kesempatan ini, kami ingin sampaikan bahwa bangsa Indonesia kini masih dilanda krisis dalam berbagai bidang, krisis ekonomi yang berkepanjangan di tanah air kita secara faktual telah melipatgandakan jumlah penduduk miskin. Kami berpendapat bahwa untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan itu perlu ada partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat khususnya golongan kaya memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat kaya (muslim) ini digalang untuk mengeluarkan zakat, maka hal ini dapat memeberikan alternatif untuk penyelesaian masalah kemiskinan dan siswa yang kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan di tanah air.

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam ajaran agama Islam yang memilki dimensi sosial yang sangat tinggi. Zakat dapat berfungsi sebagai sarana bagi terwujudnya solidaritas sosial, pengentasan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya. Zakat akan berfungsi seperti itu, apabila dikelola dengan baik, profesional dan bertanggungjawab. Paling tidak untuk dapat mengelola zakat dengan baik, profesional dan bertanggungjawab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

*Pertama*, perlu adanya sosialisasi zakat yang efektif, yaitu program untuk membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam dalam mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh anggota masyarakat. Menggerakkan dan membangkitkan kesadaran pelaksanaan rukun Islam kelima itu, yaitu kewajiban untuk memberikan zakat bagi yang berkemampuan adalah merupakan tugas kita semua. Untuk itulah kami mengharapkan Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia

dapat melakukan langkah-langkah konkrit untuk menggalakkan pelaksanaan zakat di lingkungan karyawan-karyawati, para nasabah Bank Negara Indonesia pada khususnya dan masyarakat berkemampuan pada umumnya, yang pelaksanaannya juga tidak terbatas pada lingkungan BNI saja.

*Kedua*, kita perlu menjadikan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, profesional, transparan, mandiri dan produktif. Salah satu hal penting untuk menjadi perhatian kita bersama adalah perlunya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Sejalan dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat itu, maka kami harapkan Lembaga Amil Zakat BAMUIS BNI mampu membangun dirinya menjadi lembaga yang profesional, mandiri dan produktif.

*Ketiga*, adanya hasil nyata atau program konkrit yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus dapat melakukan langkah-langkah dan menyusun program-program konkrit yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat khususnya para *mustahik*. Program-program itu harus menyentuh kebutuhan dasar dari para *mustahik* seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Sejarah dan fakta telah membuktikan bahwa apabila zakat dikelola dengan baik, maka akan bermanfaat bagi penyelesaian masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Dari kurang lebih 210 juta penduduk Indonesia sekitar 80 % adalah beragama Islam. Ini berarti bahwa zakat Indonesia sangat potensial apabila dikelola dengan baik dan profesional, maka diharapkan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan umat juga sangat besar.

## 5. WAKAF DAN PERANANNYA DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Adalah suatu kenyataan bahwa debat akademik mengenai masalah pendidikan—sebagaimana dikemukakan Mastuhu—tidak akan pernah selesai.<sup>9</sup> Hal ini diakibatkan oleh keunikan kehidupan manusia dibanding dengan kehidupan makhluk lain. Akal sebagai kelebihan manusia selalu dalam proses pencaharian makna yang terus-menerus,<sup>10</sup> seperti halnya dalam bidang pendidikan selalu dilakukan pencaharian sistem pendidikan yang berkualitas dan unggul.

Peningkatan kualitas sebuah lembaga pendidikan—seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Tafsir—sekurang-kurangnya memerlukan dua syarat yang harus dipenuhi secara baik, yaitu penguasaan teori pendidikan dan ketersediaan dana yang cukup.<sup>11</sup> Dari ungkapan ini dapat diketengahkan bahwa dengan menguasai teori pendidikan maka pendidikan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sistem pendidikan yang berkembang. Di samping itu juga apabila sebuah lembaga pendidikan telah memiliki dana yang cukup untuk mendukung teori pendidikan yang telah ada tentu lebih mudah untuk menjalankan teori itu memasuki elemen-elemen penting dalam masyarakat. Dana yang cukup dan memadai akan berpengaruh kepada kualitas pendidikan yang baik dan dari kualitas

---

<sup>9</sup> Keunikan itu disebut juga sebagai kelebihan. Kelebihan manusia itu antara lain dengan diberikannya akal dan daya kehidupan dalam arti membentuk peradaban manusia. Manusia mampu membentuk dunia kehidupannya sendiri dan menetapkan nilai-nilai luhur yang ingin dicapai lengkap dengan strategi untuk mencapai cita-cita hidupnya. Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1999), h. 30

<sup>10</sup> Dalam proses pencaharian makna yang terus-menerus itu, Imam Ghazali mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kodrat manusia yang tidak pernah berhenti bertanya dalam mencari kebenaran. Al-Ghazali, *Minhaj al-'Abidin*, terj. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1986), h. 58. Manusia selalu ingin mengetahui rahasia alam. Semakin jauh rahasia alam yang bisa diselidiki, semakin banyak pula daerah misteri yang tidak diketahui dan semakin tinggi kekagumannya pada Allah Swt. Joachim Wach, *Sociology of Religion*, (USA: The University of Chicago Press, 1971), h. 14

<sup>11</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif al-Qur'an*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 98

pendidikan yang baik itu juga akan menghasilkan *out put* yang baik pula.

Syarat yang kedua di atas—ketersediaan dana—memegang peranan penting dalam berlangsungnya sebuah lembaga pendidikan. Para ahli pendidikan semenjak abad klasik sampai pada abad modern menaruh perhatian yang besar terhadap pembiayaan pendidikan. Dalam praktek sejarah, seperti halnya pada masa Khalifah al-Makmun—sebagaimana menurut Syalabi—membentuk *badan wakaf* dan menjadikannya sebagai sumber keuangan untuk menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.<sup>12</sup> Di samping itu juga zakat dan sadakah dijadikan sebagai bagian dari pendanaan pendidikan. Karena biaya sangat esensial peranannya untuk pengadaan alat-alat, gaji guru dan pegawai serta pemeliharaan alat-alat.<sup>13</sup> Dengan demikian pembiayaan pendidikan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi apabila ingin lembaga pendidikan itu *survive* dan berkualitas di era globalisasi dan informasi terutama di tengah masyarakat sekitar.

Pembiayaan yang berbentuk dana merupakan hal yang sangat esensial dan menempati posisi penting dalam berlangsungnya sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dalam *transmisi* keilmuan. Dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pendidikan maupun sekolah berimplikasi pada kualitas sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Hal ini dapat dibenarkan karena pada masa kejayaan Islam terlihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan dapat berkembang dengan pesat dan melahirkan berbagai tokoh dan pakar penting dalam berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, biologi, kedokteran, fisika dan lain-lain. Kejayaan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan berbagai ahli dalam bidang keilmuan itu tidak terlepas dari pendidikan yang berkualitas dan juga sumber dana yang cukup.

Dari ungkapan di atas dapat pula diteruskan secara perlahan-lahan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki posisi yang sangat penting di tengah perjalanan kehidupan dan peningkatan sebuah negara. Hal ini diakibatkan karena

---

<sup>12</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Mughtar Jahja dan Sanusi Latief, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 347

<sup>13</sup> Ahmad Tafsir, *Op. Cit.*, h. 101



sekolah juga turut mendidik generasi muda, sebagai *agent of change*, melalui *transformatif*<sup>14</sup> (baik budaya,<sup>15</sup> ilmu dan lainnya), mengembangkan kepribadian yang kreatif<sup>16</sup> serta sebagai wahana yang menjadikan suatu bangsa memiliki kredibilitas dan kualitas yang tinggi dalam pergaulan dan percaturan internasional.

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa biaya menempati posisi penting dalam berlangsungnya sebuah lembaga pendidikan dalam *transmisi* keilmuan di era globalisasi bahkan tidak hanya berhenti pada masa era itu, era sebelumnya pun—seperti masa klasik Islam—pembiayaan itu merupakan perhatian penting bagi pimpinan sebuah lembaga pendidikan. Pada era modern sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di negara-negara yang maju memberikan perhatian serius serta mengalokasikan dana pendidikan yang sangat tinggi, seperti Belanda saat ini mengalokasikan 7 % GDP untuk pendidikan atau 37 % APBN. Bahkan UNESCO sendiri dalam berbagai kesempatan menetapkan standar pembiayaan pendidikan minimal 4 % GDP

---

<sup>14</sup> Sekolah dikatakan sebagai *transformatif* dapat dikemukakan bahwa tidak-tidaknya sekolah harus dapat mengikuti laju perkembangan agar bangsa jangan ketinggalan dalam kemampuan dan pengetahuan. Untuk keperluan itu diperlukan berbagai hal dalam proses peningkatannya yaitu perubahan dan pembaharuan kurikulum yang bersifat akomodatif terhadap perkembangan zaman. S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 21-22

<sup>15</sup> Ruth Benedict mengemukakan bahwa kebudayaan sebenarnya adalah istilah sosiologis untuk tingkah laku yang bisa dipelajari. Dengan demikian tingkah laku manusia bukanlah diturunkan seperti tingkah laku binatang akan tetapi yang harus dipelajari kembali berulang-ulang dari orang dewasa dalam satu generasi. Di sini dapat dilihat bahwa betapa pentingnya pendidikan dalam pembentukan kepribadian manusia. Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 67

<sup>16</sup> Dalam makna ini, lembaga pendidikan dengan biaya yang cukup dalam mendukung pengajaran dan menghasilkan *out put* yang berkualitas dituntut pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian ini diperlukan kebudayaan dan seterusnya kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadian-kepribadian itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan semata-mata *transmisi* kebudayaan secara *pasif* akan tetapi perlu mengembangkan kepribadian yang kreatif. Sekolah dalam hal ini dimungkinkan harus kondusif untuk mengembangkan kepribadian yang kreatif tersebut. H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 50

untuk pendidikan,<sup>17</sup> sehingga hasil yang mereka peroleh pun dalam bidang pendidikan sangat baik. Implikasinya guru dalam proses belajar mengajar dapat melakukan tugasnya dengan baik dan profesional karena ditunjang dengan gaji yang cukup. Di samping itu sarana dan prasarana seperti media pelajaran lengkap tidak kekurangan.

Berkaitan dengan pentingnya peranan biaya dalam menunjang pendidikan yang berkualitas seperti yang diungkapkan sebelumnya, E. Beeby, mengutarakan dengan tegas bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan sistem sekolah serta untuk meningkatkannya diperlukan biaya yang mencukupi.<sup>18</sup> Biaya dalam skala yang mencukupi ini kemudian mempengaruhi kinerja guru yang semakin baik serta kualitas pendidikan yang dihasilkan. Ungkapan ini sungguh penting dipikirkan bagi setiap pengasuh dan pendiri lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta, untuk memikirkan dana dalam proses perkembangan lembaga pendidikan tersebut. Kualitas pendidikan dan hononarium para guru serta karyawan lainnya merupakan hal penting untuk dipikirkan. Karena berdirinya lembaga pendidikan serta kemajuan lembaga pendidikan itu tidak terlepas dari dukungan serta kebersamaan dari berbagai pihak dalam setiap elemen sekolah.

Pada akhir abad pertengahan, masyarakat di Eropa sangat gencar dan gemar memberikan bantuan pendidikan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan dengan mensuplay dana yang dibutuhkan untuk kemajuan lembaga pendidikan tersebut. Bantuan pendidikan yang mereka berikan juga sungguh beragam, seperti memberikan beasiswa bagi siswa di seluruh sekolah dan juga beasiswa bagi para guru.<sup>19</sup> Sehingga dapat pula dikemukakan

---

<sup>17</sup> Soedijarto, *Pendidikan Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara Bangsa: Sebuah Usaha Memahami Makna UUD '45*, (Jakarta: Center for Information and National Policy Studise, 2000), h. 102-103

<sup>18</sup> E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Pembelajaran dan Pedoman Penetapan*, (Jakarta: LP3S, tt.), h. 45

<sup>19</sup> Hal ini lebih lanjut dapat dilihat dalam, *The Rise of Munciple School*, h. 823-824. Berkaitan dengan bantuan pendidikan pada masa akhir abad pertengahan di Eropa terdapat sebuah lembaga yang mawadahi hal itu yaitu *Chantries Foundation*. Lembaga ni merupakan sebuah yayasan yang menyediakan uang untuk pelbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan. *Chantries Foundation* sangat penting dukungannya bagi sekolah-sekolah di Inggris dan yayasan ini dibiayai oleh donatur dari kalangan nasionalis

bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban dan prioritas utama yang diprogramkan oleh masyarakat pada waktu itu.

Dalam realitas sejarah ini, pembiayaan sekolah-sekolah tampaknya merupakan permasalahan yang banyak diperhatikan. Bukan hanya pada masa klasik dan abad pertengahan bahkan sampai abad ini pun pemberian biaya yang cukup bagi lembaga-lembaga pendidikan merupakan hal penting untuk diperhatikan. Hal itu dikemukakan bukan tidak beralasan karena maju dan berkembangnya sebuah lembaga pendidikan tidak terlepas dari dukungan dana yang mencukupi.

Lebih lanjut tentang pentingnya biaya pendidikan itu dalam perkembangan sebuah lembaga pendidikan adalah untuk membangun sarana fisik dan nonfisik. Sarana fisik dan non-fisik dibangun dan disediakan sesuai dengan standar-standar mutu untuk menjamin terjadinya proses belajar mengajar secara optimal. Sarana fisik antara lain, mencakup ruang belajar, perpustakaan, tempat bermain, kamar kecil, sarana olahraga, ruang ibadah, ruang BP, ruang UKS, kantin, dan sarana-sarana lainnya diperlukan. Di samping itu lembaga-lembaga pendidikan dilengkapi dengan buku pelajaran yang lengkap, laboratorium, sarana praktek keterampilan hidup dan akademik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Atas dasar itu semakin jelas bahwa pembiayaan pendidikan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita pendidikan ke depan.

Pembiayaan dalam konteks pendidikan di Indonesia mengalami permasalahan yang cukup signifikan. Guru, belum mendapatkan imbalan yang pantas atau gaji yang sesuai dengan perkembangan zaman dari pemerintah. Sekolah di berbagai daerah di Indonesia mengalami kerusakan sehingga siswa tidak dapat memanfaatkan ruangan untuk belajar. Siswa banyak yang tidak mampu untuk meneruskan pendidikannya diakibatkan kekurangan dana.

---

reformis. Kehadiran yayasan ini lebih lanjut sebagaimana diungkapkan Leach memberikan sugesti bagi organisasi lain untuk membiayai sekolah. Beliau menggambarkan sejumlah yayasan seperti persaudaraan *Basingstole Holy Ghost* pada abad ke 13. Usaha mereka tak sebanyak usaha-usaha yayasan umum, tapi mereka membiayai pendidikan dengan menghadiahkan *real setate*. A.F. Leach, *English Schools at the Reformation*, (London: Archibald Constable and Company, 1896), h. 168

Sungguh baik memang apa yang dilontarkan oleh komite reformasi pendidikan yang diketuai oleh Suyanto bahwa pembiayaan pendidikan sangat penting dalam proses perkembangan pendidikan ke depan. Menurut komite tersebut, pendidikan dalam era otonomi memerlukan pola pendanaan yang mencerminkan keadilan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara melakukan subsidi silang, imbal swadaya, *block grant*, dan menerapkan formula subsidi yang kontekstual.<sup>20</sup> Komisi reformasi ini juga mengakui bahwa untuk memberdayakan pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa di Indonesia—selain subsidi tersebut—diperlukan anggaran secara memadai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.<sup>21</sup>

Sesuai dengan gambaran permasalahan di atas bahwa dalam upaya mewujudkan dana pendidikan itu diperlukan usaha pemerintah baik pusat dan daerah maupun masyarakat sekitar untuk mengupayakannya. Namun itu baru hanya sebatas teori dan tidak jelas kekayaan apa yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan dana tersebut. Dengan demikian pembiayaan pendidikan dalam Islam—terutama di Indonesia—merupakan hal yang signifikan diupayakan dengan baik dalam

---

<sup>20</sup> Komite Reformasi Pendidikan, *Reformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian Pengembangan, 2001), h. 21. Lebih lanjut komite tersebut mengungkapkan bahwa Subsidi silang harus dilakukan pemerintah pusat untuk menghindari timbulnya kesenjangan antara sekolah daerah miskin dan daerah kaya. Imbal swadaya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong program-program yang menjadi unggulan pusat dan daerah. *Block grant* dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas program-program yang memiliki prospek untuk berkembang lebih lanjut dengan cara berkompetisi. Semua subsidi pendidikan perlu dilakukan dengan formula subsidi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat kurang beruntung secara ekonomi, sosial dan budaya.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 22. Diterangkan lebih lanjut tentang hal tersebut di atas dengan mengambil perbandingan di negara-negara yang maju. Komite tersebut mengungkapkan bahwa kelaziman di negara-negara yang maju sector pendidikan mendapatkan anggaran kurang lebih berkisar antara 25%-30% dari anggaran nasional. Pola seperti ini dapat diterapkan di Indonesia minimal 25% dari APBN atau 6% dari produk domestik bruto (PDB) dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat secara intensif. Agar masyarakat bersedia berpartisipasi dengan sukarela, program itu dapat didukung dengan melakukan pengurangan dan penghapusan pajak untuk pendidikan bagi pihak-pihak yang menyumbang program pendidikan secara finansial. Di samping itu, pemerintah dapat memungut pajak kekayaan yang dikhususkan untuk pendidikan.

mengatasi dilematika itu dengan melihat memanfaatkan wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan.

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa dalam praktek sejarah, seperti halnya pada masa Khalifah al-Makmun yang membentuk *badan wakaf* dan menjadikannya sebagai sumber keuangan untuk menanggung biaya pelaksanaan pendidikan. Berdasarkan hukum wakaf seseorang dapat membentuk satu wakaf yang assetnya akan mendukung satu lembaga yang dia pilih. Muslim yang saleh melakukan hal ini sebagai kedermawanan dan sekaligus tanda rasa syukur. Menyumbangkan materi untuk kepentingan umum—seperti disampaikan Charles Michael Stanton—adalah salah satu rukun Islam, yakni zakat yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin dan pengembangan Islam. Pendidikan jelas termasuk pada kategori kedua dan mereka yang membantu pendidikan secara material sangat dihormati.<sup>22</sup>

Wakaf merupakan hal penting dalam diskursus pembiayaan pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri dan pemanfaatannya sungguh tugas penting untuk dimaksimalkan. Lebih lanjut, wakaf itu dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Atas dasar itu dapat diperhatikan bahwa krisis yang menimpa pendidikan Islam di Indonesia salah satunya diakibatkan oleh minimnya alokasi dana yang dimiliki. Dengan demikian pemanfaatan wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan Islam untuk mengatasi kekurangan alokasi dana tersebut.

### **Doktrin Islam tentang Wakaf**

Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peran penting dalam sejarah masyarakat Muslim dan pengembangan negara-negara Timur Tengah. Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu.<sup>23</sup> Ada juga para ahli yang mengungkapkan bahwa wakaf berasal dari kata Arab

---

<sup>22</sup> Charles Michael Stanton, *Op. Cit.*, h. 42

<sup>23</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1988), h. 80

*waqf* (jamak, *awqaf*) dapat diterjemahkan secara bebas sebagai “sumbangan keagamaan” (*religious endowment*), yang mengandung makna kesalehan untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt.<sup>24</sup> Di samping itu ada juga yang mengungkapkan bahwa kata *waqf* adalah sinonim atau identik dengan kata *habs*. Dengan demikian kata *habs* itu dapat berarti berhenti dan menghentikan dan dapat pula berarti menahan (*habs*).<sup>25</sup> Tegasnya wakaf menurut bahasa adalah menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan.

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf itu adalah menahan harta benda tetap sebagai milik orang yang berwakaf (*al-waqif*) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.<sup>26</sup> Definisi ini mengindikasikan bahwa harta yang diwakafkan itu tidak lepas dari hak milik orang yang berwakaf bahkan wakaf itu boleh ditarik kembali dan boleh dijual sesuai dengan hak proregatif *waqif*. Menurut Jumhur wakaf adalah menahan suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh dengan putusnya hak penggunaan dari *al-waqif* atau orang lain, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah Swt. Harta yang diwakafkan itu telah lepas dari hak milik *al-waqif* dan menjadi tertahan sebagai milik Allah Swt.<sup>27</sup> Definisi ini menekankan bahwa harta yang diwakafkan itu tidak lagi menjadi hak *al-waqif* dan dia tidak mempunyai hak untuk menjual dan menariknya kembali karena itu telah menjadi milik Allah Swt.

Wakaf<sup>28</sup> lebih lanjut dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki. Mazhab ini berpendapat bahwa wakaf seorang pemilik dapat dipergunakan manfaat harta benda

<sup>24</sup> Michael Dumper, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Lentera, 1999), h. xii

<sup>25</sup> Muhammad Farid Wajdi, *Dairah Ma'arif al-Qarn al-Isyirin*, Jilid X, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1971), h. 795

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. VIII, (Damsyik: dar al-Fikr, 1985), h. 153

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 154

<sup>28</sup> Di dalam kepastakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Kedua-duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan, menahan seperti yang dikemukakan di atas. Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk *waqf* dan *ahbas* untuk *habs*. Perkataan *habs* atau *ahbas* biasanya dipergunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut mazhab Maliki. Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 80

miliknya kepada pihak yang berhak dengan *sighat* tertentu sesuai masa yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf.<sup>29</sup> Definisi ini menekankan bahwa barang atau benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik *al-waqif* sebab yang diwakafkan itu bukan barangnya akan tetapi manfaatnya. Masa berlakunya juga bukan untuk selama-lamanya melainkan hanya untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan *al-waqif* ketika mengucapkan *sighat*.

Selanjutnya, seorang ulama kenamaan, Muhammad al-Syaukani mengemukakan bahwa wakaf itu adalah menggunakan harta milik di jalan Allah Swt untuk kepentingan fakir miskin dan ibn sabil; yang diberikan kepada mereka manfaatnya, sedangkan barang atau harta itu tetap sebagai milik dari orang yang mewakafkan.<sup>30</sup> Definisi ini senada dengan definisi yang dikemukakan mazhab Hanafi dan Maliki sebelumnya. G.C. Kozlowski memberikan deskripsi ringkas tentang pengertian wakaf.

Wakaf adalah “sumbangan” dalam pengertian umum yang merupakan hadiah yang diberikan kepada perorangan atau lembaga. Dalam sejarah dunia Islam, sumbangan demikian diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spritual dan temporal kaum Muslim. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan *da'i*, mempersiapkan kebutuhan kaum miskin, dan memasok senjata bagi pejuang yang berperang di jalan Allah Swt. Pada saat yang sama, para penyumbang (pemberi wakaf) jarang mengabaikan orang-orang yang disayangi dan dekat kepada mereka. Ada ketentuan dalam akte wakaf yang membolehkan untuk menyisihkan sejumlah uang sebagai jatah bagi penyumbang dan tanggungannya.<sup>31</sup>

Sungguh banyak para pakar yang mengemukakan definisi tentang wakaf. Namun pada dasarnya terinspirasi pada pendayagunaan wakaf tersebut. Secara umum definisi itu menekankan pada

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 155

<sup>30</sup> Muhammad Ibn 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz. VI., (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1983), h. 34

<sup>31</sup> G.C. Kozlowski, *Muslim Endowments and Society in British India*, (London: Cambridge University Press, 1985), h. 1

penahanan harta benda untuk dimanfaatkan di jalan kebajikan. Dalam *tesis* ini yang dikehendaki dengan wakaf itu adalah sumbangan harta benda dengan penahanan harta yang memungkinkan dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya dan disalurkan kepada yang mubah serta jalan kebajikan.

Wakaf telah berkembang baik sepanjang perjalanan sejarah Islam. Di berbagai bagian Timur Tengah, hasil dari wakaf—properti dan tanah—benar-benar menjadi jaringan layanan kesejahteraan dan derma (seperti sekolah, panti asuhan yatim-piatu dan dapur umum) bagi penduduk Muslim dan dapat membiayai pemeliharaan mesjid-mesjid dan kuburan-kuburan terkenal, pasokan air serta jembatan-jembatan. “Birokrasi-birokrasi besar dan berpengaruh bermunculan untuk mengelola wakaf. Jaringan layanan dan pengelolaan ini telah dirancang oleh sarjana hukum Islam J.N.D. Anderson menjadi sistem wakaf”.<sup>32</sup> Istilah ini secara akurat menggambarkan interkoneksi, perangkapan (*duplikasi*) dan saling melengkapi wakaf-wakaf yang berbeda dan secara bertahap menyatu menjadi sebuah sistem.

### Tujuan Wakaf

Wakaf yang dikeluarkan seseorang mempunyai tujuan penting dalam mengembangkan pendidikan Islam. Tujuan wakaf dapat diartikan kepada siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan dan dibedakan kepada dua macam, yaitu tujuan atau objek wakaf (*al-mauquf ‘alaih*) yang bersifat pasti dan tidak pasti.<sup>33</sup> Tujuan yang bersifat pasti diperuntukkan kepada objek tertentu dan bersifat umum, atau objek wakaf yang pasti (*mu’ayyan*) yaitu tujuan yang berupa orang perorangan dengan jelas dan pasti. Sedangkan yang tidak pasti seperti fakir miskin, para ulama, para pejuang, mesjid-mesjid, sekolah-sekolah dan sebagainya.

Wakaf itu tidak boleh diberikan kepada diri sendiri dan juga tidak boleh diberikan kepada orang-orang murtad dan *ahl al-harb*. Oleh sebab itu wakaf tidak boleh diberikan kepada penjaga gereja

---

<sup>32</sup> J.N.D. Anderson, “Recent Developments in Syari’a Law, IX: The Waqf System”, *The Muslim World* 42, No. 4 (Oktober 1952), h. 257-276

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 189



sebab hal itu jelas mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>34</sup> Ulama Hanbaliyah juga mengomentari, tidak membolehkan wakaf bagi orang yang belum pasti (*majhul*). Begitu pula wakaf itu tidak boleh diberikan kepada orang yang belum ada, seperti anak manusia yang akan lahir.<sup>35</sup> Di samping itu masih banyak pendapat para ulama<sup>36</sup> yang mengomentari tentang tujuan wakaf itu. Penelitian ini tidak akan memperpanjang pembahasan tentang pertentangan tujuan wakaf itu dari sisi fiqh akan tetapi memfokuskan kajiannya dari aspek pendidikan Islam. Namun hal itu juga tidak dapat diabaikan, karena masalah awal tentang wakaf itu muncul dari fiqh dan pembahasan mendalam juga tentu ditemukan di sana.

Dalam tujuan wakaf yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tercermin bagi yang berhak menerima hasil wakaf dituntut bersifat jelas, yaitu untuk kepentingan umum, seperti mendirikan mesjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya.<sup>37</sup> Di samping itu dapat pula ditentukan harta yang diwakafkan itu tujuannya untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.<sup>38</sup> Hal lain yang menjadi

---

<sup>34</sup> Muhammad Khatib al-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. II., (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.t.), h. 279

<sup>35</sup> Mansur Ibn Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qana' 'an Matan al-Iqna'*, Jilid. IV., (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), h. 250

<sup>36</sup> Ulama Maliki misalnya mengemukakan bahwa wakaf itu sah ditujukan kepada orang yang mempunyai hak memiliki (*hal al-tamalluk*), baik itu yang sudah nyata maupun yang mungkin ada, seperti janin yang akan lahir. Dengan demikian bagi mazhab ini wakaf itu boleh ditujukan kepada objek nyata (*ma'lum*) maupun kepada objek yang tidak nyata (*ma'dum*). Mengenai tujuan wakaf yang berupa diri sendiri, mazhab ini tidak membolehkan walaupun hal itu bersama orang lain bukan hali waris, misalnya seseorang berkata: "Aku wakafkan barang ini untuk diriku dan si fulan". Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 190. Para ulama fiqh sepakat bahwa wakaf itu mempunyai tujuan yang beragam, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai tujuan wakaf yang bersifat tidak ada, tidak jelas, dan untuk diri sendiri.

<sup>37</sup> Berkaitan dengan pembahasan mengenai tujuan wakaf itu lebih jelasnya dapat dilihat pada, Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1977), h. 11. Juga dapat pula dilihat pada, Nazaroeddin Rachmat, *Harta Wakaf*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), h. 24

<sup>38</sup> Harta yang diwakafkan itu haruslah memenuhi syarat, yaitu: *Pertama*, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya). *Ketiga*, benda itu sebagaimana yang disebut-

tujuan wakaf itu adalah untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun dapat ditegaskan bahwa yang lebih baik adalah apabila tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam hubungan dengan tujuan wakaf ini perlu dikemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt dalam rangka beribadah kepada-Nya. Sebagaimana halnya dengan zakat, wakaf merupakan *ibadah maliyah* berbentuk *shadaqah jariyah* yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan.

Semua mazhab sepakat bahwa tujuan wakaf adalah untuk ibadah. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang *mubah* menurut ukuran (*hukum*) Islam. Adalah mubah kalau misalnya orang mewakafkan tanahnya untuk kuburan, pasar, lapangan olah raga, dan sebagainya dalam rangka pelaksanaan ibadah umum atau *ibadah ammah*. Kalau tujuan wakaf itu untuk kepentingan umum, maka harus ada badan yang mengurusnya. Pengurus harta wakaf disebut dengan *nadzir* atau *mutawalli*, dapat berupa perorangan atau badan hukum.

### Sumber Legitimasi Wakaf dalam Islam

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf adalah termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara belahan bumi ini. Sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari'at-

---

kan sebelumnya harus benar-benar kepunyaan *waqif* dan bebas dari segala beban. *Keempat*, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaannya tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiat lainnya. Ahamd Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 10

kan tentu masalah wakaf ini mempunyai dasar hukum.

Di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit atau terang-terangan menunjuk kepada masalah wakaf tersebut. Walaupun tidak jelas dan rinci wakaf disebutkan dalam al-Qur'an, namun terdapat beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Di dalam QS. Al-Haj, 22: 77 Tuhan memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia, seperti firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . (الحج , 22: 77).

*“Wahai orang-orang yang beriman sujud dan sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan sukses”.* (QS. al-Haj, 22: 77).

Di samping itu terdapat surat lain yang memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik. Ini terdapat dalam QS. al-Baqarah, 2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ .... (البقرة , 2: 267).

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”.* (QS. al-Baqarah, 2: 267).

Juga tertuang secara implisit dalam QS. Ali-Imran, 3: 92 yang menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenangi-nya (pada orang lain), seperti firman-Nya.

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ . (ال عمران , 3: 92).

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.* (QS. Ali-Imran, 3: 92).

Tiga buah ayat di atas, walaupun secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada makna wakaf, namun para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai dasar dari wakaf tersebut.

Setidaknya mereka berbandapat bahwa wakaf itu tidak bertentangan dengan semangat ayat di atas. Apabila al-Qur'an menganjurkan agar manusia berbuat baik melalui sebagian dari hartanya, maka wakaf adalah salah satu dari realisasi anjuran al-Qur'an untuk berbuat baik di jalan kebaikan.

Di samping dalil yang diungkap di atas, masih terdapat dalil lain yang dapat dijadikan legitimasi bagi dasar hukum wakaf. Para ulama menyandarkan masalah wakaf itu kepada Hadits Nabi Muhammad Saw. Di antara hadits Nabi yang dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha tersebut adalah, seperti sabda Nabi Muhammad Saw.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه له. (رواه مسلم).<sup>39</sup>

*“Dari Abu Hurairah Nabi Saw bersabda: Apabila manusia telah meninggal duni maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara; yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendo'akan untuknya”.* (HR.Muslim).

Para ulama menafsirkan “sedekah jariah” yang disebutkan dalam hadits di atas sebagai wakaf bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Sebab bentuk sedekah lain tidak akan menghasilkan pahala yang terus menerus mengalir (*jariah*) karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Atas dasar itu, maka wakaf dapat dikategorikan harta yang terus menerus mengalir pahalanya selama barang yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan. Wakaf bagi bangunan sekolah misalnya, selama bangunan itu ada dan dimanfaatkan, maka orang yang berwakaf akan terus menerus menerima pahala dari Allah Swt.

Bukan hanya hadits di atas yang dijadikan dasar hukum bagi wakaf itu sendiri. Akan tetapi terdapat hadits lain yang mashur yang dijadikan dasar hukum wakaf yaitu hadits Ibn Umar sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> al-Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), h. 13

عن ابن عمر أن عمر أصاب أيضا بخبير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله اني أصبت مالا بخبير لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لايباع أصلها ولايوهب ولايورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لاجناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديق غير متهل. (رواه البخاري).<sup>40</sup>

*“Dari Ibn Umar, bahwa Umar Ibn al-Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad Saw untuk meminta nasehat tentang harta itu seraya berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehatmu untukku tentang tanah itu. Rasulullah Saw bersabda: “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah hasilnya”. Berkata Ibn Umar. Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk fakir miskin, kerabat, budak, untuk jalan Allah, orang-orang terlantar dan tamu. Tidaklah berdosa orang yang mengurusinya (nadzir) memakan sebagian dari harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan”.* (HR. Bukhari).

Hadits di atas mengindikasikan bahwa wakaf tersebut dapat dijumpai dalam sejarah Islam. Sesuai dengan hadits tersebut wakaf itu dipergunakan untuk orang-orang yang merasa kekurangan dan untuk jalan Allah Swt. Jalan Allah Swt dapat diinterpretasi sebagai sesuatu yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, dengan demikian pendidikan juga termasuk di dalamnya. Sebab bidang pendidikan juga dapat dikategorikan sebagai ibadah karena memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta alam.

Hadits lain juga dapat dijumpai yang membicarakan tentang wakaf. Walaupun sebenarnya di dalam hadits itu tidak disebutkan secara jelas kata wakaf, akan tetapi makna yang dikandungnya menunjukkan kepada makna wakaf, seperti sabda Nabi Muhammad Saw berikut ini:

---

<sup>40</sup> al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. 2, (Beirut: al-Maktabah al-Ishriah, 1997), h. 840

عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة, فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي. (رواه الترمذي).<sup>41</sup>

“Dari Usman, bahwa Nabi Muhammad Saw pernah datang ke Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali Sumur Rumah, lalu ia bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur rumah lalu ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama timba-timba kaum Muslimin lainnya yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pada sumur itu kelak di surga”, lalu kubeli sumur itu dari tulang punggung hartaku”. (HR. Turmudzi).

Hadits di atas mengindikasikan bahwa sumur yang dibeli itu selain dipergunakan untuk dirinya sendiri juga diberikan kepada orang lain untuk mengambil airnya tanpa ada batasan bagi keperluan sehari-hari. Di dalam hadits di atas tidak dijumpai perkataan wakaf akan tetapi apabila dilihat dari fungsi sumur itu yakni untuk keperluan dan kemanfaatan orang banyak jelas terkandung pengertian wakaf. Dapat pula disampaikan bahwa wakaf boleh digunakan oleh si wakif walaupun wakaf telah diikrarkan untuk kepentingan umum. Sumur seperti itu tetap menjadi milik si wakif karena benda yang diwakafkan itu adalah *manfaatnya*, yakni manfaat sumur itu.

Selain hadits Nabi para mujtahid juga membahas secara sungguh-sungguh mengenai dasar hukum wakaf dalam Islam. Secara umum, wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar bin Khattab di Khaibar adalah wakaf yang pertama terjadi dalam sejarah Islam.<sup>42</sup> Imam Malik mengungkapkan bahwa tanah di Khaibar tersebut masih tetap berstatus milik Umar; milik si wakif. Hanya karena tetapnya status pemilikan itulah pahalanya akan tetap mengalir terus menerus sehingga terpenuhi apa yang disebut *shadaqah jariyah* yaitu sedekah yang pahalanya mengalir terus menerus.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> al-Turmudzi, *Tuhfatu al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Turmudzi*, Juz. 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 204

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 157

<sup>43</sup> Juhaya S. Draja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995), h. 11. Lebih lanjut Draja mengemukakan bahwa Imam Malik mendasari

Sementara Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya dengan alasan benda yang diwakafkan itu dalam hal ini tanah Khaibar tidak lagi dapat diwariskan, dihibahkan atau diperjualbelikan. Ini berarti hilangnya status pemilikan benda wakaf dari si wakif. Benda yang diwakafkan harus keluar dari milik si wakif serta melembagakannya. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa esensi benda yang diwakafkan itu adalah milik Allah. Abu Yusuf, salah seorang sahabat Hanafiyah menyatakan bahwa benda yang diwakafkan itu keluar dari milik si wakif dan hukumnya milik Allah Swt atau dalam status milik Allah (*fi hukmi milkillah*).<sup>44</sup>

Dapat disampaikan lebih lanjut bahwa wakaf mempunyai dasar hukum dari al-Qur'an dan Hadits serta ijma' sahabat. Secara umum berdasarkan dalil-dalil di atas bahwa hukum wakaf itu adalah sunnah atau *mandub*, dalam arti berpahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa orang yang belum mampu mengerjakannya.

### **Pelaksanaan Wakaf**

Pelaksanaan wakaf di masa Rasulullah Saw terlaksana dengan sederhana tanpa menggunakan istilah-istilah khusus seperti rukun. Kemudian para ahli fuqaha menguraikan pelaksanaannya dengan membaginya kepada unsur asasi. Unsur pertama mereka sebut "rukun-rukun wakaf" dan unsur kedua mereka sebut "syarat-syarat wakaf".<sup>45</sup> Atas dasar pendapat ini dapat diinterpretasi bahwa pelaksanaan wakaf itu mengikuti alur syarat dan rukunnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan hal-hal yang mengaturnya agar tidak terjadi penyelewengan dan berbagai bentuk keputusan tentang wakaf. Dengan demikian para ulama sepakat

---

pendapatnya tentang status pemilikan benda wakaf pada si wakif adalah pada hadits Nabi yang berbunyi: "*Diriwayatkan dari Usman bin Affan bahwasanya ia berkata: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw ketika tiba di Madinah tidak mempunyai air bersih sehingga ... (dapat dilihat dari hadits yang ketiga di atas sebagai dasar hukum wakaf.*

<sup>44</sup> Secara tidak langsung dikutip dari Draja, oleh karena itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat, *Ibid*, h. 12

<sup>45</sup> Anwar Ibrahim, *Wakaf dalam Syariat Islam*, Makalah dalam Workshop International mengenai Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Manajemen Wakaf Produktif yang Diselenggarakan oleh International Institute of Islamic Thought Indonesia, Batam 7 Januari 2002, h. 6

bahwa wakaf tersebut harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Khusus mengenai jumlah rukun wakaf, dijumpai kontradiksi pendapat antara mazhab Hanafi dan Jumhur Fuqaha.

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa rukun wakaf hanya satu yaitu *sighat*. *Sighat* adalah lafaz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan: “tanah ini ku-wakafkan untuk selamanya kepada fakir miskin”, atau ucapan, ku-wakafkan kepada Allah Swt, atau untuk kebajikan, atau dengan ucapan ku-wakafkan saja tanpa menyebutkan tujuan tertentu.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Jumhur, Syafi'i, Maliki dan Hanbali, bahwa rukun wakaf itu ada empat, yaitu orang yang berwakaf (*al-waqif*), benda yang diwakafkan (*al-mauquf*), orang yang diberi wakaf (*al-mauquf alaih*), dan *sighat* wakaf.<sup>47</sup>

Mayoritas terlihat bahwa pendapat terakhir ini lebih populer dan banyak dipraktekkan di negara-negara yang berbasis Islam. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan di berbagai negara juga seolah berlandaskan kepada pendapat yang terakhir itu. Perbedaan pendapat itu sesungguhnya hanyalah perbedaan istilah yang tidak terlalu signifikan, karena mereka sepakat memandang semuanya mesti terwujud dalam setiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud seperti *wakif* misalnya maka berarti tidak ada wakaf.

Lebih lanjut, dari keempat rukun wakaf di atas sudah barang tentu juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu merupakan elemen penting yang tentu juga dituntut dimiliki oleh keempat rukun tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf itu dapat dikatakan gugur dan tidak sah dalam syariat.

*Pertama*, orang yang berwakaf. Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah hukum Islam disebut *wakif*. Seorang *wakif* haruslah memenuhi syarat-syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu.<sup>48</sup> Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fikih Islam ada dua istilah yang perlu

---

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 158

<sup>47</sup> Muhammad Khatib al-Sarbini, *Op. Cit.*, h. 376

<sup>48</sup> Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 85



dipahami perbedaannya yaitu *baligh* dan *rasyid*. Pengertian *baligh* menitikberatkan pada usia, sedang *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal.<sup>49</sup>

Menurut Nawawi syarat wakif itu ada dua, yaitu hendaklah sah ibaratnya (perkataannya), dan hendaklah mempunyai kecakapan memberikan *tabarru'* (sumbangan).<sup>50</sup> Beberapa faqih mazhab Syafi'i sendiri seperti Ibn Hajar, Syarbini dan lain-lain memandang cukup dengan syarat yang kedua saja, karena syarat itu sudah mencakup syarat yang pertama.<sup>51</sup> Di samping itu menurut mereka syarat yang kedua tersebut perlu dilengkapi dua kata lagi, yaitu ketika hidup. Lengkapnya berbunyi "mempunyai kecakapan memberikan *tabarru'* ketika hidup, karena *safih* (orang yang menggunakan kekayaannya tidak sesuai dengan tuntutan akal sehat dan syariat Islam) tidak sah berwakaf ketika hidup,<sup>52</sup> karena akan merugikannya.

Perlunya kecakapan tersebut ialah karena wakaf adalah *tabarru'* (sumbangan) yang berarti mengeluarkan harta tanpa imbalan sehingga harus dilakukan oleh orang yang sadar. Dengan syarat hendaklah cakap ber-*tabarru'* di atas, maka berarti orang sah berwakaf adalah; orang yang baligh, bukan anak-anak;<sup>53</sup> orang yang berakal, bukan gila;<sup>54</sup> atas kemauan sendiri, bukan dipaksa; tidak *mahjur 'alaih* (berada di bawah perwalian); merdeka, bukan budak; dan tidak *muflis* (bangkrut).<sup>55</sup>

*Kedua*, syarat benda yang diwakafkan. Dalam mazhab Hanafi dikenal sebuah kaidah "pada prinsipnya yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak". Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf yaitu *ta'bid* (tahan lama). Sebab itu mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip.<sup>56</sup> Mazhab Syafi'i lebih luwes,

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1977), h. 10

<sup>50</sup> Nawawi, *al-Raudhah*, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), Juz. IV, h. 377

<sup>51</sup> Ibn Hajar, *Tuhfatul al-Muhtaj*, (kairo: t.p., t.t.), Juz. VI, h. 236

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 378

<sup>53</sup> al-Syarbini, *Op. Cit.*, h. 377

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 377

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 378

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharah fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 110

karena menganut prinsip sah mewakafkan benda tidak bergerak maupun bergerak.<sup>57</sup> Secara umum syarat benda yang diwakafkan itu adalah; *Pertama*, harus benda dan tetap zatnya serta dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis pakai sekali. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.<sup>58</sup> *Kedua*, harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya dan pasti, karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari sisi rumah.<sup>59</sup> *Ketiga*, benda itu harus benar-benar kepemilikan penuh si *wakif*. *Keempat*, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. *Kelima*, dapat dipindah-milikkan melalui jual beli dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

*Ketiga*, orang yang diberi wakaf (*mauquf alaih*). Para ahli fikih dari mazhab Syafi'i—khususnya—membagi tempat penyaluran wakaf itu kepada dua bagian, yaitu orang tertentu, baik satu orang atau jamaah tertentu, dan tidak tertentu. Para fuqaha juga sepakat bahwa orang yang menerima wakaf itu harus juga mempunyai keahlian memiliki.<sup>61</sup> Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf itu sah, baik kepada orang yang diketahui maupun tidak, apakah ia muslim atau *zimmi*. Akan tetapi, wakaf itu tidak boleh kepada gereja atau *ahl al-harb*. Abu Yusuf dan lainnya dari ulama Hanifah membolehkan wakaf untuk diri sendiri.<sup>62</sup> Tegasnya, mengenai syarat orang yang diberi wakaf yang berupa orang-orang tertentu, para fuqaha sepakat bahwa *mauquf alaih* itu harus mempunyai hak memiliki. Adapun mengenai kepada orang yang diberi wakaf yang bersifat umum, yang tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu, para fuqaha juga sepakat bahwa *mauquf alaih* harus jelas diketahui dan untuk kebajikan.

*Keempat*, syarat sighthat wakaf. Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Dengan pernyataan tersebut tanggallah hak *wakif* atas benda yang diwakafkannya.

---

<sup>57</sup> Nawawi, *Op. Cit.*, h. 378

<sup>58</sup> al-Syarbini, *Op. Cit.*, h. 337

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 338

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 339

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 189

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 190

Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf. Karena “tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan *wakif* yang merupakan *ijab*, perwakafan telah terjadi. Pernyataan *qabul* dari *mauquf alaih* yakni orang yang berhak menikmati hasil wakaf tidak diperlukan”.<sup>63</sup> Sehingga dalam wakaf tidak ada *qabul* yang ada hanyalah *ijab*.

---

<sup>63</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 11

## 6. BIAYA PENDIDIKAN DAN PRINSIPNYA DALAM ISLAM

Kajian yang dianalisa dalam bab ini adalah prinsip Islam tentang biaya. Hal ini dianggap perlu karena biaya dalam sebuah lembaga pendidikan sangat urgen dan menempati posisi sentral serta dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan Islam tersebut. Lebih lanjut, biaya dalam kajian ini dimaksudkan adalah harta yang diberikan oleh seseorang, baik berupa uang, tanah, buku, maupun bentuk-bentuk lainnya yang dipergunakan bagi seluruh operasionalisasi kegiatan pendidikan.

### Jenis Biaya

Jenis biaya yang dimaksud dalam Islam adalah halal dan baik. Halal dan baik itu sesuai dengan konsep pencaharian rezeki yang mengandung etika kerja. Dalam al-Qur'an kerja yang baik adalah ibadah. Manusia diperintahkan Allah Swt untuk berfikir dan bertindak dalam mencari rezeki yang halal dan baik. Karena rezeki Allah Swt itu melimpah tiada batas. Ini dituntut bagi setiap muslim bersikap optimis terhadap Allah Swt dalam hal pencaharian rezeki dan tidak boleh lalai.<sup>64</sup> Allah Swt berfirman.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. (البقرة، 2: 168).

*“Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.* (QS. al-Baqarah, 2: 168).

Prinsip halal dan baik itulah yang menjadi tumpuan penting dalam mencari rezeki Allah Swt. Dalam pada itu biaya yang diwakafkan juga tidak bisa lepas dari prinsip ini karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah Swt. Umumnya para ulama mengartikan *“halal”* itu dengan sesuatu yang diperbolehkan oleh

---

<sup>64</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 593

syari'at. Pada giliran selanjutnya mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kata "*baik*". Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa yang dinamakan baik itu adalah tidak terdapat barang yang haram di dalamnya dan juga yang berbentuk dosa dan tidak ada di dalamnya hak-hak orang lain.<sup>65</sup>

Dalam mencari rezeki kaitannya dengan *cita tauhid* terdapat ketentuan moral dan etika yang mengimplikasikan tiga hal,<sup>66</sup> yaitu: *Pertama*, adanya hak asasi manusia memperoleh kebutuhan. Dari adanya hak asasi ini maka semua manusia berhak memperoleh kebutuhan dan adanya prinsip demokratis untuk semua manusia. *Kedua*, *anti-tesis* dari gejala *tirani* atau tingkat dalam kehidupan ekonomi. *Ketiga*, keadilan sosial, rezeki atau usaha yang didapatkan terjadi dalam proses sinergi, maka dalam rezeki itu terdapat hak orang lain. Oleh karena itu karunia Allah Swt harus dipergunakan bagi kepentingan bersama dan dirasakan manfaatnya.

Dari argumentasi dan ungkapan di atas dapat ditegaskan bahwa jenis biaya dalam Islam menghendaki dengan sifat *halal* dan *baik*. *Halal* dimaksudkan bahwa biaya tersebut diperbolehkan oleh syari'at Islam dan tegasnya tidak ada larangan di dalamnya. Sedangkan *baik* dimaksudkan bahwa dalam biaya tersebut tidak terdapat barang yang haram dan juga tidak berbentuk dosa dan tidak pula ada di dalamnya hak-hak orang lain. Semua bentuk ini sesuai dengan ajaran Islam yang harus dipelihara dan salurkan kepada kepentingan bersama dalam membangun umat. Di samping itu dituntut bagi setiap manusia menyadari bahwa biaya yang disumbangkan melalui wakaf itu adalah berhubungan dengan Allah Swt dan bernilai ibadah.

### **Proses Mendapatkannya**

Pada hakekatnya pandangan Islam terhadap biaya amat positif. Manusia diperintahkan Allah Swt untuk mencari rezeki bukan hanya yang mencukupi kebutuhannya, akan tetapi al-Qur'an memerintahkan untuk mencari rezeki yang diistilahkan dengan *fadhil Allah*, yang secara harfiah berarti "*kelebihan yang bersumber*

---

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid. 1, h. 73

<sup>66</sup> Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 529

dari Allah Swt”. Salah satu ayat yang menunjuk hal ini adalah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (الجمعة, 62: 10).

“Apabila kamu telah selesai shalat (Jum’at) maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah fadhl (kelebihan/rezeki) Allah...”. (QS, *al-Jumu’ah*, 62: 10).

Kelebihan tersebut—oleh Quraish Shihab—dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan bantuan kepada pihak lain karena yang tidak berkecukupan.<sup>67</sup> Ungkapan ini mengindikasikan bahwa mereka yang diberikan Allah Swt rezeki yang berlebihan merupakan manusia pilihan, karena tidak semua manusia mendapatkan hal yang demikian. Di balik kelebihan itu harus pula diingat sebagai tanda syukur kepada Allah, terdapat hak orang lain yang membutuhkan untuk diberikan. Ini adalah tugas dan beban moral penting yang harus dilaksanakan oleh semua manusia.

Dengan *usaha* dimaksudkan bahwa bagi setiap individu, kerja dan usaha merupakan cara penting yang ditekankan oleh al-Qur’an. Karena hal ini sejalan dengan keinginan manusia sekaligus merupakan kehormatan bagi dirinya. Dikatakan keinginan manusia karena tidak ada makhluk yang hidup di alam menginginkan dirinya dalam kondisi kekurangan, pasti menghendaki suatu kehidupan yang berkecukupan. Merupakan kehormatan dan harga diri, karena Allah telah memberikan kepadanya rezeki dan itu sesuatu yang mendapat anugerah dari Allah dan dari harta yang berlebihan itu apabila dimanfaatkan pada jalan Allah maka akan dapat mengangkat derajatnya dalam kahidupan. Allah Swt berfirman.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ. (ال عمران, 3: 14).

“Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kesenangan kepada syahwat, berupa wanita (lawan seks), harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, biantang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi dan di sisi Allah tempat kembali

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhi’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 403

*yang baik*". (QS. *Ali Imran*, 3: 14).

Ayat di atas mengilustrasikan kepada manusia bahwa Allah menganugerahi dua naluri, yaitu naluri seksual dan naluri kepemilikan. Kedua naluri ini merupakan anugerah yang sungguh baik diberikan kepada manusia. Tidak terbayangkan apabila manusia dalam kehidupan tidak memiliki unsur naluriah syahwat dan juga unsur naluriah kepemilikan. Tampaknya Allah Swt ingin mengungkapkan bahwa kedua naluri itu merupakan naluri pokok manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan.

Berkaitan dengan kedua naluri di atas Ibnu Khaldun mengomentari salah satu dari kedua naluri tersebut yaitu naluri kepemilikan. Naluri kepemilikan—dalam pandangannya—dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha. Hasil kerja tersebut apabila mencukupi kebutuhannya disebut rezeki dan apabila melebihi disebut *kasb* (hasil usaha).<sup>68</sup> Pandangan ini tampaknya mengindikasikan nilai kepemilikan itu berimplikasi pada tumbuhnya etos kerja yang fundamental pada diri manusia. Lebih lanjut hasil dari etos kerja itu dikategorisasi menjadi dua yaitu rezeki dan *kasb*. Rezeki itu diinternalisasi sebagai suatu hasil pekerjaan yang hanya dapat mencukupi kebutuhan saja. Sedangkan apabila telah mendapatkan keuntungan atau sisa dari pekerjaan itu disebut dengan *kasb*.

Selanjutnya dalam proses untuk mendapatkan biaya dalam pendidikan itu dapat diperoleh melalui *zakat*. Dari sekumpulan ayat-ayat al-Qur'an dapat dielaborasi bahwa kewajiban zakat ditetapkan Allah Swt berdasarkan atas pemilikan-Nya yang mutlak atas segala sesuatu berdasarkan penugasan manusia sebagai khali-fah dan persaudaraan masyarakat.

Apa yang dimiliki oleh seseorang pada hakekatnya adalah milik Allah Swt. Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudaranya. "Zakat harta yang diberikan itu kepada yang berhak menerimanya hendaknya dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksudkan mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, seks, pendidikan

---

<sup>68</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 521

dan kesehatan”.<sup>69</sup>

Atas dasar argumentasi di atas maka wajarlah apabila Allah Swt—sebagai pemilik alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya—mewajibkan kepada manusia yang memiliki kelebihan harta agar menyisihkan dari sebagaiannya kepada mereka yang memerlukan dan membutuhkan, seperti firman Allah Swt dalam QS. Muhammad, 47: 36-37, berikut ini.

... وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ . إِنْ يَسْأَلْكُمْ هَا فَيَحْفَظْكُمْ تَبَخَّلُوا  
وَيُخْرِجَ أَضْعَافَكُمْ. (محمد, 47: 36-37).

*“Apabila kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan kepada kamu ganjaran (pahala) dan Dia tidak meminta harta bendamu (seluruhnya). Jika Tuhan meminta harta bendamu (sebagai zakat dan sumbangan wajib) dan Dia mendesakmu (agar engkau memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir, (karena-nya Dia hanya meminta sebagian dan ketika itu bila kamu tetap kikir maka) Dia akan menampakkan kedengkian (kecemburuan sosial) diantara kamu”.* (QS. Muhammad, 47: 36-37).

Firman di atas dapat diinterpretasi bahwa mereka yang memiliki kelebihan harta dituntut untuk menyumbangkannya kepada orang yang berhak menerimanya atau tepatnya mereka yang membutuhkan dan merasa kekurangan. Dapat pula disampaikan dalam kaitannya dengan proses memperoleh biaya dapat dilakukan dengan jalan usaha yang halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, melalui pewarisan, hibah, infaq, dan juga melalui qurban.

### **Penggunaannya**

Maal atau biaya dinilai oleh Allah Swt sebagai *“qiyaman”*, yaitu *“sarana pokok kehidupan”*, seperti yang tercantum dalam QS. al-Nisa, 4: 5. Tidak heran jika Islam memerintahkan untuk menggunakan *maal* pada tempatnya secara baik, serta tidak memboroskannya. Bahkan memerintahkan untuk menjaga dan memeliharanya sampai-sampai al-Qur’an melarang pemberian harta kepada pemiliknya sekalipun, apabila sang pemilik dinilai boros, atau tidak pandai mengurus hartanya secara baik. Berkaitan dengan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 457



konteks ini, al-Qur'an berpesan kepada mereka yang diberi amanat memelihara seperti firman-Nya.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. (النساء, 4: 5).

“Janganlah kamu memberi orang-orang yang lemah kemampuan (dalam mengurus) harta (mereka yang ada di tangan kamu dan yang dijadikan Allah Swt untuk semua sebagai sarana pokok kehidupan)”. (QS. An-Nisa, 4: 5).

Firman di atas menggambarkan bahwa harta itu merupakan sarana pokok kehidupan dan untuk membiayai seluruh kebutuhan pokok kehidupan manusia. Karena biaya itu sangat penting dalam kehidupan—termasuk dalam bidang pendidikan—maka penggunaannya pun dituntut berhati-hati agar tidak terjebak pada langkah yang tidak di ridhai Allah Swt. Tanpa biaya yang mencukupi dalam kehidupan maka pergerakan ke arah kemajuan tidak akan tercapai.

Islam memberikan dasar dan aturan penting dalam penggunaan harta yang dimiliki oleh seseorang, antara lain: *Pertama*, tidak diperbolehkan boros dan tidak kikir. Boros akan dapat membawa manusia ke alam kesengsaraan karena semua harta yang diperoleh dipergunakan tidak pada kebutuhan yang bersifat primer sesuai dengan ajaran Islam. Lebih lanjut sikap boros terhadap harta adalah termasuk sifat-sifat mengikuti syaithan. Kikir terhadap harta yang dimiliki juga dapat membawa manusia kepada sikap tidak terpuji karena di dalam harta yang dimiliki terdapat sebagian hak orang lain dan itu dituntut untuk dikeluarkan kepada yang berhak. Kedua hal ini Allah Swt berfirman.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. (الاسراء, 17: 26-27).

“Dan berikanlah kepada famili kerabat haknya (bantuannya) juga orang miskin serta orang rantau, dan janganlah kamu bersifat boros (berlebihan). Sesungguhnya orang yang mubazzir itu kawannya syaithan dan syaithan itu sangat kafir (ingkar) kepada Tuhan”. (QS. al-Isra, 17: 26-27).

*Kedua*, dituntut berhati-hati dan bijaksana, selalu mempertimbangkan dan mempergunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta. Kehati-hatian dalam mempergunakan harta yang dimiliki akan berimplikasi kepada kehematan terhadap harta. Harta yang berlebihan cenderung manusia bersifat *apriori* terhadapnya karena

menganggap bahwa dia masih memiliki harta yang berlebih. Kehati-hatian dan sikap bijaksana dalam penggunaan harta ini menuntut bagi manusia diantara dua posisi, yaitu tidak bakhil dan tidak boros. Penggunaan harta itu harus seimbang diantara dua posisi tersebut dapat diistilahkan dengan sederhana, dan hal ini Allah menggambarkan dalam al-Qur'an seperti firman-Nya.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. (الاسراء, 29: 17)

“Dan jangan kamu meletakkan tangan terbelenggu ke leher (yakni jangan bakhil dan kikir), dan jangan terbuka tangan sehingga memboros, niscaya kamu tercela jika kamu kikir dan menyesal jika kamu memboros. (QS. al-Isra, 17: 29).

*Ketiga*, disalurkan melalui lembaga-lembaga yang ditentukan, antara lain melalui sedekah,<sup>70</sup> infaq,<sup>71</sup> hibah,<sup>72</sup> qurban,<sup>73</sup> zakat<sup>74</sup> dan wakaf. Lembaga sedekah misalnya sangat digalakkan

<sup>70</sup> Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, akan tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas ntuk menyenangkan orang lain, termasuk dalam kategori sedekah. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), h. 23

<sup>71</sup> *Infaq* adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri. *Ibid*, h. 24

<sup>72</sup> Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian, yakni pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan balasan. *Ibid*, h. 24

<sup>73</sup> Qurban adalah penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada sesama manusia dalam lingkungan kehidupan selama tiga hari sesudah shalat Idhul Adha. Menurut ajaran Islam kesediaan berqurban merupakan lambang ketakwaan seseorang kepada Tuhan yang telah memberi nikmat yang banyak kepada manusia. Qurban ini dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan dalam pendidikan Islam apabila dilihat dari hikmahnya, yaitu: *Pertama*, membina rasa kasih sayang dan membantu sesama antara manusia. *Kedua*, sarana pendidikan ketulusikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah Swt, dan *Ketiga*, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari. *Ibid.*, h. 25

<sup>74</sup> Zakat merupakan ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial. Umurnya telah tua karena sudah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan bersih. Zakat ditinjau segi bahasa merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dari segi istilah fiqh zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah

dalam Islam untuk menanamkan nilai jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Lembaga ini dianggap penting dalam penyaluran biaya atau harta agar tidak terjadi penyelewengan koridor yang ditentukan. Allah juga menganjurkan bagi setiap orang yang memiliki harta berlebihan untuk mengeluarkannya kepada lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, seperti firman Allah Swt.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (البقرة, 195 :2).

*“Hendaklah kamu mendermakan harta untuk kepentingan agama Allah, dan jangan menjerumuskan dirimu ke dalam jurang kebinaasaan. Hendaklah kamu berbuat baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.* (QS. *al-Baqarah*, 2: 195).

Semua biaya atau harta yang disalurkan melalui sedekah, infaq dan lain sebagainya seperti yang disebutkan sebelumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka-mereka yang membutuhkan bantuan seperti yang terlihat dalam sasaran zakat. Lembaga pendidikan juga termasuk di dalamnya karena mengurus masalah pendidikan anak bangsa dan umat Islam. Tidak berarti sebuah lembaga pendidikan apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakatnya yang turut membantu dalam masalah finansial serta prasarana lainnya.

---

Swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, at. al., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 34

## 7. SIGNIFIKANSI BIAYA BAGI KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM

Sungguh banyak yang dapat diimplementasikan dari bentuk biaya dalam pendidikan Islam. Biaya merupakan hal yang signifikan dalam proses berlangsungnya pendidikan dalam suatu negara. Tanpa biaya yang mencukupi untuk mendanai sarana dan prasarana pendidikan maka dimungkinkan lembaga pendidikan akan berjalan di tempat dan bersifat statis serta tidak mengalami kemajuan. Biaya pendidikan dapat dipergunakan sesuai dengan sasarannya dengan tepat untuk menghindari penyimpangan.

### **Membangun Tempat Belajar**

Setidaknya terdapat tiga hal penting yang dijadikan sebagai tempat belajar dalam pendidikan, yaitu mesjid, rumah dan tempat pada umumnya atau alam. Ketiga tempat belajar ini harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak untuk mengembangkannya sebagai sarana pendidikan. Tempat yang nyaman dan baik serta kondusif akan berpengaruh bagi psikologis siswa untuk giat mengikuti pelajaran.

Mesjid pada masa permulaan Islam mempunyai fungsi yang luas. Selain sebagai tempat ibadah, musyawarah, menyusun strategi perang, juga berfungsi sebagai pusat sumber belajar.<sup>75</sup> Bentuk ini menggambarkan bahwa mesjid bukan hanya sebagai tempat shalat akan tetapi lebih jauh lagi adalah dapat dijadikan sebagai tempat belajar. Hal ini bukan hanya dalam tataran teoritis saja akan tetapi dalam praktiknya sudah terlihat seperti di Indonesia. Sungguh banyak mesjid di Indonesia dijadikan sebagai tempat belajar. Pada umumnya sistem pengajaran yang berlangsung di mesjid itu berkaitan dengan pelajaran al-Qur'an yang diperuntukkan untuk anak-anak dan bentuknya non-formal.

Lebih lanjut di mesjid itu dilaksanakan proyek pembersihan buta huruf, pembersihan aqidah, dan lain-lain. Aktivitas

---

<sup>75</sup> Mengenai permasalahan ini lebih jelasnya dapat di lihat pada, Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), h. 58

ini teraktualisasi dari kesadaran umat Islam untuk memakmurkan mesjid. Karena aktivitas memakmurkan mesjid adalah pekerjaan yang bermanfaat (tidak sia-sia) dan mereka akan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Swt. Di dalam al-Qur'an termaktub dengan jelas bagaimana ganjaran yang didapatkan oleh mereka yang memakmurkan mesjid di sisi Allah Swt, seperti firman-Nya.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشِنْ إِلَى اللَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ . أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . (التوبة, 9: 18-19).

*“Hanyalah mereka yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah (orang-orang) yang memberikan minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus mesjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Swt dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah Swt? Mereka tidak sama di sisi Allah Swt, dan Allah Swt tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim”.* (QS. al-Taubah, 9: 18-19).

Seperti halnya mesjid, rumah pun merupakan tempat belajar yang dipraktekkan dalam sejarah Islam. Rumah merupakan tempat yang strategis untuk kaderisasi dan *transmisi* keilmuan dan tata nilai. Ini diakibatkan karena adanya interaksi yang *intens* dan hubungan yang *kontinue* diantara para penghuninya. Rumah yang dihuni oleh keluarga tegas dapat dijadikan sebagai peletak fondasi pertama dalam pendidikan anak bangsa. Anak pertama kali dibesarkan di dalam rumah seisi keluarga dan tentu pendidikan yang pertama dia dapatkan dari lingkungan dimana pertama kali berinteraksi.

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa rumah itu dapat dijadikan sebagai tempat belajar bagi umat manusia. Hal itu dapat diketahui apabila dilihat dari fungsi rumah yaitu sebagai sarana pendidikan. Rumah dapat

dijadikan sebagai sarana pendidikan dapat dilihat dari pengalaman yang terlihat dari kisah Luqman. Proses mendidik dalam mempersiapkan generasi muda dilakukan melalui proses pembinaan akidah, ideologi dan prinsip hidup di dalam rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya.<sup>76</sup> Ini merupakan contoh proses regenerasi baik yang direncanakan atau diprogram dalam memberikan pengajaran di lingkungan keluarga atau rumah. Allah Swt berfirman.

يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ . وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ . (Luqman, 31: 17-18).

“Hai putraku; tegakkanlah shalat dan anjurkan amal kebaikan dan cegahlah yang munkar dan sabarlah menerima penderitaanmu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk dari pada sesuatu yang terpuji. Dan jangan memalingkan mukamu dari manusia dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah Swt tidak suka pada orang yang sombong lagaknya atau sombong bicaranya”. (QS. Luqman, 31: 17-18).

Lingkungan alam yang luas juga merupakan tempat belajar yang dapat dimanfaatkan, seperti diadakannya *tadabur alam* untuk mendekatkan diri siswa kepada ciptaan-ciptaan Allah Swt dengan harapan keimanan dan kecintaan mereka kepada Sang Khalik muncul dengan baik. Manusia dalam konteks pendidikan merupakan anak didik dari Sang Khalik. Sebagai pendidik, Allah Swt telah mempersiapkan alam sebagai sarana (tempat belajar) dalam proses pendidikannya. Ini ditandai dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an untuk memperhatikan alam semesta.<sup>77</sup>

Di samping tempat belajar yang disebutkan di atas masih sungguh banyak tempat-tempat lain yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk belajar bagi anak bangsa, seperti sekolah, madrasah, pesantren dan tempat-tempat kursus lainnya. Melihat kepada

<sup>76</sup> Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijr Surat an-Nisa*, (Jakarta: Logos Publishing House, 2000), h. 162-163

<sup>77</sup> Quraish Shihab mencatat terdapat sekitar 750 ayat yang secara tegas menguraikan tentang ayat-ayat alam. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 31. Sedangkan al-Ghazali yang dikutip Sidi Gazalba mengutarakan sekitar 763 ayat yang berhubungan dengan adanya memperhatikan alam. Sidi Gazalba, *Op. Cit.*, h. 194

peranan serta tanggung jawab yang diemban oleh tempat-tempat belajar tersebut seperti untuk mendidik manusia menjadi pribadi muslim, menguasai berbagai bidang disiplin ilmu, dan lain sebagainya, sudah selayaknya biaya itu dialokasikan dengan maksimal kepada tempat-tempat pendidikan.

### Biaya untuk Gaji Guru

Al-Qur'an mengandung berbagai informasi dan dogma serta doktrin yang dapat dijadikan sebagai pedoman manusia dalam menjalani proses kehidupan dalam setiap aspeknya. Termasuk dalam bidang pendidikan, al-Qur'an memberikan informasi yang sungguh beragam mengenai pendidikan dengan berbagai istilah pula seperti *ulul al-bab*,<sup>78</sup> *ulin nuha*,<sup>79</sup> *ahl al-dzikh*,<sup>80</sup> dan *ulama*.<sup>81</sup> Semua istilah itu tampaknya menunjuk kepada fungsi manusia sebagai pendidik di muka bumi untuk memberikan ilmu pengetahuan.

Pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Hadari Nawawi menyebut pendidik dengan guru, yang berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.<sup>82</sup> Secara umum pendidik itu adalah manusia yang memberikan ilmu pengetahuan kepada makhluk Tuhan di muka bumi.

Argumentasi di atas mengilustrasikan betapa besar tugas dan tanggung jawab pendidik dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membentuk kepribadian Adanya tanggung jawab menunjukkan betapa besarnya tugas dan fungsinya dalam pendidikan. Fungsi guru dalam kaitan ini dapat dikategoriasi menjadi dua fungsi besar,

---

<sup>78</sup> QS. az-Zumar: 18

<sup>79</sup> QS. Thaha: 53-54

<sup>80</sup> QS. al-Anbiya: 7

<sup>81</sup> QS. Faathir: 28

<sup>82</sup> Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 123. Istilah pendidik ini dapat pula dilihat dalam, W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 250. Kemudian dapat pula dilihat dalam, Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Beirut: Librairie Du Liban, 1974), h. 279

yaitu: “*Pertama*, fungsi penyucian, yaitu sebagai pembersih diri, pengembang serta pemelihara fitrah manusia. *Kedua*, fungsi pengajaran, yaitu sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari”.<sup>83</sup>

Melihat kepada tugas yang cukup besar diemban oleh pendidik—untuk membina anak manusia dengan ilmu pengetahuan serta untuk membina kepribadian menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan—sudah sewajarnya biaya pendidikan itu dialokasikan kepada mereka. Dalam praktek sejarah kebudayaan Yunani—menurut Reimer seperti dikutip Hery Noer Aly—berkaitan dengan adanya biaya untuk menggaji guru,

berawal dari praktek penyerahan amanat untuk mendidik muncul pertama kali pada abad pertengahan atas dasar kontrak antara *Sophists* dan kelompok orang tua untuk mengajar anak-anak selama tiga atau empat tahun dalam masa remaja. Kaum *Sophists* itulah guru-guru bayaran yang pertama kali dalam sejarah, dan tujuan mereka adalah menjadikan murid-murid mereka menjadi orang-orang yang berhasil.<sup>84</sup>

Berkaitan dengan hal di atas dalam sejarah Islam pun pada periode klasik pemberian gaji kepada para guru juga sudah dipraktikkan, namun bentuknya berbeda dengan sistem yang berkembang pada sejarah Yunani di atas. Guru bisa saja meminta gajinya dari murid-murid sesuai dengan kemampuan orang tua anak didik. Tidak ada kontrak yang mengikat tentang sistem penggajian guru. Pada masa itu, secara umum gaji guru ada dua bentuk, “yaitu gaji yang berhubungan dengan waktu dan gaji yang berhubungan dengan pelajaran. Bentuk gaji yang diberikan bervariasi, bisa dalam bentuk uang, makanan dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing”.<sup>85</sup>

Terdapat perbedaan pendapat apakah guru layak untuk diberikan gaji dalam proses pendidikan dan pengajaran. Dalam

<sup>83</sup> Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terj. Hadari Nawawi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 169

<sup>84</sup> Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1999), h. 94

<sup>85</sup> Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1999), h. 94



tulisan ini tidak akan dikaji lebih panjang tentang kontradiksi pendapat tersebut, karena dalam konteks kekinian—di era globalisasi sekarang ini guru sudah layak untuk digaji karena sudah menjadi profesi. Pakar yang membolehkan gaji guru berpegang pada hadits, yaitu “*yang paling patut kamu terima adalah gaji karena al-Qur'an*”. Gaji yang dipermasalahkan adalah jika al-Qur'an dijadikan alat untuk mencari rezeki, seperti dalam hadits, “*bacalah al-Qur'an, jangan kamu mencari makan dengan itu*”.<sup>86</sup> Dalam kaitan ini al-Qur'an mempertimbangkan kenyataan bukan mempertimbangkan ideal yang sulit dicapai. Al-Qur'an menghendaki guru yang *wara'* dan takwa, ikhlas dalam pekerjaannya. Mereka dapat menerima gaji (juga karena mengajarkan al-Qur'an) agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan melangsungkan kehidupannya.

Tidak perlu dipertentangkan apakah guru layak atau tidak untuk diberikan gaji. Terlepas dari pertentangan itu—secara naluriah dan rasio—guru sungguh layak mendapat gaji dari pengajaran yang dilakukan, karena tanggung jawab serta fungsinya sungguh besar seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Barang kali kalau harus jujur gaji guru itu adalah diatas segalanya artinya tidak dapat dibayar dengan uang. Dikatakan demikian, karena guru mengajari anak dari yang tidak mengetahui menjadi tahu, dan itu tidak dapat diberikan penghargaan dengan apapun.

Melihat kepada fungsi *edukatif* yang diperankan guru dalam pendidikan, tampaknya slogan pepatah penghargaan lama “*guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa*” dalam konteks ke-Indonesiaan hendaknya bukan hanya sekedar penghargaan lewat ucapan dan sanjungan saja. Akan tetapi sudah selayaknya memikirkan nasib dan keberlangsungan kehidupannya. Karena guru juga membutuhkan biaya dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang guru berarti biaya pendidikan itu harus dialokasikan kepadanya secara maksimal.

Di zaman sekarang jabatan guru tampaknya sudah menjadi sebuah profesi dan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian. Guru bukan hanya sebagai penerima amanah sebagaimana dalam

---

<sup>86</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 100

sejarah bahkan lebih dari itu orang yang menyediakan dirinya sebagai pendidik profesional. Pengalokasian dana untuk kebutuhan tenaga pengajar merupakan sesuatu yang signifikan untuk dilakukan dewasa ini. Honorarium yang layak untuk menghidupi kebutuhan kehidupan tenaga pengajar sudah saatnya dialokasikan dengan layak. Dengan demikian pelaksanaan tugas sudah barang tentu menjadi perhatian utama. Beranjak dari pelaksanaan tugas tersebut maka guru layak mendapat imbalan baik berupa gaji maupun honorarium yang pantas.

### Beasiswa bagi Para Murid

Secara sederhana, murid<sup>87</sup> dapat diartikan sebagai orang yang sedang belajar (berguru)<sup>88</sup> yang memperoleh pendidikan dari perorangan atau suatu lembaga pendidikan<sup>89</sup> dan murid tersebut merupakan salah satu *area of concern* yang penting dalam elemen sistem pendidikan.

Untuk mengetahui bahwa beasiswa itu juga dialokasikan bagi para murid yang sedang belajar untuk menuntut ilmu pengetahuan secara komprehensif dapat dilihat dari praktek sejarah. Pada masa sejarah Islam seperti yang terlihat di *kuttab* atau sekolah tingkat dasar, tidak menuntut biaya dari murid-murid. Hal ini dilakukan karena biasanya murid-murid yang belajar di *kuttab* itu adalah anak-anak yatim.

---

<sup>87</sup> Istilah murid dapat dilihat dari dua makna, yaitu: makna *nasabi* dan makna *hakiki*. Makna *nasabi* dapat dilihat melalui term yang digambarkan dalam al-Qur'an melalui istilah *thalab*, *yathlubu* yang berarti mengiringi (QS. al-A'raf: 54), *thalaban* yang berarti menemukan (QS. al-Kahfi: 41), dan *ath-thalibu* berarti yang mencari (QS. al-Hajj: 73). Sedangkan makna *hakiki*, dengan term murid berarti orang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Di samping itu menggunakan kata *tilmidz* yang berarti penuntut ilmu dan *thalib al-ilm* yang berarti terpelajar. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 149. Dapat pula disampaikan bahwa semua istilah itu mengacu pada seseorang yang tengah menempuh pendidikan. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya. Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 79. Bandingkan dengan, Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 20 dan 61

<sup>88</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Op. Cit.*, h. 662

<sup>89</sup> Muniruddin Ahmad, *Muslim Education and Scholar Status upto the 5<sup>th</sup> Century Muslim Era (11<sup>th</sup> Century Christian Era) in the Light of Tarikh Bagdad*, (Verlag: Dar al-Islam Jurich, 1968), h. 143

Anak-anak yatim pada masa sejarah Islam kala itu mendapat subsidi dari pengelola lembaga pendidikan tersebut. Hal itu terlihat karena *animo* masyarakat untuk intens dalam bidang pendidikan dalam mendidik anak-anak sangat tinggi di lembaga pendidikan *kuttab* tersebut. *Kuttab* ini oleh Izzuddin Abbas—sebagaimana dikutip Hasan Langgulung—disebut sebagai *kuttab sabil*.<sup>90</sup> *Kuttab sabil* ini dibiayai sepenuhnya dengan dana wakaf. Anak-anak yang belajar di *kuttab* ini bukan saja diberikan gratis akan tetapi mereka juga mendapatkan gaji setiap bulan dan memperoleh keperluan alat tulis.<sup>91</sup>

Di era globalisasi yang serba demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia sekarang ini, praktik beasiswa itu telah bersifat *general* berkembang di seluruh *seantero* dunia. Beasiswa bagi para pelajar terus digalakkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia amat penting bagi suatu bangsa dalam rangka meningkatkan dan menggerakkan kemajuan bangsa. Tidak sedikit jumlahnya para pelajar dikirim ke berbagai pendidikan di dunia untuk menuntut ilmu seperti ke Amerika Serikat, Australia, Mekkah al-Mukaramah, Madinah, Kairo dan negara-negara lain, bahkan di Indonesia juga terdapat pelajar dari luar untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang didanai dengan beasiswa oleh negara pengirim masing-masing.

Murid perlu mendapatkan beasiswa karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat berpengaruh bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Sehingga mereka dianggap perlu memiliki sumber daya manusia yang handal dan diberikan bekal dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk menunjang kemajuan masyarakat. Negara yang dianggap telah maju tidak hanya memiliki sumber daya alam yang bagus akan tetapi untuk mengelola sumber daya alam itu diperlukan sumber daya manusia untuk kemajuan selanjutnya.

Di Indonesia—misalnya—telah banyak mengirim para pelajar ke luar negeri untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu agama, pendidikan, tasawuf sampai pada ilmu

---

<sup>90</sup> Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), h. 112

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 162

yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan setelah mereka kembali dari negara belajarnya dimungkinkan dapat menerapkan ilmu itu di Indonesia dalam rangka pengembangan dan kemajuan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Melihat kepada argumentasi di atas, maka alokasi dana bagi para pelajar khususnya mereka yang kurang mampu, bahkan bagi mereka yang berprestasi, sudah selayaknya dialokasikan oleh pemerintah. Ilmu merupakan suatu alat bagi manusia untuk mengelola alam dan untuk kemajuannya di masa depan. Dengan ilmu manusia dapat menjadi terhormat dan diperhitungkan dalam proses perkembangan kehidupan. Dalam doktrin Islam pun sangat menghargai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan mengangkat derajat mereka di sisi Allah dengan beberapa derajat, seperti firman Allah Swt.

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.  
(المجادلة, 58: 11)

*... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mujadalah/58: 11)*

### **Biaya untuk Penyelenggaraan Pendidikan**

Untuk biaya penyelenggaraan pendidikan seperti administrasi, biaya operasional dan lain sebagainya perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Tanpa didukung dengan dana yang cukup dan berkesinambungan dalam proses operasionalnya maka kelangsungan dan kualitas pendidikan yang dilakukan akan terbengkalai. Majunya sebuah lembaga pendidikan serta munculnya kualitas dapat tergerakkan dari dana pendidikan yang mencukupi.

Semua bentuk ini merupakan sasaran dari biaya pendidikan yang dialokasikan untuk peningkatan kemajuannya. Untuk keberlangsungan penyelenggaraan sebuah lembaga pendidikan memerlukan beberapa hal seperti pengadaan alat-alat tulis, meja belajar, kertas, buku dan lain sebagainya, dan dalam praktek sejarah Islam

pun hal ini sudah menjadi pekerjaan yang diprioritaskan.<sup>92</sup> Dalam bahasa sederhana kesemua bentuk ini dapat disebut sebagai peralatan operasional sekolah yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras misalnya gedung sekolah dan alat laboratorium, sedangkan perangkat lunak umpamanya kurikulum, metode dan administrasi pendidikan.

Peralatan yang berupa gedung, perpustakaan, alat-alat yang digunakan tatkala belajar di kelas, amat erat hubungannya dengan mutu sekolah. Banyak sekali konsep pengetahuan yang harus dipelajari murid yang amat sulit bahkan tidak mungkin dipahami tanpa bantuan alat pelajaran.<sup>93</sup> Bagaimana dapat dibayangkan pengajaran anatomi manusia tidak akan berhasil tanpa bantuan alat berupa tiruan tubuh manusia. Pengajaran tentang haji dapat dilakukan efektif dan efisien dengan bantuan rekaman video dan berkaitan dengan pengajaran biologi, fisika serta lain sebagainya yang menuntut observasi.

Pekerjaan ini menuntut pada proses pencaharian dana dari pihak lembaga pengelola sebuah pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Dalam tataran operasional seperti pengadaan alat-alat belajar serta perlengkapan lainnya dapat berimplikasi pada kualitas *out put* yang dihasilkan serta lebih lanjut kepada keberlangsungan dan perkembangan sebuah lembaga pendidikan. Adanya sarana yang lengkap serta lingkungan yang kondusif dari pihak penyelenggara pendidikan akan membangkitkan motivasi anak serta masyarakat untuk belajar. Usaha untuk meningkatkan kemajuan dalam suatu bangsa dapat dilalui pertama kali dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

---

<sup>92</sup> Hanun Asrohah, *Op. Cit.*, h. 82

<sup>93</sup> Ahmad Tafsir, *Op. Cit.*, h. 90

## 8. BIAYA SEBAGAI PENGGERAK KEGIATAN PENDIDIKAN ISLAM

Dalam sistem pendidikan, aspek biaya atau pembiayaan dapat diasumsikan ke dalam aspek alat penunjang penting dalam proses pendidikan. Sekolah tentu memerlukan dana dalam menggerakkan seluruh komponen menuju kemajuan dan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas sekolah ke arah yang lebih baik didukung oleh ketersediaan dana yang maksimal tidak bisa lepas dari peningkatan kualitas pendidikan.

Sekolah sudah tentu memerlukan biaya dalam proses operasionalisasi pengajaran dalam *transmisi keilmuan*. Biaya dapat juga dikategorikan dengan sejumlah nilai uang yang mencukupi bagi kebutuhan. Realitasnya dana merupakan *preseden* dalam pergerakan pendidikan dan diperlukan untuk pengadaan alat-alat, gaji guru, pegawai, beasiswa bagi para murid dan untuk penyelenggaraan pendidikan lainnya.

Barangkali tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa investasi dalam bidang pendidikan adalah investasi yang sangat menguntungkan. Investasi di sini sudah barang tentu dana yang disediakan bagi pendidikan. Bagi negara, investasi dalam bidang pendidikan akan menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan negara.. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang *qualified* tidak ada jalan lain yang lebih tepat dilalui selain mengadakan investasi dalam bidang pendidikan. Hal ini diakui oleh Hasan Langgulung yang mengungkapkan bahwa negara-negara yang ekonominya sudah maju mengeluarkan dana sekitar 5 sampai 7 persen dari *gross national product* (GNP) untuk investasi dalam bidang pendidikan formal (sekolah). Bila dimasukkan biaya untuk pendidikan formal dan nonformal, angka itu kira-kira akan menjadi 10 persen dari GNP.<sup>94</sup>

Angka itu bila dikalkulasikan dengan perkembangan dunia pada masa itu serta sistem yang ada berkisar 1 sampai 2 persen

---

<sup>94</sup> Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: al-Husna, 1987), h. 138-139

pada akhir abad ke-19 di berbagai negara industri, dan menjadi 2 sampai 3 persen di negara-negara yang sedang membangun. Sekarang, di banyak negara anggaran untuk pendidikan itu telah mencapai minimal 20 persen dari APBN. Tingginya persentase alokasi dana untuk pendidikan itu diakibatkan oleh besarnya gaji yang harus dibayar untuk tenaga pengajar yang ahli dan operasional pendidikan dalam meningkatkan kualitas.

Bagi yayasan yang menyelenggarakan sekolah, investasi dalam bidang pendidikan juga semakin menunjukkan angka kemajuan dalam memperhatikan kualitas pendidikannya. Berbagai yayasan tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan gedung yang cukup mewah serta biaya yang bervariasi. Dengan pendidikan itu mereka dapat menyebarluaskan ide-ide yang diyakini kebenarannya dan dapat mendidik tenaga kader organisasi. Lihatlah misalnya Muhammadiyah dengan sejumlah sekolah yang tersebar luas di Indonesia disertai dengan doktrinnya serta kualitas yang tidak kalah saing dengan berbagai sekolah lain.

Dalam realitas sejarah dapat diketahui bahwa umat Islam pada zaman pertengahan sudah mengetahui perlunya biaya besar untuk membangun dan mengelola sekolah yang bermutu. Al-Abrasy misalnya mengemukakan bahwa Madrasah al-Muntasyiriah di Baghdad—yang didirikan oleh Khalifah al-Muntashir—merupakan sekolah yang terbesar ketika itu dengan menghabiskan dana yang cukup besar dan juga sekolah Darul Ilmi di Kairo menghabiskan biaya kira-kira 257 dinar setiap tahunnya.<sup>95</sup> Semua dana itu dialokasikan untuk pembelian tikar, kertas, gaji pimpinan perpustakaan, air, gaji pesuruh, memenuhi keperluan para ulama (kertas, tinta, pena), memperbaiki sarana, menjilid buku, membeli tikar bulu untuk musim dingin dan permadani untuk musim panas.<sup>96</sup>

Dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi pengelolaan sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan,

---

<sup>95</sup> Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 84

<sup>96</sup> Mahmud Junus, *Sedjarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Mutiara, 1966), h. 52

melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan. Sekali lagi bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, sumber dana merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan.

Dana pendidikan merupakan isu yang paling kontroversial dalam ekonomi pendidikan karena terdapat ketidaksepakatan tidak hanya pada apakah pemerintah sebagai satu-satunya yang berperan dalam pendidikan, tetapi juga mengenai seharusnya pemerintah hanya memainkan sebagian peranan dalam penyelenggaraan pendidikan. Beberapa pertanyaan lain yang relevan adalah apakah negara harus memberikan subsidi, atau apakah seharusnya pemerintah mengoperasikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah? West—sebagaimana dikutip E. Mulyasa—menguji secara mendalam berbagai alasan mengapa pemerintah harus berperan aktif dalam pendidikan sebagaimana disarankan oleh para ahli ekonomi dan ahli-ahli lainnya. Alasan tersebut menyangkut proteksi negara pada kelompok minoritas, efek eksternalitas, upaya pendidikan merealisasikan perannya dalam kehidupan masyarakat, persamaan kesempatan, pencarian dan penemuan nilai-nilai umum, serta efek pendidikan pada pertumbuhan ekonomi.<sup>97</sup>

Pemikiran tentang biaya pendidikan, paling tidak dapat difokuskan pada dana langsung dan dana tidak langsung, sumber-sumber dana pendidikan, kriteria kesejahteraan sosial maksimum, kriteria keputusan, dan beberapa masalah dalam analisis keuntungan biaya. Bentuk-bentuk ini merupakan unsur penting dalam upaya optimalisasi biaya pendidikan untuk memajukan kualitas pendidikan di suatu negara bagi kemajuan bangsa yang bersangkutan.

Secara sederhana dana langsung ialah dana yang langsung digunakan untuk operasionalisasi sekolah dan langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar, terdiri atas dana pembangunan dan dana rutin. Dana tidak langsung adalah dana berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh peserta didik selama mengikuti

---

<sup>97</sup> E. Mulyasa, *Maajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. ke -2, h. 167



kegiatan belajar mengajar. Dana tidak langsung juga menyangkut dana yang menunjang siswa untuk dapat hadir di sekolah, yang meliputi biaya hidup, transportasi, dan dana lainnya. Dana tidak langsung sulit dihitung karena tidak ada catatan resmi. Berdasarkan alasan praktis biaya ini tidak turut dihitung dalam perencanaan oleh para administrator, perencana, dan pembuat keputusan.

Dana pembangunan ialah dana yang digunakan untuk pembelian tanah bangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan serta penggantian dan perbaikan. Untuk menghitung besarnya dana<sup>98</sup> pembangunan digunakan konsep *capital cost per student place*. Dana pembangunan ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu untuk siswa di sekolah, asrama siswa, dan tempat tinggal guru.

Di samping hal di atas terdapat juga biaya rutin yang dipergunakan sekolah dalam proses belajar mengajar. Biaya rutin adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Dana rutin ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program belajar mengajar, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana. Untuk menghitung dana rutin yang dibutuhkan seorang siswa per tahun di sekolah digunakan analisis *unit cost*.

Nilai *unit cost* merupakan nilai satuan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada seorang siswa

---

<sup>98</sup> Dalam analisis keuntungan biaya, dapat ditemukan masalah-masalah *rationing capital* (rasionalisasi modal), pilihan suatu *discount rate*, (angka rabat) resiko dan ketidakpastian, distribusi income, serta *ex ante information*. Dalam hal ini diasumsikan bahwa tidak ada kesulitan dalam pengukuran biaya dan keuntungan. Sebaliknya, jika dalam pengukuran tersebut ditemukan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah dalam pengukuran biaya dan keuntungan tersebut perlu dianalisis sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa masalah umum yang ditemukan dalam pengukuran biaya dan keuntungan pada umumnya berkaitan dengan aspek-aspek biaya eksternal, efek-efek sekunder dan perhitungan yang berlebihan, efek-efek lapangan kerja (*employment effects*), serta masalah-masalah lainnya (seperti ketidaksinambungan, interdependensi, dan indivisibilitas). Bagaimana aplikasi analisis keuntungan biaya dalam pendidikan? Metodologi analisis umum yang digunakan untuk menilai kontribusi pendidikan pada peningkatan pendapatan dan produktivitas, ternyata banyak mendapat kecaman dari para ahli. Karena itu, banyak yang mengusulkan penggunaan alternatif pendekatan *manpower requirement* dalam pendidikan terhadap pendekatan analisis keuntungan biaya. *Ibid*, h. 170

pertahun dalam suatu jenjang pendidikan. *Unit cost* memberikan gambaran tentang besar dana yang dikeluarkan dan tingkat pelayanan yang diberikan. Menghitung *unit cost* per siswa menurut Fatah adalah membagi jumlah dana yang tersedia dalam program anggaran dengan jumlah kredit yang diambil siswa per tahun dari program tersebut.<sup>99</sup> Biaya program pengajaran per jam menurut Thomas ditentukan oleh gaji guru dan tenaga administrasi, dana ruang, dana perlengkapan dan alat, serta dana bahan pelajaran.

Pembayaran gaji guru, kepala sekolah, dan para pegawai dalam pendidikan seharusnya ditentukan atas peringkat, jabatan, pendidikan dan masa kerja. Di samping itu, perlu dipertimbangkan masalah kreativitas dan prestasi kerja. Jumlah gaji yang diterima seorang pegawai minimal dapat memenuhi biaya hidup yang merujuk pada daya beli dari penghasilan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Menggerakkan pendidikan ke arah yang lebih berkualitas juga membutuhkan dana dari masyarakat atau juga dana pribadi. Dana masyarakat diperoleh dari dana yang dikeluarkan masyarakat untuk kepentingan pendidikan baik yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung, berupa uang sekolah, uang buku, dan dana lainnya. Sedangkan dana yang tidak langsung seperti pajak dan retribusi, di dalam dana masyarakat termasuk dana pribadi. Dana ini merupakan dana yang berasal dari rumah tangga termasuk kesempatan yang hilang. Dana pribadi merupakan dana langsung yang dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup setiap siswa.

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah, yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut dituntut dikelola secara efisien dan efektif serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan<sup>100</sup> yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan

---

<sup>99</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 26

<sup>100</sup> Manajemen keuangan meliputi perencanaan finansial, pelaksanaan, dan evaluasi. Jones mengemukakan *financial planning is called budgetting* merupakan ke-

pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran.

### **Peranan Penguasa terhadap Eksistensi Pembiayaan Pendidikan Islam**

Biaya sangat penting artinya bagi sebuah lembaga pendidikan dalam melangsungkan proses pendidikan. Membiayai pendidikan dalam sebuah negara bukan hanya tanggung jawab masyarakat akan tetapi lebih penting adalah tanggung jawab penguasa dalam proses pengadaannya. Penguasa memiliki posisi sentral dalam membiayai pendidikan karena manusia yang dididik dapat menjadi doktrinisasi bagi kekuasaannya.

Pada abad klasik Islam—misalnya—terlihat beberapa penguasa turut andil dalam pengelolaan pendidikan bahkan pendidikan dijadikan sebagai sistem dalam memajukan bangsa. Di dalam lembaga pendidikan mesjid terlihat—walaupun pada awalnya biaya pendidikan tidak dibebankan pada negara, tetapi ditanggung oleh murid-murid dan umat Islam secara umum—terdapat penguasa yang dengan sukarela menafkahkan harta bendanya demi terselenggaranya pendidikan. Misalnya Khalifah al-Qadir pernah mengirim makanan yang diambil dari atas mejanya sendiri untuk dibagi-bagikan kepada murid-murid yang tinggal di mesjid.<sup>101</sup> Ibnu Tuban sering mengirim utusan untuk memberikan uang kepada pelajar-pelajar yang kehabisan uang untuk membiayai biaya hidup sehari-hari.<sup>102</sup>

Di lembaga pendidikan *Jami'* juga terlihat pembiayaan pendidikan berada di tangan otoritas penguasa atau khalifah. Penguasalah yang memilih ulama-ulama yang berhak mengajar di *Jami'* dengan menyediakan fasilitas bagi mereka. Murid-murid

---

giatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan. *Implementation involves accounting* atau pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. E. Mulyasa, *Op. Cit.*, h. 171

<sup>101</sup> A.S. Tritton, *Materials on Muslim Education in Middle Ages*, (London: Luzac & Co., 1957), h. 78

<sup>102</sup> Michael Charles Stanton, *Higher Learning in Islam: the Classical Period, AD. 700-1700*, (Merylend: Rowman and Littlefield Inc., 1990), h. 47

yang mengikuti *halaqah-halaqah* bebas dipungut biaya. Misalnya Naqib al-Hasyimiyyin telah mengangkat guru-guru untuk mengajar di mesjid-mesjid besar di Bagdad.<sup>103</sup> Tampaknya tidak mudah bagi para ulama untuk mengajar di *Jami'*. Mereka harus mendapat persetujuan dari penguasa sebab pengajaran yang diberikan dituntut sesuai dengan paham yang dianut oleh penguasa. Penguasa yang menganut paham Hanbali misalnya akan merekrut guru yang mampu mengajarkan paham fiqh Hanbali dan mengabaikan materi yang lain.

Nizham al-Mulk—penguasa Bani Saljuk—juga sangat berjasa dalam pembiayaan pendidikan Islam. Ia memelopori pendirian madrasah-madrasah untuk menghidupkan paham Sunni. Di Bagdad ia mendirikan madrasah Nizhamiyah yang diambil dari namanya sendiri, pada bulan Dzulhijjah 457 H. Nizham al-Mulk tidak hanya mendirikan satu madrasah saja akan tetapi juga mendirikan di berbagai daerah yang berada di bawah kekuasaan Bani Saljuk. Nizham al-Mulk mengeluarkan anggaran belanja yang luar biasa besarnya untuk membiayai pendidikan. “Ia mengeluarkan biaya sebesar 600.000 dinar setiap tahun untuk membiayai seluruh madrasah yang diasuh negara dan sebanyak 60.000 dinar untuk membiayai Madrasah Nizhamiyah Bagdad”.<sup>104</sup>

Biaya itu sungguh besar sekali karena satu dinar senilai (*ekivalent*) dengan 4,025 gram emas. Jadi, biaya setahun Madrasah Nizhamiyah Bagdad saja menghabiskan lebih dari 240 kg emas. Biaya seluruh sekolah yang harus diurus oleh Nizham al-Mulk setiap tahun lebih dari 2,4 ton emas.<sup>105</sup> (Dinar adalah mata uang dari emas yang beratnya 4,025 gram; di Arab Selatan ada juga dinar yang beratnya 2,097 gram). Jika dihitung dengan uang rupiah Indonesia sekarang, 2002, maka biaya yang dikeluarkan oleh Nizham al-Mulk untuk madrasah sama dengan 192 triliun rupiah, dengan perhitungan harga satu gram emas adalah 80.000,00 rupiah.

Setelah berdirinya madrasah Nizhamiyah di Bagdad, peme-

---

<sup>103</sup> George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institution of Learning in Islam and the West*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), h. 16

<sup>104</sup> Mahmud Junus, *Op. Cit.*, h. 63

<sup>105</sup> Ferdinand Tuttle, *al-Munjid fi al-Adab wa al-'Ilm*, (Beirut: Mathba'ah Katulikiyah, 1952), h. 206

rintah Bani Saljuk turut serta dalam masalah pendidikan. Sejak saat itu, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini terbukti karena banyak penguasa Islam yang mengikuti jejak Nizham al-Mulk dengan mendirikan madrasah-madrasah di daerah kekuasaannya sehingga madrasah tersebar luas dan dikenal di berbagai belahan dunia Islam. Setelah Hulagu menaklukkan Dinasti Abbasiyah, bangsa Mongol juga turut dalam tanggung jawab dalam pendidikan dengan mendirikan banyak madrasah. Ibu Hulagu telah mendirikan dua madrasah di Bukhara yang setiap hari didatangi 1000 murid untuk belajar. Di Asia Tengah madrasah mengalami perkembangan pada Dinasti Timur Lenk, di mana ketika berkuasa, ia mendirikan sebuah perguruan tinggi dengan model India, sedangkan istrinya mendirikan sebuah madrasah.<sup>106</sup>

Penguasa lain juga mengikuti jejak Nizham al-Mulk—seperti Nuruddin al-Zanky, penguasa di Damaskus—juga memiliki peranan yang cukup besar dalam mensuplay dana bagi perkembangan pendidikan. Dia mendirikan madrasah al-Nuriyah al-Kubra, yang dalam gambaran al-Abrasy—mengutip dari Ibn Zubir—menjelaskan bahwa madrasah ini laksana istana. Luasnya 1500 m, di mana di dalamnya terdapat perumahan-perumahan khusus bagi guru-guru, sungai dan air mancur. Madrasah ini juga dilengkapi dengan asrama bagi pelajar, tempat bagi pegawai-pegawai perpustakaan, dan kamar mandi yang serba lengkap.<sup>107</sup>

Seperti di tempat-tempat lain di dunia Islam, perhatian penguasa dalam pendidikan semakin meluas dan membiayainya dengan dana wakaf. Pada tahun 1183-1184 Gubernur Aden mendirikan sebuah madrasah untuk Mazhab Hanafi di Mekah, kemudian satu tahun kemudian dibangun madrasah untuk Mazhab Syafi'i.<sup>108</sup> Semua lembaga pendidikan yang didirikan atas andil penguasa untuk meningkatkan kualitas rakyat dan membentengi serta memperkokoh kekuasaan. Dana terhadap lembaga-lembaga pendidikan itu dilakukan sepenuhnya oleh penguasa yang ber-

---

<sup>106</sup> Hillenbrand, "Madrasa" dalam, *The Encyclopedia of Islam*, Vol. V, (Leiden: E. J. Brill, 1996), New Edition, h. 1127

<sup>107</sup> Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke 3, h. 84

<sup>108</sup> Hillenbrand, *Op. Cit.*, h. 1128

sumber dari dana wakaf dan juga dana-dana lainnya.

Peranan penguasa bagi pengembangan pendirian lembaga pendidikan dengan dana wakaf sangat berpengaruh bagi perkembangan pendidikan selanjutnya. Di Andalusia misalnya, madrasah tidak berkembang bahkan tidak dikenal diakibatkan oleh tingginya penetrasi penguasa.<sup>109</sup> Menurut Tritton, madrasah tidak dikenal di Granada sampai akhir abad ke-7/13.<sup>110</sup> Pendapat Tritton tersebut diperkuat oleh keterangan Ibn Sa'id (abad ke-7/13) sebagaimana dikutip oleh Hillenbrand, tidak ada madrasah di Andalus, pengajaran diselenggarakan di mesjid-mesjid.<sup>111</sup>

Charles Michael Stanton memberikan alasan mengapa madrasah tidak dikenal di Andalus. Karena mayoritas Muslim di Andalus menganut Mazhab Maliki yang konservatif dan tradisional, penguasa-penguasa yang mengatur wakaf tidak memberikan kesempatan kepada para dermawan untuk mempengaruhi pemilihan syaikh atau pengganti-penggantinya,<sup>112</sup> atau mengajukan dirinya menjadi pengawas wakaf. Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam bergantung pada keluarga penguasa, misalnya khalifah, yang menjadi patron utama bagi kegiatan keilmuan di Granada, Seville, dan Cordova. Walaupun fikih merupakan inti kurikulum, mereka lebih menekankan pada Mazhab Maliki dari pada mazhab-mazhab yang lainnya, bahkan tenaga pengajar (ulama) dan kurikulum pun ditentukan oleh khalifah dan

---

<sup>109</sup> Karena kontrol penguasa yang ketat, madrasah tidak dikenal di Andalus sampai abad ke-13 M. Baru pada pertengahan abad ke-14, sebuah madrasah yang besar didirikan di Granada oleh penguasa Nasrid, Yusuf Abu al-Hallaj pada 750/1349. Pembangunan madrasah di Granada tersebut akhirnya menjadi contoh bagi pendirian madrasah-madrasah di tempat-tempat lain di Andalus. Akan tetapi, kekalahan-kekalahan kaum Muslimin dengan kaum Kristiani Spanyol mempengaruhi nasib madrasah. Pengusiran-pengusiran terhadap kaum Muslimin dari Spanyol tidak hanya berpengaruh bagi penyelenggaraan madrasah, akan tetapi juga berpengaruh bagi seluruh aktivitas pendidikan dan keislaman. Orang-orang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu masuk Kristen atau keluar Spanyol. Di tahun 1609 M boleh dikatakan tidak ada lagi orang Islam di Spanyol. Umumnya mereka pindah ke kota-kota di pantai utara Afrika. Dengan demikian, madrasah hanya berjalan sebentar saja di Andalus, yaitu kurang lebih selama satu setengah abad. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), Jilid I, h. 82

<sup>110</sup> A.S. Tritton, *Materials on Muslim Education in the Middle Ages*, (London: Luzac, 1957), h. 106

<sup>111</sup> Hillenbrand, *Op. Cit.*, h. 1127

<sup>112</sup> Charles Michael Stanton, *Op. Cit.*, h. 39

penasehat-penasehatnya. “Karena keluarga penguasa yang menentukan dana dan kegiatan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Andalus, maju mundurnya institusi-institusi pendidikan Islam sangat tergantung kepada *interest patronase* penguasa terhadap kegiatan keilmuan Islam”.<sup>113</sup>

Keterangan di atas dapat diinterpretasi bahwa wakaf itu dijadikan oleh penguasa dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan. Lebih riskan lagi ketika penguasa tidak memberikan dukungan atas pendirian suatu lembaga pendidikan, maka tumbuhnya lembaga pendidikan sangat kecil kemungkinannya. Dengan demikian peranan penguasa dalam pembiayaan lembaga pendidikan serta eksistensinya sangat signifikan bagi perkembangan lembaga pendidikan.

Pada masa pembaharuan pendidikan Islam peranan penguasa dalam pembiayaan pendidikan juga terlihat sungguh mengesankan. Kerajaan Turki Usmani misalnya, melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan dengan membangun bidang ekonomi dan pemerintahan. Sebagai konsekuensi logis dari pembangunan itu, Turki mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan yang selama ini terlupakan. Untuk keperluan itu, didirikan percetakan di Istanbul pada 1727 M. Sebagai cara untuk mempermudah akses buku-buku pengetahuan, dicetak buku-buku tentang ilmu kedokteran, ilmu pasti, astronomi, sejarah, kitab hadis, fikih, ilmu kalam, dan tafsir.<sup>114</sup> Hubungan kerja sama dengan Eropa membuat Turki tertarik untuk menyusun buku-buku yang mencakup disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu bumi, ilmu alam, ilmu politik, dan masalah-masalah militer, serta berbagai kemajuan yang didapat oleh negara-negara Eropa.<sup>115</sup> Selain itu didirikan lembaga terjemah yang bertugas menerjemahkan buku-buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Turki.

Lebih menarik lagi dapat pula dikemukakan sebagai wujud dari besarnya peranan penguasa dalam pembiayaan pendidikan Islam adalah di Mesir saat terjadinya pembaharuan besar-besaran

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 40

<sup>114</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 16

<sup>115</sup> *Ibid*, h. 17

dalam bidang pendidikan. Muhammad Ali sebagai penguasa Mesir kala itu membentuk kementerian pendidikan. Dengan dibentuknya kementerian pendidikan itu, ia kemudian mendirikan Sekolah Militer, Sekolah Apoteker, Sekolah Pertambangan, Sekolah Pertanian, dan Sekolah Penerjemahan.<sup>116</sup> Kegigihannya dalam memajukan bidang pendidikan, di samping menerapkan corak dan model pendidikan Barat, ia juga mempercayakan pengawasan sekolah kepada orang-orang Barat, bahkan guru-guru juga didatangkan dari Barat. Selain mendatangkan tenaga ahli dari Eropa, “Muhammad Ali juga mengirim siswa-siswa untuk belajar ke Italia, Perancis, Inggris, dan Australia. Menurut statistik, antara tahun 1823 dan 1844, sekitar 311 pelajar dikirim ke Eropa dengan biaya pemerintah.<sup>117</sup>

Di Indonesia juga terlihat betapa besar peranan penguasa dalam membiayai pendidikan Islam dalam perkembangannya. Sebagai realisasi dari agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara pada tanggal 3 Januari 1994 dibentuk Departemen Agama, yang juga mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurus sekolah-sekolah agama seperti madrasah dan pondok pesantren.<sup>118</sup>

Realisasi dari kebijakan itu terlihat pada saat Mr. R. Suwandi menjadi Menteri PP dan K (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), dia membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Panitia ini merekomendasikan mengenai sekolah-sekolah agama, dalam laporannya tanggal 2 Juni 1946 yang berbunyi: “Bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain”.<sup>119</sup>

Kebijakan demi kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia mempengaruhi posisi pendidikan Islam. Perkembangan dan kemajuan tidak dapat dihindarkan dari peran serta pemerintah

<sup>116</sup> *Ibid*, h. 104

<sup>117</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arab*, (London: McMillan & Co. Ltd., 1974), h. 724

<sup>118</sup> Hanun Asrohah, *Op. Cit.*, h. 178

<sup>119</sup> Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1984), h. 19



dalam masalah itu, termasuk mengenai pembiayaan pendidikan juga tidak dapat dipisahkan. Biaya diakui sebagai sesuatu yang signifikan dalam perkembangan dan kemajuan sebuah lembaga pendidikan.

Berkembangnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti pesantren<sup>120</sup> dan madrasah juga tidak lepas dari peranan pemerintah dalam menentukan kebijakan, pembiayaan dan ruang gerak. Pada awalnya lembaga pendidikan Islam itu tidak berkembang, akan tetapi perkembangan madrasah dan pesantren semakin menemukan momentumnya semenjak K.H.A. Wahid Hasyim menjabat Menteri Agama. Ia melakukan pembaharuan pendidikan agama Islam melalui peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum negeri dan swasta.

Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, pesantren semakin membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pesantren tidak hanya bergerak di bidang keagamaan dan menyelenggarakan ilmu agama saja akan tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren Tebuireng Jombang adalah peantren pertama yang mendirikan SMP dan SMA.<sup>121</sup> Langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren-pesantren lain, bahkan belakangan pesantren berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah umum untuk mengikuti tuntutan masyarakat agar santri bisa belajar pengetahuan agama dan menguasai pengetahuan umum seperti murid-murid di sekolah-sekolah umum sehingga akses santri dalam menjalankan pendidikan

---

<sup>120</sup> Menurut Manfred, pesantren berasal dari masa sebelum Islam serta mempunyai kesamaan dengan Budha dalam bentuk asrama. Karena sekarang dianggap pasti bahwa telah masuk ke wilayah kepulauan di Asia Tenggara jauh lebih dini dari pada perkiraan semula, yaitu sudah sejak pertengahan abad ke-9, tampaknya masuk akal, bahwa pendidikan agama yang melembaga berabad-abad berkembang secara paralel. Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo, (Jakarta: P3M, 1983), h. 17. Mengenai asal usul pesantren, telah terjaedi perbedaan pendapat di kalangan santri yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an", yang berarti tempat tinggal parta santri. Sedangkan istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 18

<sup>121</sup> Tim Kompas, "Pesantren: Dari Pendidikan hingga Politik" dalam Nurchalish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 130

semakin luas seperti sekolah-sekolah umum di luar pesantren. Saat ini tidak jarang ditemui pesantren memiliki lembaga pendidikan umum mulai TK, SD, SMP, dan SMU di samping MI/MIN, MTs/MTsN, MA/MAN, dan Madrasah Muallimin.

Belakangan, pesantren telah menuju suatu perkembangan yang luar biasa, dengan berdirinya perguruan tinggi di pesantren. Sebenarnya antara pesantren dan perguruan tinggi terdapat perbedaan baik secara institusional, filosofis, dan kultural. Sebelumnya dipahami bahwa pesantren merupakan fenomena yang bercorak tradisional dan berada di pedesaan. Sedangkan perguruan tinggi terdapat di perkotaan dan bersifat modern. Perguruan tinggi memiliki keunggulan rasionalitas, sementara pesantren menekankan aspek spiritual dan lemah secara intelektual. Pesantren dan perguruan tinggi adalah dua lembaga pendidikan yang memiliki perbedaan mendasar, tetapi saat ini mulai saling mendekat. Barangkali inilah, yang oleh A. Malik Fadjar,<sup>122</sup> dikatakan sebagai fenomena pascamodern, di mana berkembang suatu realitas dunia yang mulai memperlihatkan suatu unitas, tetapi sekaligus di dalamnya ada pluralitas.

## **Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan Islam**

### ***Sistem Wakaf dalam Dunia Islam***

Wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an tertentu dan berbagai contoh dari Nabi Muhammad Saw dan Khalifah Umar yang terdapat dalam hadis.<sup>123</sup> Tidak adanya ketentuan yang tegas

---

<sup>122</sup> A. Malik Fadjar, "Sintesa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren" dalam Nurchalish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 116

<sup>123</sup> Hal ini dapat dilihat misalnya "*Kamu tidak akan mencapai kesalehan sebelum mengeluarkan apa yang kamu cintai*", (QS. Ali-Imran, 3: 86). "*Kesalehan yang sebenarnya yakni menyerahkan milik seseorang, betapapun disayanginya, kepada karib-karib, dan yatim-piatu, kaum fakir, miskin, musafir, dan untuk memerdekakan budak*", (QS. al-Baqarah, 2: 22-23). "*Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan karib kerabat serta kepada anak-anak yatim dan kaum miskin, dan kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh, dan kepada sahabat yang membelamu, dan kepada musafir...*", (QS. al-Nisa, 4: 41). Pembahasan mengenai asal mula institusi wakaf sudah banyak dilakukan dan tentang hal ini dapat dilihat misalnya pada, A.A. Abdullahi, "Defenisi Baru Tentang Wakaf: Menegakkan Dasar Hukum Wakaf Pribadi" dalam *Journal of Comparative Islamic Law*, Vol. 7, 1978, h. 57-72.

menimbulkan perselisihan di antara para ahli hukum Islam (*fuqaha*), namun dengan berjalannya waktu maka sejumlah peraturan yang menetapkan kriteria wakaf dan syarat-syarat pembuatannya telah disepakati oleh mazhab-mazhab hukum Islam. Peraturan tersebut disusun untuk menjaga kriteria wakaf yang tepat dan suci dan untuk memastikan bahwa mereka yang menyumbangkan tanah atau hartanya itu adalah dermawan yang jujur. Umpamanya, ditetapkan bahwa “seorang pemberi wakaf haruslah sehat ingatan dan telah dewasa”.<sup>124</sup> Demikian pula, guna mencegah agar wakaf tidak dibuat hanya sebagai alat untuk menghindari tagihan hutang, maka seorang *waqif* secara finansial harus sanggup membayar hutangnya.<sup>125</sup> Dalam sistem hukum Muslim yang berlaku selama masa Imperium Ottoman, wakaf juga bisa diadakan oleh orang Kristen dan Yahudi.<sup>126</sup> Tidak ada larangan apa pun bagi kaum wanita untuk mengadakan wakaf dan banyak yang melakukannya.<sup>127</sup>

Bukan hanya karena tujuan amaliahnya sehingga tanah dan harta wakaf berbeda dengan institusi lain. Tiga larangan tegas ditetapkan atas tanah yang diwakafkan, sehingga memberinya sifat hukum yang berbeda dan bersifat suci. *Pertama*, begitu tanah diwakafkan maka ia tidak dapat diubah. Ia tidak bisa dijual, diagunkan, atau diubah dengan cara apapun.<sup>128</sup> *Kedua*, tanah dan harta wakaf disumbangkan untuk selama-lamanya. Ini untuk memastikan bahwa sasaran amal ke mana pendapatan hasil wakaf disalurkan—umpamanya mesjid, rumah panti asuhan atau lembaga pendidikan—dijamin mendapat pendapatan yang tetap dan abadi.<sup>129</sup> *Ketiga*, sumbangan wakaf tidak dapat dibatalkan. Begitu suatu

---

<sup>124</sup> S. Vesey-Fitzgerald, *Muhammad Law, an Abridgement*, (London: Oxford University Press, 1931), h. 208. Mengenai hal ini dapat pula dilihat pada, D. Pearl, *A Textbook of Muslim Law*, (London: Croom Helm, 1979), h. 162. Dapat pula dilihat pada, H. Khayat, *Wakaf di Palestina dan Israel, dari Reformasi Ottoman Hingga Sekarang*, tesis Ph.D., American University, Washington D.C., 1962, h. 14

<sup>125</sup> J.B. Barron, *Mohammedan Wakfs in Palestine*, (Jerusalem: Greek Convent Press, 1922), h. 14

<sup>126</sup> H.A.R. Gibb and H. Bowen, *Islamic Society and the West*, vol. I and II, (London: Oxford University Press, 1957), h. 165

<sup>127</sup> G. Fulonge, *Palestine is My Country: The Story of Musa Alamin*, (London: John Murray, 1969), h. 24-25

<sup>128</sup> F.M. Goadby and M.J. Doukhan, *The Land of Palestine*, (Tel Aviv: Shoshany's Co. Ltd., 1935), h. 71

<sup>129</sup> D. Pearl, *Op. Cit.*, h. 163

wakaf diadakan, maka *waqif* atau keturunannya tidak boleh berubah pikiran.<sup>130</sup> Larangan-larangan ini disusun guna memastikan bahwa wakaf diadakan untuk tujuan kepentingan umum (*altruistik*). Konsekuensinya, semua larangan tersebut memberi si *waqif* suatu posisi moral yang tinggi dalam komunitas. Sebagai suatu “berkah” atau “hadiah” (*shadaqah*), maka tanah atau harta yang disumbangkan itu sendiri memperoleh *konotasi* suci dan terhormat.

Sistem wakaf tidak terbatas, juga tidak statis. Berbagai metode administrasi baru secara terus-menerus dikembangkan sehingga meningkatkan efisiensi pengumpulan hasil, pemeliharaan struktur, dan pemberian layanan. Pada saat yang sama, korupsi dan mis-management menyebabkan berubahnya sebagian harta wakaf menjadi milik pribadi. Periode Ottoman menunjukkan kecenderungan ke arah kontrol negara yang lebih besar, dengan sistem anggaran dan akuntabilitas yang terpusat. Perubahan ini mengalihkan sistem wakaf dari sebuah kumpulan institusi amal yang independen dan saling melengkapi menjadi sebuah alat kesejahteraan sosial *embrional* dari sebuah birokrasi pemerintahan. Di tengah perubahan tersebut, ada satu ciri yang masih bertahan, yaitu wakaf tetap dipandang sebagai sebuah institusi suci yang melayani kebutuhan komunitas Muslim dan mendatangkan berkah kepada si pemberi, pengelola, dan juga para ahli warisnya.

Sistem wakaf dalam dunia Islam mengalami perkembangan seiring dengan arus perkembangan zaman. Sistem manajemen wakaf di Mesir misalnya, pada mulanya harta wakaf itu juga tidak teratur. Untuk mengatasi masalah-masalah yang berkenaan dengan harta wakaf, “pemerintah Mesir menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya dengan menjaga dan mengawasi serta mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> A. Granott, *The Land System of Palestine: History and Structure*, (London: Eyre and Spottiwoode, 1952), h. 129. Beberapa ahli hukum abad pertengahan, khususnya yang bermazhab Hanafi, membolehkan pembatalan wakaf, tetapi bila seorang *qadhi* sudah mengeluarkan fatwanya. D. Pearl, *Op. Cit.*, h. 164

<sup>131</sup> Uswatun Hasanah, *Manajemen Kelembagaan Wakaf*, Makalah disampaikan dalam Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Menejemen Wakaf Produktif di Batam, 7-8 Januari 2002, h. 6

Meskipun wakaf sudah ditangani oleh suatu departemen, namun wakaf di Mesir masih juga terdapat berbagai masalah dalam pengelolaan wakaf.

Untuk itu pemerintah Mesir terus-menerus melakukan pengkajian tentang pengelolaan wakaf. Berbagai bentuk pengkajian dilakukan untuk mencari format yang tepat dalam pengelolaan wakaf bagi peningkatan dana dalam pendidikan dan negara. Peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan di Mesir juga selalu dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta tetap berdasarkan syari'ah Islam, sehingga pada tahun 1971 dibentuk suatu Badan Wakaf yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangannya sesuai dengan *Qanun* No. 80 Tahun 1971. Badan Wakaf ini bertugas untuk selalu melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program *Wizaratul Auqaf*. Di samping itu Badan Wakaf<sup>132</sup> juga bertugas untuk mengurus dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf serta semua kegiatan-kegiatan perwakafan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Badan Wakaf ini juga menguasai pengelolaan<sup>133</sup> wakaf dan mempunyai wewenang untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya.

Usaha mesir dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan khususnya dalam peningkatan pendanaan pendidikan terus dilakukan secara maksimal dan kerja keras. Sehingga Badan Wakaf Mesir dalam upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta peningkatan ekonomi masyarakat

---

<sup>132</sup> Badan Wakaf di Mesir mempunyai wewenang dan tugas dalam membelanjakan wakaf dengan sebaik baiknya seperti; (a) Melaksanakan ketetapan-ketetapan Badan Wakaf; (b) Menginformasikan kegiatan Badan Wakaf dengan disertai peraturan perundang-undangan yang menguatkannya; (c) Mendistribusikan hasil (wakaf) setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang; (d) Membangun dan mengembangkan lembaga wakaf; (e) Membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir; dan (f) Membuat laporan dan menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat. *Jumhuriyyah Misr al-Arabiyah, Qawanin al-Auqaf wa al-Hikr wa Qararat al-Tanfiziyyah*, (kairo: al-Haiiah al-Ammah li Syuun al-Matabi al-Amiriyah, 1993), h. 146

<sup>133</sup> Harta benda yang dikelola oleh Badan Wakaf terdiri dari: Harta yang dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum; barang yang menjadi jaminan hutang; hibah, wasiat dan sedekah; dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan dan segala sesuatu yang sudah menjadi haknya untuk dikelola sesuai dengan *Qanun* No. 70 Tahun 1970; dan benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf. *Ibid*, h. 149

membuat beberapa kebijakan yang proporsional, antara lain:

- a. Badan Wakaf menitipkan hasil harta wakaf di bank (bank Islam) sehingga dapat berkembang. Hal ini dilakukan karena dalam pengelolaan wakaf yang diutamakan adalah peningkatan harta wakaf.
- b. Untuk membantu perekonomian umat, Badan wakaf melalui “*Wizaratul Auqaf*” berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam.
- c. Badan Wakaf melalui “*Wizaratul Auqaf*” mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan.
- d. Departemen Perwakafan memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif yakni mendirikan lembaga-lembaga perekonomian dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan.
- e. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Departemen Perwakafan membeli saham dan obligasi dari perusahaan penting.<sup>134</sup>

Kebijakan yang tercermin di atas menunjukkan bahwa wakaf di Mesir dapat berkembang dengan baik dan bersifat produktif karena wakaf memang dikelola secara produktif dan serius oleh Badan Wakaf yang dibentuk pemerintah. Anggota Badan Wakaf juga terdiri dari tenaga-tenaga profesional dan sistem pengelolaannya juga didukung peraturan perundang-undangan yang memadai.

Di Yordania—sebagaimana juga negara-negara Islam lainnya dalam struktur pemerintahannya—memiliki Kementerian Wakaf. Pengelolaan wakaf berdasarkan Undang-Undang wakaf No. 25 Tahun 1947 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1966. Dalam Undang-Undang No. 26

---

<sup>134</sup> Hasan Abdullah al-Amin, *Idarah wa Tatsmir Mumtalaqat al-Auqaf*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islami li al-Buhus wa al-Tadrib al-Bank al-Islami li al-Tanmiyah, 1989), h. 344. Lebih lanjut al-Amin pada halaman yang sama mengemukakan bahwa pengembangan wakaf di Mesir secara garis besar dimanfaatkan untuk; (a) membantu kehidupan masyarakat, seperti fakir miskin, anak yatim, para pedagang kecil, dan lain-lain; (b) kesehatan masyarakat yakni dengan mendirikan rumah sakit, menyediakan obat-obatan bagi masyarakat; (c) mendirikan tempat-tempat ibadah seperti mesjid, dan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan; dan (d) untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

tersebut dijelaskan bahwa yang berwenang untuk menjalankan dan mengendalikan harta wakaf adalah Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam. Dalam pengelolaan wakaf, “kementerian Perwakafan di samping harus bersandar pada Undang-Undang No. 25 dan Undang-Undang No. 26, juga harus berpegang pada peraturan-peraturan perwakafan lainnya”.<sup>135</sup>

Untuk melaksanakan tugasnya, Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang langsung diketuai oleh Menteri Perwakafan dan mendirikan Direktorat Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Islam dengan beberapa proyek yang sesuai. Proyek-proyek tersebut antara lain adalah kantor-kantor, apartemen hunian, pusat-pusat perdagangan yang dibangun di atas tanah wakaf. Proyek-proyek tersebut jelas menelan biaya yang cukup besar.

Semua biaya diusahakan oleh Kementerian Wakaf. Agar proyek dapat berjalan dengan baik, di Kementerian Perwakafan juga ada lembaga khusus yang bertugas melakukan studi kelayakan terhadap rencana-rencana pengembangan tanah wakaf.<sup>136</sup> Dalam pengelolaan wakaf, Kementerian Wakaf di Yordania mengutamakan manajemen yang baik dan saran dari tenaga ahli. Dalam pengelolaan wakaf ini, Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian Wakaf, kemudian oleh Menteri dibawa ke Dewan Kabinet untuk mendapat pengesahan.

Lain halnya di Yordania, di Bagladesh mengembangkan

---

<sup>135</sup> *Ibid*, h. 314

<sup>136</sup> Adapun cara-cara pengembangan wakaf yang dilakukan Kementerian Perwakafan antara lain adalah sebagai berikut: Mengembangkan harta wakaf yang ada, kemudian keuntungannya dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang memerlukan; menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama; Kementerian wakaf meminjam uang kepada pemerintah untuk berbagai proyek pembangunan tanah wakaf; mengembangkan tanah-tanah pertanian dengan berbagai tanaman produktif; mengembangkan lembaga pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Islam dan sekolah-sekolah Islam; mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan al-Qur'an dan al-Hadits; mengalokasikan dana untuk rumah yatim piatu dan madrasah-madrasah; mendirikan percetakan dan memperdagangkan hasil cetakannya; mendirikan 250 perpustakaan baik di mesjid-mesjid maupun di kota-kota; memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa; mendirikan *Islamic Center* di berbagai kota-kota kerajaan; memberikan bantuan ke berbagai rumah sakit dan kepada fakir miskin yang memerlukan; menerbitkan majalah dan berbagai buku agama di Amman; dan mendirikan lembaga arkeologi Islam dan lembaga peninggalan-peninggalan Islam. *Ibid*, h. 318-320

sistem baru dalam kebijakan sistem wakaf. Di dua negara yang telah disebutkan di atas berusaha mengelola wakaf itu dengan sistem produktif sedangkan di Bangladesh selain hal itu juga mengembangkan sistem wakaf secara tunai. Wakaf tunai ini merupakan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf.

Wakaf tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pengembangan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam dilakukan secara intensif. Wakaf tunai di Bangladesh memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. *Social Investmen Bank Ltd (SIBL)*<sup>137</sup> meng-introdukir Sertifikat Wakaf Tunai, suatu produk baru dalam sejarah perbankan *sector voluntry*. Di Dhaka, Bangladesh *SIBL* membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan mencapai sasaran<sup>138</sup> yang telah di-

---

<sup>137</sup> Sasaran-sasaran yang dicapai dalam pengembangan wakaf tunai antara lain; menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan menjadi dan membantu dalam pengelolaan wakaf; membantu mobilisasi tabungan masyarakat; meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal; memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya; menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat; membantu pengembangan *social capital market*; dan membantu usaha-usaha pemangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat. M.A. Mannan, "Cash-Waqf Certificate Global Apportunities for the Social Capital Market in 21<sup>st</sup>-Century Voluntary Sector Banking", dalam, Harvard Islamic Finance Information Program-Center for Middle Estern Studies, *Proceedings of The Third Harvard Univerdity Forum on Islamic Finance*, (Cambridge: Harvard University, 1999), h. 249-250

<sup>138</sup> Sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai di Bangladesh yang dikelola oleh *SIBL* adalah untuk; peningkatan standar hidup orang miskin; rehabilitasi orang cacat; peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh; membantu pendidikan anak yatim piatu; beasiswa; pengembangan pendidikan modern; pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akdemi, dan universitas; mendanai riset; membantu pendidikan keperawatan; riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset; mendirikan rumah sakit dan bank daerah; membantu program riset, pengembangan, dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu; menyelesaikan masalah-masalah



tetapkan.

Selain Mesir, Yordania dan Bangladesh, masih cukup banyak negara yang mengelola wakaf secara produktif dengan manajemen yang memadai, antara lain Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Turki dan lain-lain. Secara umum sistem wakaf mengalami perkembangan dan pemanfaatannya juga semakin bervariasi. Sektor pendidikan tidak pernah luput dari sasaran pemanfaatan wakaf bagi negara-negara di atas. Hal itu diakibatkan pada sebuah pemikiran bahwa kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tergantung pada pendidikan yang dimiliki, karena pendidikan itu merupakan investasi sumber daya manusia yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.

### ***Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Lembaga Pendidikan***

Perbincangan tentang pengelolaan wakaf, tidak dapat melepaskan topik dari masalah *nadzir* wakaf.<sup>139</sup> Hal ini disebabkan karena berkembangnya harta wakaf salah satu diantaranya sangat tergantung pada *nadzir* wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nadzir* wakaf. Mangingat pentingnya *nadzir* dalam pengelolaan wakaf, maka di Indonesia *nadzir* ditetapkan sebagai unsur perwakafan. Pengangkatan *nadzir*<sup>140</sup> ini tampaknya ditujukan agar wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Secara sederhana, *nadzir* adalah orang yang disertai tugas

sosial non muslim; dan membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syari'at Islam. *Ibid*, h. 248

<sup>139</sup> *Nadzir* wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nadzir* asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Namun demikian, kalau *nadzir* itu adalah perorangan para ahli menentukan syarat yang harus dipenuhinya. Syarat tersebut adalah (a) telah dewasa, (2) berakal sehat, (c) dapat dipercaya, dan (d) mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf. Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 92

<sup>140</sup> Yang berhak menentukan *nadzir* wakaf adalah wakif. Mungkin juga ia sendiri yang menjadi *nadzir*, mungkin pula diserahkan kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai aturan mengenai perwakafan, termasuk menentukan *nadzir*. Abdoerraef, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 131

untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau Badan Hukum yang diberi tugas untuk memelihara benda wakaf. Dengan demikian nadzir dapat diartikan sebagai orang atau pihak yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.<sup>141</sup>

Nadzir yang dikemukakan itu jelas bahwa dalam perwakafan memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Di lihat dari tugas nadzir, di mana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelaslah bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu berwakafan bergantung pada nadzir.

Di Indonesia, *Nadzir* wakaf sudah dikenal sejak tahun 1977 sebagai badan yang berhak mengelola harta wakaf yang cukup luas.<sup>142</sup> Pengelolaan terhadap benda wakaf yang sudah berjalan selama ini ditangani oleh para *Nadzir* Wakaf. *Nadzir* Wakaf terdiri dari Nadzir Perorangan, yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota dan Nadzir Badan Hukum, yaitu Yayasan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan lain-lain. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi.

Sebenarnya lembaga wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu, bahkan terhadap pendidikan yang

<sup>141</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz. III., h. 112

<sup>142</sup> Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan bulan September 2001 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.791 lokasi dengan luas 818.742.341,86 M2. Uswatun Hasanah, *Op. Cit.*, h. 14

terasa terombang-ambing karena kekurangan dana. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak pemanfaatannya pada umumnya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pendidikan.

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat—sebagaimana dikutip Tulus—pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk mesjid, mushalla, sekolah, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin.<sup>143</sup> Tampaknya pendapat ini menginginkan wakaf itu dikelola secara produktif dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan roda perekonomian bangsa. Ide itu tampaknya paradigma baru dalam pengelolaan wakaf untuk membantu dalam sumber pendanaan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemanfaatan secara maksimal tersebut dapat dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat—khususnya pendidikan yang porak-poranda dilanda krisis—seperti yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Dalam kondisi pendidikan di Indonesia yang masih memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam<sup>144</sup> lainnya seperti zakat, infaq,

---

<sup>143</sup> Tulus, *Manajemen Kelembagaan Wakaf*, Makalah dalam Workshop Internasional Tentang “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif”, yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002, h. 2

<sup>144</sup> Menurut Ahmad M. Saefuddin, ada tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu: *Pertama*, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah Swt, karena Dialah pemilik alam semesta. Ajaran yang menyatakan bahwa Allah pemilik dan pencipta alam semesta itu merupakan landasan nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam. *Kedua*, asas saling membantu dan bekerjasama terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluannya berdasarkan persamaan dan persaudaraan. *Ketiga*, beriman

shadaqah dan lain-lainnya dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi. Pendayagunaan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan pengembangan pendidikan dan ekonomi umat serta cenderung untuk kegiatan-kegiatan ibadah saja dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya terdapat keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf maupun nadzir. Secara umum umat Islam di Indonesia memahami bahwa pendayagunaan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan seperti dalam bidang ibadah saja.

Walaupun kondisi keprihatinan terhadap pengelolaan harta wakaf secara maksimal dalam membiayai pendidikan Islam di Indonesia, namun terdapat beberapa sekolah Islam yang mempergunakan wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang cukup potensial, yaitu Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar<sup>145</sup> dan Pondok Pesantren Darunnajah,<sup>146</sup> keduanya berkedudukan di Jakarta.

Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta mengelola harta wakaf bagi pembiayaan pendidikan. Hal itu terlihat dari semua lahan lembaga pendidikan yang didirikan oleh yayasan ini berdiri di atas tanah wakaf. Sungguh besar tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan ini bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Cabang-cabangnya berkembang dengan pesat di berbagai daerah di Indonesia. Semua lembaga pendidikan itu didirikan di atas tanah wakaf bukan dana wakaf.

Wakaf bagi yayasan ini sangat urgen bagi perkembangan

---

kepada hari akhirat dan hari pengadilan. Dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia di dunia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 19-20

<sup>145</sup> Data mengenai wakaf yang berkembang di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar serta informasi yang terangkum dalam tesis ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Periode XIII, Th. 1999-2004, H. Nasruol Hamzah. Nasruol Hamzah, Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Periode XIII Tahun 1999-2004, *Wawancara Pribadi*, Jakarta: 7 Januari 2002

<sup>146</sup> Data mengenai wakaf yang berkembang di Yayasan Pondok Pesantren Modern Darunnajah serta informasi yang terangkum dalam tesis ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah Ustaz H. Abdul Haris. Abdul Haris, Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, *Wawancara Pribadi*, Jakarta: 4 Januari 2002

pendidikan selanjutnya. Wakaf<sup>147</sup> yang dimiliki oleh yayasan ini hanya wakaf tanah dan bangunan saja dan itu diarahkan kepada wakaf yang bersifat produktif walaupun dalam kenyataannya tidak ada badan yang mengurus dan mengembangkan harta wakaf tersebut. Dalam pantauan penulis, wakaf tanah merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan sangat berperan dalam perkembangan pendidikan ke arah yang berkualitas.

Pendayagunaan wakaf di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar diarahkan untuk pengelolaan lembaga pendidikan serta sarana dan prasarana. Pendayagunaan wakaf itu lebih diarahkan pada pendirian gedung-gedung persekolahan, melengkapi sarana dan prasarana dan lainnya sedangkan untuk pembiayaan gaji guru dan karyawan bukan di ambil dari hasil wakaf akan tetapi dari SPP siswa. Jelasnya pendayagunaan wakaf itu hanya diarahkan untuk pendirian gedung yang berada di bawah kewenangan yayasan untuk pengembangan pendidikan.

---

<sup>147</sup> Sungguh banyak wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Pesantren Islam al-Azhar di berbagai daerah Indonesia, yaitu; Bangunan Mesjid Agung Al-Azhar dan bangunan gedung-gedung sekolah serta bangunan lain yang merupakan bagian tak terpisahkan dari mesjid tersebut yang berdiri di atas sebidang tanah berikut hak atas tanah tersebut terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Selong, Kebayoran Baru, Kodya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta; Sebidang tanah wakaf dan beberapa bangunan perumahan yang berdiri di atasnya berikut hak atas tanah tersebut terletak di Desa Cipadu-Larangan, Tangerang Banten; Bangunan mesjid raya al-Azhar dan bangunan pendukungnya yang berdiri di atas sebidang tanah berikut hak atas tanah tersebut, terletak di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur; Sebidang tanah diperuntukkan bagi pengembangan gedung sekolah terletak di samping Mesjid Raya al-Azhar, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur; Sebidang tanah wakaf berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Mujair I, Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Pasar Minggu, Kodya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta; Sebidang tanah wakaf berikut bangunan di atasnya terletak di Desa Cipayang Datar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; Sebidang tanah wakaf berikut bangunan sekolah dan bangunan penunjang lainnya yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Siaga Raya, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kodya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta; Sebidang tanah wakaf berikut bangunan sekolah dan bangunan penunjang yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Bonjol, Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten; Sebidang tanah wakaf berikut bangunan di atasnya terletak di Desa Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; Sebidang tanah wakaf berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan DR. Mawardi, Kodya Cianjur, Propinsi Jawa Barat; dan Sebidang tanah wakaf berikut bangunan di atasnya terletak di Pamulag II Desa Babakan, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Data diperoleh dari Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Al-Azhar, 17 Oktober 2002

Berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar<sup>148</sup> masih bersifat konvensional. Artinya wakaf yang dimiliki yayasan belum dapat dikelola secara maksimal. Harta wakaf berupa tanah dan bangunan yang dimiliki belum bisa diarahkan kepada wakaf yang berbentuk produktif. Pengelolaan wakaf ke arah yang produktif sungguh ketinggalan di yayasan tersebut dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.

Walaupun demikian, kemegahan dan kemajuan lembaga pendidikan Islam ini juga tidak bisa dilepaskan dari peranan wakaf dalam proses awal pendiriannya. Seluruh sekolah yang dimiliki berdiri di atas tanah wakaf yang berasal dari kaum Muslimin Indonesia. Pengembangannya dilakukan melalui dana pembangunan dan dana awal siswa serta sedekah wali murid untuk pembangunan gedung-gedung yang dipergunakan bagi sarana dalam belajar. Bukan hanya itu gaji guru beserta karyawan serta kebutuhan lainnya dalam operasional yayasan dalam pendidikan juga diambil dari SPP serta dana lainnya yang dikelola yayasan yang bukan harta wakaf.

Pondok Pesantren Darunnajah juga menggunakan harta wakaf dalam membiayai dan menyelenggarakan pendidikan secara potensial dan berusaha mengelola wakaf itu ke arah yang bersifat produktif bahkan mengorientasikan kepada arah wakaf tunai. Hal ini terlihat dari bermunculannya berbagai usaha dan uang yang dikelola. Barangkali sungguh baik apabila ditinjau bentuk pengelolaan wakaf yang sedang berkembang di Darunnajah sebagai

---

<sup>148</sup> Yayasan Pesantren al-Azhar yang biasa disingkat YPI Al-Azhar, semula merupakan yayasan Islam yang dibentuk dalam rangka menerima dana sosial dari pemerintah untuk pembangunan ibadah. Bentuk itu kemudian berkembang menjadi sebuah Yayasan Pesantren Islam al-Azhar. Yayasan Pesantren Al-Azhar didirikan pada hari Senin, tanggal 7 April 1952, oleh Seodirdjo, Tan In Hok dan Ghozali Sjahlan. Maksud dan tujuan yayasan ini adalah untuk mendirikan atau memperbaiki pesantren-pesantren di tempat-tempat yang dirasa penting di Jawa Barat (Jakarta waktu itu masuk dalam wilayah Jawa Barat, pen) untuk; (a) mendidik pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kader pembangunan akhlak guna kesejahteraan Negara Republik Indonesia; (b) mendidik pemuda-pemuda Indonesia agar dapat menjadi alat negara yang berjiwa bersih dan suci; (c) mendidik pemuda-pemuda Indonesia agar dapat menjadi missi (muballigh) Islam di belakang hari. Badruzzaman Busyairi, *Setengah Abad Al-Azhar, 7 April 1952-7 April 2002*, (Jakarta: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2002), h. 20

bahan perbandingan tentang pembiayaan bagi lembaga pendidikan di Indonesia

Lembaga pendidikan ini mengelola wakaf untuk pengembangan pendidikan berada di bawah naungan Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf. Bidang inilah yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Pesantren Darunnajah memiliki harta wakaf seluas 5,5 hektar tanah beserta gedung yang berdiri megah di atasnya. Harta wakaf itu dikelola untuk membiayai jasa yaitu honorarium gaji guru dan operasional dan *service quality* yaitu peningkatan SDM dan konsultan pendidikan.<sup>149</sup>

Pesantren Darunnajah yang memiliki siswa kurang lebih dari 3.700 orang, memiliki kualitas yang cukup baik dan mampu bersaing dalam era globalisasi tersebut mengelola harta wakaf itu ke arah sistem produktif seperti yang berkembang di negara Mesir dan Yordania seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal itu terlihat dari berdirinya Alfa Minimart dan tanah 200 hektar di Bengkulu yang ditanami sawit dikelola atas hasil wakaf. Mini Mart dan 200 hektar tanah di Bengkulu tersebut di beli atas dana wakaf sebelumnya dan hasil dari kedua bentuk pengembangan wakaf ini dipergunakan sepenuhnya untuk biaya pengelolaan pendidikan ke depan.

Tak bisa dipungkiri bahwa kemegahan dan keberhasilan Darunnajah dalam bidang pengelolaan pendidikan itu tidak terlepas dari dana wakaf yang dikelola secara baik. Apalagi kronologiasi munculnya lembaga ini berasal dari tanah yang diwakafkan. Mereka tidak membutuhkan subsidi dalam menjalankan operasional pendidikan dari pemerintah. Dengan harta wakaf itu mereka mampu mengelola pendidikan secara profesional sehingga dari segi kualitas mampu bersaing dan diperhitungkan di Indonesia.

Pesantren Darunnajah mengelola wakaf berada di bawah naungan Dewan Nazir. Dewan inilah yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam mengelola dana wakaf yang dimiliki oleh yayasan pesantren Darunnajah. Pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada ketua dua yang membidangi permasalahan ini

---

<sup>149</sup> Abdul Haris, Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, *Wawancara Pribadi*, Jakarta: 4 Januari 2002

dengan sistem yang profesional. Untuk melaksanakan tugas pengelolaan wakaf itu maka Dewan Nazir, melalui ketua dua, membentuk bagian-bagian yaitu:

*Pertama*, Bidang Usaha, yang bertugas untuk memelihara usaha serta mencari usaha yang tepat dalam memberikan sumbangsih biaya bagi pendidikan menuju kualitas yang baik. Di samping itu badan ini menangani unit usaha yang dimiliki oleh pondok, dibentuklah koperasi pesantren yang juga membawahi beberapa usaha, diantaranya alfa mart dan toko buku serta pakain.

*Kedua*, Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf. Bidang ini sungguh potensial dalam mengelola wakaf, yang bertugas memperluas dan memelihara bangunan, serta menangani usaha-usaha perluasan wakaf dan mengurus status hukum dan administrasi pertanahannya.

Tenaga-tenaga pengelola yang membantu Yayasan, Koperasi, dan Alfa Mart serta toko-toko lainnya adalah para guru, mahasiswa, dan santri sendiri dan tidak ada pihak lain yang dilibatkan dalam hal ini. Aspek utama yang ditekankan dalam menunjuk tenaga pengelola adalah sikap mental kesantrian, keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, kesungguhan, pengabdian, dan loyalitas. Kemudian mereka dibekali dengan kecakapan yang sesuai dengan tugas-tugas mereka melalui magang atau diklat.

Pengelolaan terhadap wakaf yang berbentuk produktif dan tunai sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pendidikan ke arah kemajuan di era krisis di Indonesia sekarang ini. Pengelolaan itu menuntut profesionalitas untuk membantu bangsa ini keluar dari krisis dana dalam bidang pendidikan. Harta wakaf dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan pendidikan disaat sektor-sektor lain mengalami krisis. Pengelolaan yang terjadi di Yayasan Pesantren Darunnajah misalnya dapat dijadikan *prototype* awal bagi pendayagunaan dan pengelolaan harta wakaf bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia.



## 9. WAKAF SEBAGAI SUMBER BIAYA PENDIDIKAN DALAM ISLAM

Dalam sejarah pendidikan Islam di masa Klasik, tampaknya antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Wakaf menempati posisi penting dalam proses pengembangan lembaga pendidikan dan penguasa turut dalam pengelolaannya. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Adanya sistem wakaf<sup>150</sup> dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam, yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syariat Islam dan adanya keseimbangan antara ekonomi dengan kemaslahatan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadat dan demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, di saat ekonomi Islam<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Satu hal yang sama sekali tak terduga adalah bahwa konsep tentang wakaf ini sangat kurang bahkan tidak dibahas dalam literatur ekonomi Islam, misalnya hanya sedikit disinggung oleh M. Umer Chappra dalam buku-bukunya, termasuk yang paling mutakhir, "The Future of Islamic Economics" sebuah buku yang apling komprehensif mengenai ekonomi pembangunan. Hanya baru-baru ini saja kasus wakaf ditulis dalam artikel panjang oleh Monzer Kaft. Lalu miuncul gagasan operasional mengenai *cash-wakaf*. Gagasan ini cukup mengejutkan mengingat persepsi umat Islam selama ini adalah bahwa wakaf itu adalah sebuah bentuk harta agama yang berbentuk benda tak bergerak (*fixed asset*), sedangkan *cash* atau tunai adalah aset lancar. Hal ini disebabkan karena interpretasi yang radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan oleh teori ekonomi. M. Dawam Rahardjo, *Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Makalah dalam Workshop Internasional Tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002, h. 5-6

<sup>151</sup> Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dalam banyak hal. Memang pada saat ini terdapat berbagai mazhab pemikiran yang bertujuan untuk mengembangkan apa yang dimaksudkan dengan Sistem Ekonomi Islam tersebut. Dari semua mazhab yang ada, terlihat bahwa yang menjadi dasar berpijak dari pada sistemnya adalah al-Qur'an dan Hadis dijadikan landasan pembangunan seluruh elemen Sistem Ekonomi Islam yang ada. Dari al-Qur'an dan Hadis maka kita akan memperoleh nilai-nilai fundamental yang merupakan landasan dari Sistem Ekonomi Islam. Berdasarkan nilai-nilai fundamental tersebut maka berdasarkan syariah yang ada akan diperoleh nilai-nilai turunan lainnya sehingga akan membentuk suatu sistem tersendiri. Oleh karena itu kadang-kadang kita menyebutkan sistem tersebut sebagai Sistem Ekonomi Syariah. Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya yang dibangun berdasarkan

mencapai kemajuan, umat Islam tidak segan-segan membelanjakan uangnya demi kepentingan agama dan kesejahteraan umat Islam. Karena didorong oleh ajaran Islam yang menghadapi fungsi pendidikan untuk kemajuan agama dan negara, mereka berlomba-lomba menafkahkan harat untuk pelaksanaan pendidikan dan pada akhirnya pendidikan Islam berkembang maju. Karena pendidikan maju, pemikiran dalam Islam pun kemudian menjadi maju pula mengikuti perkembangan pemikiran masyarakatnya.

Rasa cinta umat Islam akan pengetahuan, menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan dengan mendirikan institusi-institusi untuk mengajarkan dan mengembangkan ilmu. Dengan dipelopori oleh penguasa-penguasa Islam yang cinta ilmu, seperti Harun al-Rasyid dan al-Makmun, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan untuk kegiatan keilmuan, seperti kegiatan penerjemahan yang didirikan oleh Harun al-Rasyid, yang di zaman al-Makmun kegiatannya lebih sempurna sehingga menyebabkan didirikannya *Bait al-Hikmah*. Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan melahirkan ide tentang perlunya wakaf yang akan menjadi sumber keuangan lembaga-lembaga pendidikan.

Menurut Syalabi, bahwa Khalifah al-Makmun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat bahwa kelangsungan kegiatan keilmuan tidak tergantung pada subsidi negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, akan tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama negara menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.<sup>152</sup> Prakarsa Khalifah al-Makmun ini kemudian meluas kepada penggantinya dan pembesar-pembesar negara sehingga dipandang sebagai suatu keharusan dalam mendirikan suatu lembaga ilmiah dan kebudayaan yang didanai oleh badan wakaf yang permanen.

---

kebenaran yang diperoleh dari rasio manusia. Mustafa E. Nasution, *Wakaf Tunai: Strategi untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Makalah dalam Workshop Internasional Tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002, h. 8

<sup>152</sup> Ahmad Syalabi, *op. Cit.*, h. 374

Perkembangan selanjutnya, pendapat itu mengalami interpretasi yang meluas dan berdampak sehingga muncul wakaf-wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menyediakan diri untuk kesibukan ilmiah. Harta-harta wakaf bisa berupa tanah pertanian, rumah-rumah penginapan, toko-toko, kebun-kebun, lesung-lesung, pencilup-pencilup, pabrik-pabrik roti, kantor-kantor dagang, pasar-pasar, kedai-kedai, toko-toko potong rambut, tempat-tempat mandi dan sebagainya.<sup>153</sup>

Walaupun bantuan-bantuan ini diserahkan untuk dimanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan, pengelolaan benda-benda wakaf tidak langsung ditangani oleh lembaga yang bersangkutan, akan tetapi dikelola secara formal oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengurusinya. Harta-harta wakaf biasanya diserahkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan didampingi oleh saksi. “Dokumen tersebut menerangkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola harta wakaf dan untuk apa uang hasil wakaf atau benda wakaf digunakan. Selain itu, dalam dokumen juga dijelaskan siapa yang akan mengawasi atau mengelola harta wakaf”.<sup>154</sup>

Ahmad Tafsir mengakui bahwa wakaf adalah salah satu sumber dana bagi pendidikan Islam.<sup>155</sup> Atas dasar pendapat itu pengelolaan wakaf diperlukan dengan baik untuk membantu pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia. Wakaf dapat dijadikan sumber alternatif untuk mendongkrak kekurangan dana yang dialami lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Para penguasa negeri ini dituntut peka dan progressif memandang dan memperhatikan bahwa wakaf perlu dikelola secara professional sehingga dapat mendatangkan dana yang lebih baik dan mengatasi kekurangan dana pendidikan tersebut.

Untuk mengatasi kekurangan dana dalam meningkatkan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, “wakaf merupakan sumber dana yang potensial”.<sup>156</sup> Selama ini, program pengentasan pendidikan dari kekurangan dana bergantung dari bantuan kredit

<sup>153</sup> Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta; Pustaka al-Husna, 1992), h. 160

<sup>154</sup> Charles Michael Stanton, *Op. Cit.*, h. 35

<sup>155</sup> Ahmad Tafsir, *Op. Cit.*, h. 99

<sup>156</sup> M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 2

luar negeri terutama Bank Dunia. Tetapi dana itu terbatas dari segi waktu dan jumlah. Dalam hal ini, pengembangan wakaf, dapat menjadi alternatif sumber perdanaan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf, bersama-sama dengan sumber lain, khususnya zakat, dana wakaf yang diperoleh dari pengusaha tanah wakaf,<sup>157</sup> misalnya di bidang real estate, dipakai untuk membiayai program pendidikan, baik langsung oleh pemerintah maupun disalurkan lewat LSM.

Penjelasan di atas dapat diinterpretasi bahwa wakaf merupakan sumber biaya yang dapat dijadikan bagi pendidikan Islam. Wakaf sebagai sumber biaya itu dituntut dikelola secara profesional sehingga dapat menghasilkan dana yang maksimal bagi pendidikan. Atas dasar itu, apabila sumber dana pendidikan itu dapat terakumulasi dengan baik dan memiliki posisi yang kuat maka perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ke depan dapat semakin meningkat, seperti membiayai gaji guru, sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

Sekolah di Indonesia juga mempergunakan wakaf sebagai sumber biaya dalam penyelenggaraan operasional pendidikan seperti Yayasan Pesantren Al-Azhar Jakarta dan Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta. Kedua lembaga pendidikan Islam tersebut dijadikan sebagai contoh dalam masalah ini. Al-Azhar menggunakan wakaf sebagai sumber biaya pendidikan berawal dari wakaf tanah yang dimiliki. Lembaga ini berdiri megah di Jakarta didasari oleh lahan yang diwakafkan kemudian didirikan bangunan di atasnya atas dana wakaf.

Al-Azhar belum mampu mempergunakan wakaf untuk membiayai lembaga pendidikan Islam di lingkungannya. Hal itu diakibatkan bahwa pengelolaan wakaf belum dapat dilakukan secara optimal. Lembaga ini hanya memiliki wakaf tanah saja dan

---

<sup>157</sup> Sejarah Islam telah menyaksikan jenis pembiayaan dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama, seperti pada mesjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, kuburan, dan lain-lain. Pembiayaan seperti ini mudah dianggap sah karena dibangun dan ditanamkan pada harta yang sudah berstatus wakaf. Wakaf dalam bentuk buku atau al-Qur'an baru sebagai tambahan dari yang sudah ada di perpustakaan dan di mesjid juga sudah merupakan praktek umum di seluruh dunia Islam. Karnaen A. Pewawataatmadja, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, Makalah dalam Workshop Internasional Tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002, h. 7

pengelolaannya masih bersifat konvensional sehingga peranana wakaf hanya sebatas pemilikan tanah saja. Sementara pengelolaan ke arah yang lebih produktif belum dilakukan. Jadi, peranan wakaf di lembaga ini hanya sebatas pemilikan harta saja, sedangkan untuk membiayai guru dan pemeliharaan gedung diambil dari uang sekolah siswa.

Pesantren Darunnajah<sup>158</sup> Ulujami Jakarta Selatan juga menggunakan harta wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Untuk melihat bagaimana Pesantren Darunnajah menjadikan wakaf itu sebagai sumber biaya pendidikan terlebih dahulu memperhatikan klasifikasi harta wakaf yang dikenal di lembaga tersebut.

Secara umum harta wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu harta yang bergerak (*ma'qul*), yakni harta yang dapat dipindah-tempatkan dari satu tempat ke tempat lain, contohnya kendaraan, perkakas rumah, buku dan lain-lain. Sedangkan yang lainnya adalah harta yang tidak bergerak (*ghairu ma'qul*), yaitu harta benda yang tidak bisa dipindah-tempatkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya tanah dan bangunan.

Dengan menggunakan klasifikasi ini maka harta wakaf di Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan terdiri dari harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak yaitu kendaraan, aneka perkakas rumah dan sekolah, serta uang yang terdiri dari dana pangkal sekolah dan dana pembangunan siswa.<sup>159</sup> Sedangkan harta yang tidak bergerak adalah tanah dan

---

<sup>158</sup> Cikal bakal pesantren Darunnajah adalah berasal dari Madrasah Islamiyah di Palmerah tahun 1939 yang selanjutnya dikembangkan menjadi Pondok Pesantren di atas tanah wakaf 5 hektar di daerah Ulujami Jakarta Selatan sejak tanggal 1 April 1974. Kini terus dikembangkan di bawah Yayasan Darunnajah dengan badan tertinggi Dewan Nazir. Upaya pemibanaan dan penataan terus dikembangkan dengan melakukan pembaharuan pada substansi pendidikan, pembaharuan metodologi, pengembangan sarana dan prasarana, serta perluasan fungsi pesantren, dari pengembangan pendidikan sampai pengembangan faktor sosial-ekonomi. Wujud nyata dari pembanahan Pesantren Darunnajah adalah hadirnya para santri dari dalam dan luar negeri. Kemudian para alumni terjun ke masyarakat, sebagai pendidik, mubaligh, pejabat, pengelola pesantren, prkatisi hukum, hingga yang melanjutkan studi di Timur Tengah, Malaysia, Eropa, dan Amerika. Abdul Haris, Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, *Wawancara Pribadi*, Jakarta: 4 Januari 2002

<sup>159</sup> Semua informasi yang berkaitan dengan tanah wakaf Yayasan Pesantren Darunnajah Jakarta ini didapatkan dari hasil wawancara bersama Sekretaris Yayasan

bangunan, yang terdiri dari bangunan-bangunan sekolah, asrama, perkantoran, perpustakaan, mesjid, unit usaha, perumahan, gedung olah raga dan lain-lain. Juga termasuk dalam kategori ini adalah tanah seluas 38.085 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya di Jalan Ulujami Nomor 86 Pesanggrahan, Jakarta selatan. Tanah seluas 700.000 m<sup>2</sup> di Desa Cipining, Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg. Sebidang tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup> di Jalan Ciledug Raya, sebidang tanah seluas 6.000 m<sup>2</sup> di Serang, dan juga tanah seluas 2.000.000 m<sup>2</sup> beserta tanaman sawit di atasnya di Bengkulu.

Dari klasifikasi harta wakaf tersebut di atas, maka Pesantren Darunnajah membiayai pendidikan itu bersumber dari pengusahaan wakaf yang terdiri dari unit-unit usaha seperti koperasi, alfa mart dan uang dari dana pangkal serta dana pembangunan siswa. Semua ini mereka kelola dengan baik untuk membiayai seluruh operasional pendidikan menuju kualitas pendidikan yang maju. Dana ini dipergunakan untuk membiayai operasional pendidikan, gaji guru, pegawai, pemeliharaan gedung dan lain sebagainya.

### **Lembaga Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam**

Berdasarkan hukum wakaf,<sup>160</sup> seseorang dapat membentuk satu wakaf yang *assetnya* akan mendukung satu lembaga tertentu yang dia pilih. Muslim yang saleh melakukan hal ini sebagai kedermawanan dan sekaligus sebagai tanda rasa syukur. Menyumbangkan materi untuk keperluan umum adalah salah satu rukun Islam—yakni zakat yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin dan pengembangan Islam. Pendidikan jelas termasuk pada kategori kedua, dan mereka yang membantu pendidikan secara material sangat dihormati. Adalah suatu hal yang biasa—bahkan pada abad-abad awal Islam—bagi hartawan Muslim untuk membantu mesjid-

---

Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, Jakarta Selatan. Abdul Haris, Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, *Wawancara Pribadi*, Jakarta: 4 Januari 2002

<sup>160</sup> Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah mubah. Sedangkan para faqih yang lain berpendapat hukum wakaf adalah mandub (*mustahab*). Arti mandub (*mustahab*) adalah suatu perbuatan yang diberi pahala melakukannya tetapi tidak dijatuhi sanksi tidak melakukannya. Anwar Ibrahim, *Wakaf dalam Syariat Islam*, Makalah dalam Workshop Internasional Tentang “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif”, yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002, h. 5

mesjid dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat atau—terkadang—untuk mendukung satu pemikiran keagamaan tertentu. Dalam kaitannya dengan mazhab ortodoks yang empat, orang-orang yang ingin menyebarkan pandangannya memberikan wakaf kepada mesjid-akademi yang berfungsi sebagai tempat pengajaran mazhab tersebut. Dengan cara ini para pemberi wakaf membatasi fungsi lembaga yang bersangkutan dan menjamin kelanjutan pendekatan kelompoknya terhadap agama dan hukum.

Pada level lain—yang barangkali lebih manusiawi—wakaf<sup>161</sup> digunakan untuk melindungi harta seseorang dari kecurigaan pemerintah atau pajak. Begitu diserahkan kepada satu lembaga tertentu dalam bentuk wakaf, kekayaan tersebut berada di luar jangkauan kekuasaan luar. Meski si pemberi wakaf tidak dapat mengambil keuntungan dari *asset* wakaf secara langsung, dia tetap dapat mengelola hasilnya. Lebih-lebih lagi dia dapat mengabadikan nama keluarganya dengan mengaitkannya kepada lembaga yang didukung dengan wakaf tersebut.

Lebih lanjut tentang hasil wakaf yang dikelola untuk pengembangan pendidikan dapat dilihat dari *out put* dari wakaf. Apabila dilihat dari hasil *out put* dari wakaf maka hal itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu *asset* yang menghasilkan jasa yang dapat langsung dikonsumsi dan dimanfaatkan;

---

<sup>161</sup> Pembahasan ulama tentang wakaf sesungguhnya telah cukup maju. Banyak gagasan yang mereka kemukakan sudah mengantisipasi perkembangan zaman. Sebagai misal bahwa Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan uang. Sementara itu, menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali bahwa baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan. Dengan demikian, selain ada pemikiran ulama tentang wakaf yang terkesan agak kaku, namun ada juga yang sudah terlihat dinamis dan responsif. Kebolehan mewakafkan uang tentu saja merupakan pemikiran yang sangat maju, sebab lembaga keuangan, seperti bank dan asuransi, sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat maju. Walaupun demikian, dinamika pemikiran tentang wakaf tetap diharapkan berlangsung terus seiring dengan perkembangan zaman. Para ulama di negara kita juga telah melontarkan pemikiran tentang perlunya pengelolaan wakaf uang sebagaimana dirumuskan dalam hasil Lokakarya Pengembangan Wakaf yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 6 sampai dengan 8 September 2001 di Cisarua Bogor. Said Agil Husin al-Munawwar, *Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia*, pada acara Workshop Internasional Tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002, h. 3-4

dan *asset* yang dimaksudkan untuk investasi.<sup>162</sup> *Asset* yang pertama itu dapat langsung dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain-lain. Tujuan dari wakaf semacam ini sebagai pelayanan kemanusiaan dan kebajikan umum, seperti lembaga-lembaga pendidikan atau sebagai rumah kebajikan umum. Di dalam dua kasus tersebut, wakaf seperti ini yang menyediakan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan sering disebut sebagai wakaf langsung.

Sedangkan kategori *asset* yang kedua adalah untuk investasi. Wakaf ini menghasilkan benda-benda yang dapat dipasarkan dan pelayanan yang dapat dijual agar memperoleh penghasilan yang akan dibagikan kepada masyarakat. Di sini sekali lagi pengguna jasa dari wakaf ini dapat berupa lembaga sosial atau kebajikan umum (*general charity/jam'iyah khoiriyah*), seperti mesjid, pusat penelitian ilmiah dan lain-lain. Barang kali wakaf seperti ini sungguh baik disosialisasikan di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia.

Pengembangan lembaga pendidikan melalui wakaf juga telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia seperti pesantren Darunnajah, dan al-Azhar, yang dijadikan sampel perbandingan dalam menganalisa penggunaan wakaf sebagai sumber biaya pendidikan. Kedua lembaga pendidikan ini berusaha membiayai operasional pendidikan itu dari wakaf walaupun tidak sepenuhnya diperoleh dari wakaf akan tetapi itu menjadi sumber penting dalam sejarah kedua lembaga pendidikan tersebut. Wakaf yang dipergunakan itu juga bervariasi mulai dari tanah, uang, unit-unit usaha sampai pada pewakafan diri dalam bidang pendidikan untuk kepentingan umat. Jelasnya awal perkembangan kedua lembaga pendidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari wakaf.

Secara historis, masyarakat Islam memberikan tugas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan

---

<sup>162</sup> M. Habib Chirzin, *Wakaf Sektor Ketiga Sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama*, Makalah dalam Workshop Internasional Tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002, h. 3



hidup kepada sektor wakaf.<sup>163</sup> Lebih dari itu, sektor ini menyediakan jasa keamanan dan pelayanan publik di dalam berbagai bentuk. Sebagai konsekuensinya, disaksikan masyarakat muslim sangat bergantung pada wakaf<sup>164</sup> di dalam masalah pendidikan dan semua peringkatnya; pelayanan kebudayaan seperti perpustakaan, perkuliahan, lembaga penelitian ilmiah dalam semua materi kajian ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk fasilitas pelayanan dokter, pelayanan rumah sakit dan obat-obatan. Sebagaimana yang dilaporkan Mozer al-Kahfi—seperti dikutip Chirzin—bahwa di kepulauan Sicilia, di bawah kekuasaan Islam telah memiliki 300 Sekolah Dasar yang keseluruhannya dibiayai oleh penghasilan dari wakaf, termasuk pembayaran untuk tenaga pengajar dan peralatan sekolah.<sup>165</sup>

Sungguh banyak sekolah tinggi dan universitas di kota-kota besar Islam, seperti al-Quds, Damaskus, Bagdad, Kairo, Nisapur dan Indonesia, yang mempergunakan wakaf sebagai bagian penting dalam membiayai pendidikan. Beberapa diantaranya Universitas yang memiliki fakultas dan spesialisasi di dalam berbagai bidang keilmuan, seperti kedokteran, farmasi, dan studi Islam. Berbagai tanah wakaf estate dimanfaatkan untuk menyediakan bangunan-bangunan bagi universitas tersebut, sebagian lagi bahan-bahan pengajaran, buku-buku ilmiah, gaji guru bagi tenaga pengajar dan

---

<sup>163</sup> Sektor wakaf ini oleh M. Habib Chirzin disebut dengan sektor ketiga. Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa idea dasar wakaf mengandung pengertian penciptaan dan pengembangan sektor ketiga (*third sector*) yang berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi dan bermotivasi laba dan sektor publik yang berdasarkan kepada kekuasaan. Dengan pengertian ini menuntut sektor ketiga ini dengan tanggung jawab pelaksanaan sejumlah tugas yang pada dasarnya memungkinkan tercapainya hasil secara lebih baik jika dilakukan di luar orientasi dan motivasi laba maupun praktek kekuasaan. *Ibid*, h. 4

<sup>164</sup> Sepanjang sejarah Islam wakaf merupakan sarana modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Di Indonesia, khususnya perwakafan tanah milik ditinjau dari sudut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah penting, sehingga perlu diatur dalam peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah No. 28/1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, sehingga tanah wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan sprituil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 135

<sup>165</sup> M. Habib Chirzin, *Op. Cit.*, h. 4

beasiswa bagi para mahasiswa. Semua ini atas dukungan dari optimalisasi dana wakaf yang dipergunakan.

### **Manajemen Kelembagaan Wakaf di Lembaga Pendidikan Islam Indonesia**

Sebagaimana diketahui bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa benda-benda tidak bergerak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak lokasinya dan juga sangat luas. Wakaf yang jumlahnya sangat banyak tersebut pada umumnya berupa tanah, sawah, bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya, yang mana untuk memeliharanya memerlukan dana yang tidak sedikit. Masalahnya lagi, masih cukup banyak nadzir yang kurang mampu untuk mendapatkan dana pemeliharaan wakaf yang dikelolanya. Bahkan ada sebagian nadzir wakaf di Indonesia yang kurang memahami tugas dan kewajibannya.

Dalam PP. NO. 28 Tahun 1977 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agama NO. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1978 dengan jelas juga dinyatakan bahwa nadzir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi:

- a. Menyimpan salinan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;
- b. Memelihara tanah wakaf;
- c. Memanfaatkan tanah wakaf;
- d. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi hasil wakaf yang meliputi; (1) buku catatan tentang keadaan tanah wakaf; (2) buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf; (3) buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.<sup>166</sup>

Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak tersosialisasi dengan baik dalam masyarakat dan sebagian para

---

<sup>166</sup> Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 108

nadzir. Dalam penelitian penulis beberapa tahun yang lalu cukup banyak nadzir yang kurang memahami beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan wakaf tersebut, sehingga walaupun mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Agama No. 1 tersebut, mereka juga tidak merasa bersalah.

Apresiasi yang baik tampaknya perlu dikembangkan bagi mereka yang memiliki keikhlasan berwakaf dan pemikiran untuk terus menerus mengembangkan sistem wakaf dalam rangka optimalisasi wakaf—baik bersifat produktif atau tunai—bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Wakaf<sup>167</sup> yang sungguh luas di Indonesia itu merupakan aset penting dalam menunjang dan menggerakkan operasionalisasi lembaga pendidikan di Indonesia—yang nota bene—kekurangan dana. Dengan demikian diperlukan usaha dalam memajemen wakaf bagi pendidikan sehingga dapat menghasilkan dana yang optimal bagi pendidikan.

Uswatun Hasanah memberikan ide penting dalam rangka optimalisasi dana wakaf di Indonesia dan itupun dapat diterapkan dalam dunia pendidikan Islam secara khusus. Dalam pandangannya, di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tanah produktif, andaikata ada, untuk mengelola tanah tersebut tetap memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan. Oleh karena itu sudah saatnya umat Islam di Indonesia memikirkan cara pengelolaan wakaf yang ada ini supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi *wakif* maupun *mauquf 'alaih* dan juga masyarakat.<sup>168</sup>

Pendapat itu tampaknya sungguh baik dan cukup urgen untuk ditindak lanjuti. Mentalitas masyarakat—terutama *steack holder* dalam bidang pendidikan—dituntut melihat dengan cermat ide pengembangan wakaf itu. Secara umum lembaga wakaf di

---

<sup>167</sup> Konsep wakaf dalam Islam menurut Munzer Kahf mengandung pengertian upaya pengembangan aset yang melibatkan proses akumulasi modal dan harta kekayaan yang produktif melalui investasi di masa sekarang untuk kepentingan generasi mendatang. Dengan demikian wakaf mengandung pengertian mengorbankan kesempatan konsumsi pada saat ini untuk tujuan yang lebih mulia guna menyediakan penghasilan dan pelayanan bagi generasi mendatang. M Habib Chirzin, *Op. Cit.*, h. 3

<sup>168</sup> Uswatun Hasanah, *Op. Cit.*, h. 25

Indonesia sungguh banyak dikelola oleh lembaga keagamaan yang termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya.

Cukup banyak sebenarnya wakaf yang diberikan kepada seseorang, yayasan atau organisasi Islam yang diperuntukkan bagi perkembangan pendidikan Islam. Wakaf seperti itu banyak diberikan kepada organisasi Muhammadiyah, pondok pesantren Gontor Jawa Timur, Darunnajah, al-Azhar dan lain-lain. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan di Indonesia orang yang mewakafkan sebuah perusahaan yang keuntungannya dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan Islam. Yang sudah jelas ialah sekolah-sekolah Islam di Indonesia belum dapat berjalan bila hanya mengandalkan biayanya pada wakaf yang ada. Sumber dana yang lain masih perlu digali.

Selain itu, bagaimana perkembangan pemikiran umat Islam Indonesia tentang wakaf? Apakah tidak ada wakaf yang sebenarnya kurang produktif. Apakah umat Islam di Indonesia mempunyai keberanian mengalihkan peruntukan wakaf, misalnya peruntukan ke mesjid dialihkan ke sekolah? Beranikah umat Islam Indonesia mengalihkan bentuk wakaf, misalnya wakaf berupa tanah, lantas di jual dan dibelikan percetakan? Bagaimana jika wakafnya berupa deposito? Misalnya si A mendepositokan uangnya satu milyar, bunga deposito itu untuk membayar gaji guru di suatu sekolah. Setelah sepuluh tahun, yaitu setelah sekolah itu kuat maka dialihkan ke sekolah lain? Terobosan pemikiran yang aplikatif tentang manajemen kelembagaan wakaf bagi pendidikan Islam di Indonesia dituntut lebih aplikatif sehingga mampu membiayai pendidikan dengan baik.

Manajemen kelembagaan wakaf bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia memang sudah mulai dilakukan. Walaupun—secara jujur harus diakui—pengelolaan dengan manajemen yang baik belum ditemukan secara bijaksana di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar misalnya belum mampu mengelola wakaf dengan sistem *produktif*. Wakaf tanah yang cukup luas dimiliki lembaga ini dikelola dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dana untuk mendirikan bangunan itu bukan dihasilkan atas dana wakaf akan

tetapi dari dana sumbangan siswa dan wali murid di samping dana yang dikelola oleh yayasan.

Manajemen wakaf yang dilakukan oleh yayasan di atas belum mampu dikelola secara maksimal. Walaupun demikian dengan adanya wakaf tanah yang cukup luas dimiliki yayasan itu dapat mengembangkan lembaga pendidikan serta memiliki kualitas yang handal di Indonesia. Majunya yayasan ini tidak lepas dari dukungan wakaf yang mereka miliki di samping sumbangan masyarakat Muslim yang memiliki *sense of belonging* terhadap pendidikan.

Berbeda dengan Al-Azhar, Pesantren Darunnajah sudah berusaha memajemen wakaf itu ke arah produktif dan tunai. Ketika penulis meneliti ke lembaga itu dan melakukan wawancara dengan seorang sekretaris yayasan mengungkapkan bahwa wakaf yang ada di Darunnajah Indonesia memajemen wakaf ke arah produktivitas dan tunai. Langkah ke arah pengelolaan yang lebih baik terus diusahakan dengan melakukan pengkajian. Lembaga ini sudah mulai merintis hasil wakaf yang diperoleh ke arah produktif dengan mendirikan Alfa Mart, pendirian ruko di dekat Pasar Cipulir dan tanah 200 hektar di Bengkulu dengan ditanami sawit. Ini salah satu bentuk pengelolaan wakaf ke arah yang lebih produktif.

Dapat pula disampaikan bahwa setelah diadakan penandatanganan penyerahan wakaf, maka seluruh kekayaan yang dimiliki Pondok Pesantren Darunnajah adalah berstatus wakaf, baik harta yang bergerak maupun tidak. Pengelolaan harta ini secara langsung diserahkan kepada Dewan Nazir menurut syarat dan amanat yang telah ditetapkan. Dengan demikian Dewan Nazir inilah yang secara khusus mempunyai hak memanejemen wakaf itu untuk pengembangan pendidikan.

Berkaitan dengan benda yang tidak bergerak seperti tanah yang dimiliki Pondok Pesantren Darunnajah yang cukup luas seperti yang telah dikemukakan di atas, yang terletak di berbagai tempat, sebagian dikelola untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Tanah yang berada di Bengkulu misalnya dikelola dengan menanam sawit. Hasil dari tanah itu sudah barang tentu untuk

membiayai operasional dan gaji guru.

Mengenai wakaf bangunan yang didirikan sebagai pengembangan dari hasil pengelolaan wakaf dapat dibedakan menjadi bangunan yang digunakan sebagai sarana pendidikan dan pengajaran misalnya perkantoran, sekolahan, perpustakaan, dan asrama; dan bangunan untuk unit-unit usaha. Kedua kategori bangunan ini sama-sama bisa dianggap sebagai wakaf produktif. Produktifitas kategori pertama lebih bersifat non-materi, sedangkan kategori kedua lebih bersifat materi.

Di samping itu, unit-unit usaha yang dimiliki pondok seperti koperasi, alfa minimart dan lain sebagainya yang didirikan oleh pondok juga berstatus wakaf. Unit-unit usaha milik Pondok Pesantren Darunnajah terbagi menjadi unit-unit usaha yang berada di bawah Koperasi Pondok Pesantren Darunnajah, unit usaha yang tergabung dalam organisasi santri, yaitu Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Darunnajah dan Gerakan Pramuka. Unit-unit usaha di bawah Koperasi Pondok Pesantren Darunnajah adalah percetakan, toko buku dan alat tulis, alfa minimart serta wartel. Sedangkan usaha-usaha di bawah Organisasi Pelajar adalah koperasi pelajar, koperasi warung pelajar, fastfood, kantin koperasi dapur, toko obat-obatan, kedai fotokofi, dan kedai perlengkapan pramuka.

Hal lain yang dikelola secara serius oleh Pondok Pesantren Darunnajah adalah wakaf tunai berupa uang. Uang ini dikategorikan sebagai wakaf karena melihat pada tujuan dan sasaran dari uang tersebut yaitu untuk dana yang bersifat pengembangan dan memiliki jangka panjang dan bersifat abadi. Wakaf tunai ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dana pangkal siswa dan pembangunan. Kedua bentuk dana ini dikategorikan sebagai wakaf tunai karena berbentuk investasi yang dapat menunjang bagi kemajuan pendidikan. Dana pangkal dan dana pembangunan yang bersumber dari santri itu digunakan untuk pemeliharaan gedung, pengembangan usaha, gaji guru dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dana operasional sekolah maupun yang lainnya.

Dapat pula disampaikan berkaitan dengan manajemen kelembagaan wakaf di Pesantren Darunnajah adalah sistem yang mereka terapkan dalam pengelolaan dana. Semua dana yang dihasilkan dari wakaf maupun dari dana sekolah dan lain

sebagainya yang menjadi sumber keuangan dikelola dengan sistem 35% untuk jasa, 35% untuk *operasional & service quality*, serta 30% untuk investasi.

Sistem yang pertama, yaitu 35 % untuk jasa, dikembangkan guna kebutuhan yang bersifat *up to date*. Dikatakan demikian karena dan untuk kebutuhan ini merupakan dana yang harus dikeluarkan dan termasuk pengeluaran yang tidak dapat ditunda-tunda serta dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jelasnya dana ini dipergunakan untuk membayar honorarium para guru, pegawai, sarana dan prasarana, serta pemeliharaan gedung.

Sistem yang kedua, yaitu dana yang dikelola 35 % untuk operasional & service quality, merupakan dana yang bersifat konvensional. Bersifat konvensional karena dana tersebut bukan termasuk dana pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap hari atau setiap bulan, akan tetapi hal itu lebih menyesuaikan kepada situasi yang dialami pondok. Dana tersebut lebih lanjut dipergunakan untuk peningkatan kualitas guru seperti penataran, seminar, *short course* dan lain-lain; juga dipergunakan untuk membiayai konsultan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas serta pengembangan Pesantren Darunnajah ke depan., dan lain-lain.

Sedangkan berkaitan dengan sistem yang terakhir, yaitu 30% untuk investasi merupakan dana yang bersifat abadi. Dana abadi ini lebih ditujukan kepada pengembangan dan perluasan lembaga pendidikan ke arah kemajuan dengan berbagai bentuk usaha-usaha. Lebih lanjut dana ini dipergunakan untuk pengembangan wakaf dengan mencari usaha-usaha yang tepat bagi penggalan sumber dana pendidikan. Dengan adanya usaha-usaha yang dikembangkan selain dari usaha yang ada maka cita-cita menjadikan Pondok Pesantren Darunnajah menjadi pondok yang unggul dalam kualitas akan semakin terwujud, karena untuk mencapai hal itu tidak bisa lepas dari biaya yang dimiliki.

### **Peranan Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan Islam**

Ciri religius dari wakaf—terlepas dari apakah tujuannya keagamaan atau duniawai—ditekankan melalui peran penyediaan

yang diberikan kepada para *qadi* (hakim) agama. Wakaf biasanya dibuat dalam sebuah pernyataan tertulis (*waqfiyyah*) yang ditandatangani oleh seorang hakim dan terdaftar di pengadilan syariat.<sup>169</sup> *Waqif* biasanya menunjuk seorang pengelola atau *mutawalli* untuk mengurus pemeliharaan harta wakaf, pengumpulan uang sewa atau zakat dan pengalokasian pendapatan. Khusus untuk wakaf yang besar maka dipekerjakan suatu tim yang terdiri dari sekretaris, penagih uang sewa, dan tukang perbaikan. *Mutawalli* memegang posisi kunci dalam manajemen wakaf yang baik, dan dimonitor oleh seorang *qadi*. Dalam praktiknya, *wakif*, *mutawalli*, dan *qadi* dapat berhubungan sehingga peluang untuk terjadinya *miss-manajemen*, korupsi, dan penggelapan adalah cukup besar.

Tujuan diadakannya wakaf (yang disebutkan dalam *waqfiyyah*) beragam, mulai dari yang spesifik hingga yang komunal dan umum. Umpamanya, wakaf diadakan untuk membekali gadis-gadis yatim piatu dengan mahar agar mereka dapat menarik calon suami; menyediakan penghasilan untuk membayar denda para tahanan yang miskin; membeli pakaian untuk orang desa lanjut usia; dan mempersenjatai tentara.<sup>170</sup> Pada skala yang lebih besar—misalnya—dapat dilihat pembangunan jalan kereta api Hijaz yang melintasi Syiria serta Yordania menuju Mekah didanai oleh sumbangan-sumbangan dari masyarakat Muslim dan kemudian dianggap sebagai wakaf.<sup>171</sup> Dengan cara ini, wakaf memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kaum Muslimin.

Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf, umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf, “pendidikan Islam tidak terlalu banyak menuntut biaya bagi para pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tiada putus-putusnya”.<sup>172</sup> Karena

---

<sup>169</sup> Goadby and Doukhan, *Op. Cit.*, h. 69-70

<sup>170</sup> H.A.R. Gibb and H. Bowen, *Op. Cit.*, h. 167-168

<sup>171</sup> A. Granott, *Op. Cit.*, h. 136

<sup>172</sup> Hanun Asrohah, *Op. Cit.*, h. 91



itulah, pelajar-pelajar dan guru-guru terdorong untuk melakukan perjalanan ilmiah.

Eratnya hubungan wakaf dengan pendidikan Islam, mempengaruhi kondisi pendidikan Islam, dan selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam. Ketika paham keagamaan masyarakat berubah, tepatnya ketika aliran Muktazilah yang menganut paham rasional tertekan dan paham Sunni mendominasi, ilmu-ilmu rasional dicurigai dan dijauhi oleh umat Islam. Akibatnya, umat Islam lebih senang menyerahkan harta-harta wakaf mereka untuk kepentingan kegiatan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan, sedangkan pengajaran ilmu-ilmu rasional terabaikan, dan akhirnya lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu rasional menjadi mundur. Pengembangan ilmu-ilmu rasional dilakukan secara privat-privat dan sembunyi-sembunyi. Sebagai konsekuensinya, pemikiran Islam tentang ilmu-ilmu rasional mengalami kemunduran bahkan kemandegan. Sebaliknya, pemikiran ilmu-ilmu keagamaan semakin berkembang, khususnya ilmu fikih, sebab pelaksanaan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan berkembang dengan subur baik karena perlindungan penguasa, sumber dana yang besar, maupun kecenderungan umat Islam yang lebih condong terhadap ilmu-ilmu keagamaan.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.

Dilihat dari segi bentuknya wakaf juga tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Wakaf dalam Islam telah di arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat, untuk kepentingan umat dan membangun lembaga-lembaga pendidikan—sebagaimana kasus wakaf Umar bin Khatthab di Khaibar—serta dijadikan sebagai sumber dana untuk membiayai lembaga-lembaga pendidikan tersebut termasuk sekolah. Sejarah mencatat bahwa wakaf telah berkembang di beberapa negara Timur Tengah dan hasil dari wakaf itu benar-benar menjadi jaringan layanan kesejahteraan seperti sekolah, panti asuhan, dan juga membiayai pemeliharaan mesjid dan madrasah.<sup>173</sup> Azyumardi Azra mengomentari hal ini yang mengkhususkan dana wakaf untuk pendirian madrasah-madrasah atau jami'ah:

Hampir seluruh madrasah atau jami'ah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf baik dari dermawan kaya atau penguasa politik muslim. Motivasi kesalehan mendorong para dermawan untuk mengarahkan madrasah bergerak dalam lapangan ilmu-ilmu agama yang dipandang akan lebih mendatangkan banyak pahala, ketimbang ilmu-ilmu umum yang mempunyai *aura* “*profan*”, dan karena itu tak terlihat begitu jelas dengan soal pahal. Pada pihak lain para penguasa politik pemrakarsa pendirian madrasah....<sup>174</sup>

Pendapat di atas dapat diinterpretasi bahwa wakaf itu memiliki peranan penting dalam membiayai pendidikan, yaitu untuk mendirikan lembaga sekolah sebagai tempat menuntut ilmu

---

<sup>173</sup> Michael Dumper, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. xii

<sup>174</sup> Azyumardi Azra, “Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains: Sebuah Pengantar” dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1999), h. ix

pengetahuan. Hal itu dipengaruhi oleh pemikiran bahwa wakaf itu merupakan suatu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat dimanfaatkan, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Karena mulianya perbuatan berwakaf maka tidak heran kalau umat Islam pada periode Klasik menjadikan wakaf sebagai sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan.<sup>175</sup> Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariah seperti sabda Rasulullah Saw.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سول الله صلي الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم).  
176

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: Setiap amal perbuatan manusia akan putus (pahalanya) kecuali itga macam, yaitu: pertama, sedekah jariah; kedua, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya; dan ketiga, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan”. (HR. Muslim).

Peranan wakaf bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia juga sungguh signifikan dalam membiayai pendidikan. Dua lembaga pendidikan Islam dapat dijadikan sample mengenai penggunaan wakaf yang sangat berperan dalam pembiayaan pendidikan, yaitu Pondok Pesantren Darunnajah dan Yayasan Pendidikan Islam al-Azhar. Kedua lembaga pendidikan ini mempergunakan wakaf dalam pendirian dan pengembangan lembaga pendidikan di Indonesia.

Pesanten Darunnajah mempergunakan wakaf dalam pembiayaan pendidikan kepada hal-hal sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, untuk biaya pendidikan dan pengajaran. Biaya pendidikan dan pengajaran tidak hanya diperoleh dari SPP santri dan mahasiswa.

---

<sup>175</sup> Berkaitan dengan wakaf, Ahmad Sjalabi mengemukakan bahwa Khalifah al-Makmun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat bahwa kelangsungan kegiatan keilmuan tidak tergantung pada subsidi negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadran masyarakat untuk bersama-sama negara menanggung biaya pelaksanaan pendidikan. Ahmad Sjalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Muchtar Yahya dan Sanusi Latief, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 374

<sup>176</sup> al-Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), h. 13

Pengalaman Darunnajah selama ini menunjukkan bahwa SPP saja tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan pendidikan dan pengajaran. Untuk itu penghasilan dari pengelolaan wakaf yang ada digunakan untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Pengembangan pendidikan dan pengajaran yang dibiayai dengan penghasilan harta wakaf ini juga dilakukan dengan pembukaan berbagai lembaga pendidikan lain yang terletak di berbagai cabang, seperti di Bogor, Serang, dan lain sebagainya. Hal lain yang menarik juga bahwa Pondok Pesantren Darunnajah dengan dana wakaf itu juga mendirikan pondok mitra. Pondok mitra ini merupakan kerjasama dari pengurus yayasan dengan alumni yang mendirikan pondok.

*Kedua*, gaji guru. Pembiayaan terhadap gaji guru juga tidak lepas dari peranan wakaf di dalamnya. Guru merupakan aset penting bagi Pesantren Darunnajah dalam mengembangkan pendidikan. Dengan demikian honorarium guru juga harus diperhatikan dengan baik karena tinggi dan rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan tergantung kepada tenaga pengajar yang bersangkutan. Honorarium guru merupakan perhatian penting bagi Pondok Pesantren Darunnajah dalam perkembangannya ke depan.

*Ketiga*, untuk kaderisasi. Kaderisasi menjadi perhatian penting Pesantren Darunnajah, karena hal ini erat kaitannya dengan keberlangsungan dan masa depan pondok. Pembinaan kaderisasi diantaranya dilakukan dengan mengikutsertakan kader-kader dalam berbagai diklat yang relevan dengan tugas-tugas yang mereka emban dan juga mengirimkan mereka untuk menambah ilmu dan pengalaman di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Saat ini banyak kader Darunnajah yang sedang belajar pada program S1, S2, dan S3 di berbagai negara, antara lain Malaysia, Mesir dan Saudi Arabia. Demikian pula ada beberapa kader Pondok yang sedang mengemban tugas belajar di beberapa perguruan tinggi dalam negeri. Biaya belajar untuk kader-kader itu sebagiannya dibebankan kepada penghasilan wakaf.

*Keempat*, beasiswa bagi santri. Biaya siswa untuk santri juga tidak lepas dari perhatian pondok yang diambil dari dan wakaf tersebut. Saat ini program beasiswa itu diprogram lebih khusus kepada santri-santri yang kurang mampu, atau jelasnya diperuntuk-

kan bagi anak yatim piatu yang tidak memiliki dana. Kebijakan pondok terhadap hal ini adalah dengan sistem sepuluh orang santri yang mampu dialokasikan dananya bagi beasiswa satu orang anak yang tidak mampu. Kebijakan ini sudah lama berjalan dan telah mendidik sejumlah besar anak yang tidak mampu dan ini merupakan program penting bagi pondok dalam mengembangkan sayap dalam bidang pendidikan.

*Kelima*, pergedungan. Hasil harta wakaf pondok juga dipergunakan untuk kepentingan pemeliharaan dan pembangunan gedung-gedung sarana pendidikan dan pengajaran yang layak bagi para santri, antara lain sekolahan, laboratorium, asrama, perpustakaan, perkantoran, lembaga komputer, lapangan olah raga, dan perumahan gur dan dosen.

Uraian yang dikemukakan di atas dapat disampaikan lebih lanjut bahwa peranan wakaf dalam pembiayaan lembaga-lembaga pendidikan Islam baik dalam sejarah maupun di era globalisasi sekarang—termasuk di Indonesia—sungguh potensial dan menempati posisi yang strategis. Wakaf dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi kondisi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengalami krisis keuangan. Bukan hanya bagi pendidikan, bagi sektor ekonomi yang mengalami krisis pun wakaf itu dapat dijadikan alternatif pembiayaan.

Manajemen wakaf yang berkembang di Indonesia diperlukan usaha ke arah yang lebih baik. Wakaf yang ada dapat menjadi potensial apabila dikelola dengan baik. Pengeleolaan wakaf itu dapat dilakukan dengan sistem produktif dan juga wakaf dengan sistem tunai yang mengarah kepada bentuk investasi. Kedua bentuk itu dapat mengarah wakaf ke arah yang lebih potensial dalam menunjang pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pengelolaan wakaf itu dituntut bukan hanya di lingkungan lembaga pendidikan saja, akan tetapi di tingkat nasional pun hal itu sudah menjadi suatu keharusan.

Karena pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan Islam saja akan tetapi tanggung jawab bersama. Pemerintah yang memiliki power memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan pendidikan dan pembuat kebijakan tentang hal itu. Dengan demikian, pengelolaan wakaf pun layaknya

dapat menjadi tanggung jawab pemerintah menjadikannya wakaf produktif dan wakaf tunai, sehingga pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang tinggi.

## Daftar Pustaka

- A.S. Tritton. (1557). *Materials on Muslim Education in Middle Ages*. London: Luzac & Co.
- Abdurrahman an-Nahlawi. (1995). *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terj. Hadari Nawawi. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. (1997). *Shahih Bukhari*, Juz. 2. Beirut: al-Maktabah al-Ishriah.
- Al-Turmudzi, (1979). *Tuhfatu al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar Ibrahim. (2022). *Wakaf dalam Syariat Islam*, Makalah dalam Workshop International mengenai Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Manajemen Wakaf Produktif yang Diselenggarakan oleh International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Ahmad Azhar Basyir. (1997). *Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*. Bandung: al-Ma'arif.
- Ahmad Tafsir. (1994). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- A. Malik Fadjar. (1997). Sintesa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren" dalam Nurchalish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Abdurrahman Shaleh. (1984). *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bakti
- Dawam Rahardjo. (1996). *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Didin Hafidhuddin. (2000). *Tafsir al-Hijr Surat an-Nisa*. Jakarta: Logos Publishing House, 2000
- E. Beeby. (Nd). *Pendidikan di Indonesia: Pembelajaran dan Pedoman Penetapan*, Jakarta: LP3S.
- E. Mulyasa, *Maajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ferdinand Tuttle. (1952). *al-Munjid fi al-Adab wa al-'Ilm*. Beirut: Mathba'ah Katulikiyah.
- F.M. Goadby and M.J. Doukhan. (1935). *The Land of Palestine*. Tel Aviv: Shoshany's Co. Ltd.
- G.C. Kozlowski. (1985). *Muslim Endowments and Society in British India*. London: Cambridge University Press.

- G. Fulonge. (1969). *Palestine is My Country: The Story of Musa Alamin*. London: John Murray.
- George Makdisi. (1981). *The Rise of Colleges: Institution of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Harun Nasution. (1975). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hery Noer Aly. (1999). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Hanun Asrohah. (1991). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Publishing House.
- H.A.R. Gibb and H. Bowen. (1957). *Islamic Society and the West*, vol. I and II. London: Oxford University Press.
- Hasan Langgulung. (1992). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Hasan Langgulung. (1987). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: al-Husna.
- Ibnu Khaldun. (2001). *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- J.N.D. Anderson. (1952). Recent Developments in Syari'a Law, IX: The Waqf System, *The Muslim World* 42(4).
- J.B. Barron. (1922). *Mohammedan Wakfs in Palestine*. Jerusalem: Greek Convent Press.
- Muhammad Daud Ali. (1998). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Michael Dumper. (1999). *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, terj. Burhan Wirasubrata,. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Farid Wajdi. (1971). *Dairah Ma'arif al-Qarn al-Isyryn*, Jilid X, (Beirut: Dar Ma'rifah.
- Muhammad Ibn 'Ali al-Syaukani. (1983). *Nail al-Autar*, Juz. VI., (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Muhammad Khatib al-Sarbini. (Nd). *Mughni al-Muhtaj*, Juz. II. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Mansur Ibn Yunus al-Bahuti. (1982). *Kasysyaf al-Qana' 'an Matan al-Iqna'*, Jilid. IV., (Beirut: Dar al-Fikr.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhi'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 403
- Muniruddin Ahmad. (1968). *Muslim Education and Scholar Status upto the 5<sup>th</sup> Century Muslim Era (11<sup>th</sup> Century Christian Era) in the Light of Tarikh Bagdad*. Verlag: Dar al-Islam Jurich



- Muhammad Atiyah al-Abrasyi. (1974). *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry. Djakarta: Bulan Bintang.
- Mahmud Junus. (1966). *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Mutiara.
- Nanang Fattah. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Michael Charles Stanton. (1990). *Higher Learning in Islam: the Classical Period, AD. 700-1700*. Merylend: Rowman and Littlefield Inc.
- Philip K. Hitti. (1974). *History of the Arab*. London: McMillan & Co. Ltd.
- Tim Kompas. (1997). Pesantren: Dari Pendidikan hingga Politik” dalam Nurchalish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Soedijarto. (2000). *Pendidikan Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara Bangsa: Sebuah Usaha Memahami Makna UUD '45*. Jakarta: Center for Information and National Policy Studise.
- Uswatun Hasanah. (2002). Manajemen Kelembagaan Wakaf, *Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Menejemen Wakaf Produktif di Batam*, 6.
- Vesey-Fitzgerald. (1931). *Muhammad Law, an Abridgement*. London: Oxford Unversity Pres.
- Wahbah Zuhaili. (1991). *Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. VIII. Damsyik: dar al-Fikr.



## **PENDIDIKAN QUR'ANI**

**MENJAWAB TANTANGAN AKHLAK DAN  
MODERNITAS PENDIDIKAN KEGAMAAN  
DI INDONESIA**

**Dr. Hamzah, M.Ag.** Seorang dosen di jurusan pendidikan agama Fakultas Islam Universitas Islam Riau (UIR). Lahir di Lubuk siam 3 Mei 1960. Pendidikan dasar diselesaikan dikampung kelahiran. Menyelesaikan pendidikan guru agama (PGA) dikota Pekanbaru pada 1982. Program Sarjana Muda Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN SUSQA (kini UIN) pada 1986. Program Sarjana Lengkap di lembaga yang sama dengan konsentrasi pemikiran dalam islam pada 2001. Sejak tahun 2005 mulai menempuh program Doktor di Universiti Utara Malaysia dan selesai tahun 2011 dengan konsentrasi Islamic Studies. Buku "Pendidikan Qur'ani : Menjawab Tantangan Akhlak dan Modernitas Pendidikan Keagamaan di Indonesia" merupakan buku ke-4 karya beliau dimana buku ini berisi tentang Pendidikan akhlak di era teknologi informasi dan modernitas, peran perguruan tinggi islam (IAIN) dalam membangun Pendidikan agama dan akhlak dan juga beberapa pemahaman tentang wakaf dan pembiayaan dalam Pendidikan islam.



TAMAN KARYA  
Anggota IKAPI  
Puri Alam Permai C 12  
Pekanbaru

ISBN 978-623-325-235-5

